

MODEL INVESTASI DANA ZAKAT DALAM KERANGKA MAQASID

AL-SYARIAH (HIFZ AL-MAAL)

(Studi Kasus Pada Lazis Muhammadiyah Kota Malang)

TESIS

Oleh

IRFAN

Nim: 220504210015



PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**MODEL INVESTASI DANA ZAKAT DALAM KERANGKA MAQASID
AL-SYARIAH (HIFZ AL-MAAL)**

(Studi Kasus Pada Lazis Muhammadiyah Kota Malang)

TESIS

Diajukan Kepada

Pacsasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Magister Ekonomi Syariah



Diajukan Oleh

IRFAN

Nim: 220504210015

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

NIP. 197307192005011003

Pembimbing II

Prof. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D

NIP. 19670928220030001

**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2026**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341)
531130 Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PERSETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 4 April 2024
Revisi 0.00		Halaman: 12 dari 41

Tesis dengan Judul "Model Investasi Dana Zakat Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah (Hifz Al-Maal) : Studi Kasus Pada Lazis Muhammadiyah Kota Malang" setelah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I,

Dr. H. Ahmad Dzalaluddin, Lc., MA
NIDN. 197307192005011003

Pembimbing II,

Prof. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIDN.196709282200031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Eko Suprayitno, M.Si., Ph.D
NIDN. 197511091999031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65133, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

PENGESAHAN NASKAH TESIS

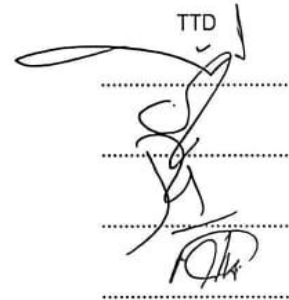
Tesis dengan Judul " Model Investasi Dana Zakat Dalam Kerangka Maqashid Al-Syariah (Hifz AL-Maal) : Studi Kasus Pada Lazis Muhammadiyah Kota Malang" telah diuji serta sudah dilakukan perbaikan dan layak untuk dilakukan pengesahan.

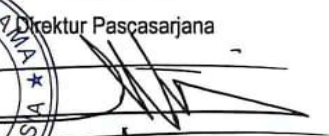
Yang disusun oleh IRFAN
dengan NIM 220504210015
Tanggal Ujian 24 Juni 2026

Tim Penguji :

Nama Penguji

1. Dr. H. Muhammad Sulhan, SE., MM (Penguji Utama)
NIP. 197406042006041002
2. Eko Supravitno, M.Si., Ph.D (Ketua Penguji)
NIP. 197511091999031003
3. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA (Pembimbing I/Penguji)
NIP. 197307192005011003
4. Prof. H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D (Pembimbing II/Sekretaris)
NIP. 196709282200031001

TTD


Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd
NIP. 1965081719980310003



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan
Nim : 220504210015
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul : Model Investasi Dana Zakat Dalam Kerangka Maqasid Al-Syariah (Hifz Al-Maal): Studi Kasus Pada Lazis Muhammadiyah Kota Malang.

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa hasil Tesis secara keseluruhan merupakan karya penelitian sendiri kecuali yang tertulis atau dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber rujukan dan daftar rujukan melalui daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 29 Mei 2026

Hormat Penulis,



Irfan
Nim. 220504210015

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model Library of congress Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	“	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Tsa	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	W
س	S	ه	h
ش	Sh	ي	y
ص	Ṣ	أ/ء	‘
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf â, î dan û (و, ي, ا) . bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan”aw” seperti layyinah, lawwa mah. Kata yang berakhiran tā marbū tah dan berfungsi sebagai sifat mudāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan yang berfungsi mudaf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

“Sesungguhnya Hati manusia itu MATI kecuali yang BERIMAN,

Yang BERIMAN itu tertipu kecuali yang BERILMU,

Yang BERILMU itu SESAT kecuali mereka yang BERAMAL

yang BERAMAL itu tertipu kecuali yang IKHLAS, ”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil ‘Ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. suri teladan umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis menyusun tesis dengan judul “MODEL INVESTASI DANA ZAKAT DALAM KERANGKA MAQASHID AL-SYARIAH (HIFZ AL-MALL): STUDI KASUS PADA LAZIS MUHAMMADIYAH KOTA MALANG”, merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Agus Maimun, M. Pd, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Eko Suprayitno, M. Si., Ph.D, selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Dzalaluddin, Lc., MA, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Prof. H. Aunur Rofiq, Lc., M. Ag., Ph.D, selaku Pembimbing II yang telah memberikan berbagai masukan, koreksi, dan saran yang sangat berharga demi kesempurnaan tesis ini.
6. Segenap Profesor, Doktor serta seluruh Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis, semoga menjadi hal baik untuk penulis.
7. Segenap Dosen Penguji Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
8. Seluruh dosen Program studi Ekonomi Syariaah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan pengalaman akademik selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh tenaga kependidikan dan staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan dan bantuan selama proses studi.

10. Kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan dan melangkah sejauh ini meskipun di tengah keraguan, tekanan, dan kelelahan. Terima kasih telah terus percaya bahwa perjuangan ini bermakna.
11. Kedua orang tua tercinta Bapak Arsyad dan Ibu Rukayah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, dan motivasi yang tidak pernah putus dalam setiap perjalanan kehidupan penulis.
12. Keluarga besar, sahabat, dan rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi yang penulis tekuni, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Akhirnya, penulis memohon kepada Allah Swt. agar segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat.

Penulis,

Irfan
NIM 22050521001

DAFTAR ISI

COVER TESIS	
COVER TESIS	
LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	iii
PEDOMAN LITERASI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	14
F. Definisi Istilah.....	34
BAB II KAJIAN PUSTAKA	36
A. Konsep Zakat dan Pengolahannya	36
1. Konsep Pengelolaan Dana Zakat	37

2. Pengertian Zakat	39
3. Asnaf.....	41
4. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Zakat.....	42
5. Konsep Investasi Dana Zakat.....	43
6. Teori Social Return on Investment (SROI).....	46
B. Model Investasi Dana Zakat	50
1. Konsep Investasi halal dalam Perspektif Shari'ah.....	50
2. Pengertian Maqashid Shari'ah	53
3. Tujuan Maqashid Shari'ah	55
4. Bentuk-Bentuk Maqashid Shari'ah.....	56
C. Konsep Hufz Al-Mal.....	57
1. Pengertian Hifz Al-Mal.....	57
2. Indikator Hifz Al-Mal Dalam Pengelolaan Zakat	59
3. Integrasi Maqashid Dengan Pengelolaan Zakat.....	61
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	67
B. Kehadiran Peneliti.....	68
C. Latar Penelitian	68
D. Data Dan Sumber Data	69
E. Teknik Pengumpulan Data	70
F. Metode Operasional Penelitian	73
G. Teknik Analisis Data	73
H. Pengecekan Keabsahan Data	76
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	79
A. Profil Objek Penelitian.....	79

1. Sejarah Singkat LAZISMU Kota Malang.....	79
2. Indentitas Lembaga LAZISMU Kota Malang	80
3. Visi dan Misi LAZISMU Kota Malang	80
4. Dasar Hukum Operasional Lembaga	81
5. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Malang.....	82
6. Tugas dan Fungsi LAZISMU Kota Malang.....	82
7. Program Kerja LAZISMU Kota Malang	82
B. Paparan Data Penelitian	83
1. Model Investasi Dana Zakat di LAZISMU Kota Malang.....	83
2. Tujuan Investasi Dana Zakat.....	84
3. Mekanisme Pengalokasian Dana Zakat Produktif	84
4. Implementasi Model Investasi Dana Zakat.....	84
5. Akad yang Digunakan dalam Investasi Dana Zakat	85
6. Kendala Implementasi Investasi Dana Zakat dalam Perspektif Maqasid al-Shariah (Hifz al-Mal)	86
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	90
A. Analisis Model Investasi Dana Zakat di LAZISMU Kota Malang	90
1. Investasi Dana Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik	90
2. Orientasi Investasi Dana Zakat dalam Mewujudkan Transformasi Mustahik	91
3. Pengalokasian Dana Zakat Produktif sebagai Strategi Optimalisasi Dana Umat	94
4. Implementasi Program Bankziska sebagai Model Investasi Dana Zakat	96

5. Penggunaan Akad Syariah dalam Investasi Dana Zakat.....	97
B. Analisis Kendala Implementasi Investasi Dana Zakat dalam Perspektif	
Hifz al-Mal.....	99
1. Keterbatasan Regulasi sebagai Tantangan Pengembangan Investasi	
Dana	99
2. Rendahnya Literasi Keuangan Mustahik sebagai Hambatan	
Pengembangan Dana Zakat.....	101
3. Keterbatasan Pendampingan dalam Program Investasi Dana Zakat.....	105
4. Risiko Kegagalan Usaha dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif.....	108
5. Implementasi Hifz al-Mal dalam Menghadapi Kendala Investasi	
Dana Zakat	111
C. Analisis Konstruksi Model Investasi Dana Zakat Berbasis Hifz al-Mal di	
LAZISMU Kota Malang	118
1. Hifz al-Mal sebagai Landasan Pengelolaan Dana Zakat Produktif	118
2. Perlindungan Harta dalam Model Investasi Dana Zakat	122
3. Pengembangan Harta dalam Model Investasi Dana Zakat	
(Development of Wealth)	125
4. Keberlanjutan Manfaat Harta dalam Model Investasi Dana Zakat	
(Sustainability of Wealth)	127
5. Transformasi Mustahik sebagai Output Model Investasi Dana Zakat	
(From Mustahik to Muzakki).....	129
6. Implementasi Program BankZiska sebagai Model Investasi Dana	
Zakat	130
1. Latar Belakang Pembentukan Program BankZiska	131
2. Operasional Program BankZiska	132

3. Perkembangan Program BankZiska.....	134
BAB VI PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model investasi dana zakat yang diterapkan di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dalam kerangka maqasid al-shariah, khususnya prinsip hifz al-mal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model investasi dana zakat di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang tidak hanya berorientasi pada distribusi konsumtif, tetapi juga dikembangkan melalui empat pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial dan dakwah. Model ini menunjukkan adanya transformasi pengelolaan zakat menuju pemberdayaan mustahik secara produktif dan berkelanjutan. Dari perspektif maqasid al-shariah, praktik tersebut sejalan dengan prinsip hifz al-mal karena dana zakat dikelola untuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan harta secara amanah dan maslahat. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala pada aspek tata kelola, pengawasan syariah, dan manajemen risiko. Penelitian ini menegaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi umat apabila dikelola secara produktif, profesional, dan berbasis maqasid al-shariah.

Kata kunci: Zakat Produktif, Investasi Dana Zakat, Maqasid Al-Shariah, Hifz Al-Mal, Lazis Muhammadiyah Kota Malang.

ABSTRAC

This study aims to analyze the investment model of zakat funds implemented at LAZIS Muhammadiyah Malang City within the framework of maqasid al-shariah, particularly the principle of hifz al-mal. This research uses a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through interviews, observation, and documentation, then analyzed using descriptive-analytical methods. The results show that the zakat fund investment model at LAZIS Muhammadiyah Malang City is not only oriented toward consumptive distribution, but is also developed through four main pillars, namely education, health, economic empowerment, and social and da'wah activities. This model demonstrates a transformation in zakat management toward productive and sustainable empowerment of mustahik. From the perspective of maqasid al-shariah, this practice is in line with the principle of hifz al-mal because zakat funds are managed to preserve, develop, and utilize wealth in a trustworthy manner and for public benefit (maslahah). However, its implementation still faces challenges in governance, Sharia supervision, and risk management aspects. This study confirms that zakat can serve as a strategic instrument in the economic development of the ummah if it is managed productively, professionally, and based on maqasid al-shariah.

Keywords: Productive Zakat, Zakat Fund Investment, Maqasid Al-Shariah, Hifz Al-Mal, Lazis Muhammadiyah Malang City.

خلاصة

إطار ضمن مالانج، بمدينة محمدية لازس مدرسة في المطبق الزكاة أموال استثمار نموذج تحليل إلى الدراسة هذه تهدف البيانات جُمعت. حالة دراسة خلال من نوعيًا منهجًا الدراسة تستخدم. المال حفظ مبدأ وتحديدًا الإسلامية، الشريعة مقاصد في الزكاة أموال استثمار نموذج أن إلى الدراسة نتائج تشير. وصفياً تحليلاً خللت ثم والوثائق، والملاحظات المقابلات عبر أركان أربعة خلال من أيضاً يتطور بل فحسب، الاستهلاكي التوزيع على يقتصر لا مالانج بمدينة محمدية لازس مدرسة تمكين نحو الزكاة إدارة في تحولاً النموذج هذا يُظهر. الاجتماعية والدعوة والاقتصاد، والصحة، التعليم، هي رئيسية، إذ المال، حفظ مبدأ مع الممارسة هذه تتوافق الإسلامية، الشريعة مقاصد منظور من. ومستدامة منتجة بطريقة المستحقين النموذج هذا تطبيق يزال لا ذلك، مع. ومفيدة أمينة بطريقة واستخدامها وتنميتها الأصول على للحفاظ الزكاة أموال تُدار أداة تكون أن يمكن الزكاة أن الدراسة هذه تؤكد. المخاطر وإدارة الشرعية والرقابة الحوكمة جوانب في عقبات يواجه الشريعة مقاصد أساس وعلى ومهني، منتج بشكل إدارتها تمت إذا للمجتمع الاقتصادية التنمية في استراتيجية

مالانج مدينة المحمدية لازيس المال، حفظ الشريعة، مقاصد الزكاة، صندوق استثمار الإنتاجية، الزكاة: **المفتاحية الكلمات**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Fenomena pengelolaan zakat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan paradigma yang cukup signifikan, yaitu dari model distribusi zakat yang bersifat konsumtif menuju pola pengelolaan zakat produktif dan investasi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Pergeseran ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan ekonomi umat, terutama tingginya angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, serta rendahnya tingkat kemandirian usaha masyarakat kecil.(Khairul Anwar Dan Firda Laila Rahma,2026). Dalam praktiknya, distribusi zakat yang hanya berorientasi pada bantuan konsumtif dinilai belum mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Bantuan yang bersifat sesaat cenderung hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek tanpa menciptakan transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, potensi zakat nasional yang terus mengalami peningkatan menuntut adanya inovasi model pengelolaan yang lebih produktif dan strategis. Berbagai laporan pengelolaan zakat menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat setiap tahun mengalami pertumbuhan, namun peningkatan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan optimalisasi model pendayagunaan yang mampu menciptakan dampak ekonomi jangka panjang bagi mustahik(Cindy Wakhidatul Maqfiroh, 2025). Kondisi ini menyebabkan munculnya kebutuhan terhadap model pengelolaan zakat yang tidak hanya fokus pada aspek distribusi, tetapi juga pada aspek pengembangan ekonomi, perlindungan aset mustahik, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Fenomena tersebut mendorong lembaga zakat untuk mulai mengembangkan berbagai bentuk investasi sosial dan ekonomi produktif, seperti pembiayaan UMKM, bantuan modal usaha, program pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan komunitas berbasis zakat. Akan tetapi, perkembangan model investasi zakat tersebut juga menimbulkan persoalan baru terkait aspek kepatuhan syariah, tata kelola kelembagaan, manajemen risiko, serta kejelasan batas antara dana sosial dan aktivitas investasi produktif.(Muhammad Farid Al-Azhar, 2024).

Selain dari itu, Praktik pengelolaan zakat di Indonesia terdapat banyak tantangan. Tantangan utama yang muncul bukan hanya pada aspek penghimpunan, tetapi lebih kritis pada bagaimana dana zakat dipergunakan secara produktif sehingga mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan memberikan dampak pembangunan berkelanjutan; berbagai kajian menunjukkan bahwa banyak program masih bersifat konsumtif sementara mekanisme investasi zakat yang sistematis dan sesuai syariah belum sepenuhnya terbangun di sebagian besar OPZ (Organisasi Pengelola Zakat).(Fahmi Fauzi, 2025). Hal ini tercermin pula dalam laporan-laporan nasional yang memetakan pola penyaluran dan alokasi dana zakat, dimana terdapat fluktuasi dalam penyaluran serta kebutuhan peningkatan tata kelola, transparansi, dan kapasitas manajerial OPZ untuk menjalankan program produktif dan investasi jangka menengah-panjang.

Selain itu, studi lapangan dan tesis lokal mengindikasikan bahwa perbedaan kapasitas antar OPZ (termasuk perbedaan antara LAZISMU dan LAZIS-NU di tingkat daerah) mempengaruhi strategi pendayagunaan sehingga model investasi yang berhasil di satu wilayah belum tentu cocok bila dipaksakan di wilayah lain tanpa penyesuaian konteks kelembagaan dan sosial ekonomi setempat.(Rois Burhani, 2025).

Di sisi normatif dan praktik, muncul pula kekhawatiran tentang bagaimana menjamin kepatuhan syariah dalam instrumen investasi (mis. saham, sukuk, atau skema pembiayaan mikro produktif. sekaligus memenuhi prinsip maqasid al-shariah khususnya hifz al-mal (perlindungan dan pengembangan harta) sehingga manfaat zakat tidak sekadar distribusi tetapi juga akumulasi modal produktif untuk mustahik; kajian mengenai model pengelolaan zakat investasi menegaskan perlunya pedoman operasional dan mekanisme shari'ah-compliant yang jelas.(Fajria Nur Fitrimira Rahmi, 2021). Kondisi-kondisi tersebut menempatkan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang sebagai kasus yang representatif untuk mengeksplorasi bagaimana model investasi dana zakat dapat dirancang dengan landasan maqasid khususnya hifz al-mal agar memenuhi kaidah syariah, tata kelola yang transparan, proteksi modal, dan pemberdayaan ekonomi mustahik; penelitian ini penting untuk merumuskan model yang dapat direplikasi atau disesuaikan oleh OPZ lain di Indonesia.

Urgensi penerapan Maqasid al-Shari'ah, terutama prinsip hifz al-mal (pelestarian dan perlindungan harta), dalam pengelolaan zakat tidak bisa diabaikan. Prinsip maqasid memberikan kerangka normatif yang lebih mendalam daripada sekadar aspek ritual (ibadah), karena menempatkan zakat tidak hanya sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang strategis untuk pemberdayaan dan stabilitas umat. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat yang produktif berpotensi besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, namun praktiknya sering menghadapi kendala manajerial, transparansi, dan keberlanjutan. Pendekatan maqasid al-shari'ah, khususnya hifz al-mal, menuntut agar distribusi zakat tidak sekadar dikonsumsi untuk kebutuhan jangka pendek, melainkan dialokasikan dalam bentuk modal usaha produktif yang dapat melestarikan dan menumbuhkan kekayaan mustahik.

Ambriyani dalam penelitiannya mengatakan bahwa alokasi zakat dalam bentuk bantuan modal usaha, beasiswa, dan program bergulir telah mencerminkan nilai-nilai maqāṣid, khususnya ḥifẓ al-māl. (Uswatun Hasanah And Eka Nurzanah, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa zakat bisa berfungsi sebagai bukan hanya redistribusi kekayaan, tetapi sebagai alat transformasi ekonomi, di mana mustahik bisa berubah status dari penerima zakat menjadi muzakki di masa depan. Konsep ini konsisten dengan upaya menjaga dan mengembangkan harta sesuai maqāṣid.

Selain itu Saifullah dan Wasik (dalam jurnal Al-Muamalat) menegaskan pentingnya revitalisasi zakat produktif menurut perspektif Maqāṣid Asy-Syāri'ah Ibnu 'Asyūr. Mereka menunjukkan bahwa selain prinsip lima maqāṣid klasik, pemikiran Ibnu 'Asyūr menekankan nilai tambahan seperti al-'adālah (keadilan), al-ḥurriyyah (kebebasan), dan al-musāwah (kesetaraan). Hasanah And Nurzanah. Dengan demikian, model investasi zakat yang berbasis maqāṣid tidak sekadar menjaga kekayaan, tetapi juga memastikan distribusi yang adil, akses yang setara, dan kebebasan ekonomi bagi mustahik.

Dari ranah kebijakan, implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam regulasi ekonomi Islam di Indonesia juga telah dikaji. Penelitian oleh Tiaranissa & Fitriah menunjukkan bahwa maqāṣid, termasuk ḥifẓ al-māl, menjadi fondasi normatif yang penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif. Ini menguatkan argumen bahwa lembaga zakat perlu mengintegrasikan visi maqāṣid dalam strategi pengelolaan dana agar lebih berorientasi pada manfaat jangka panjang dan kestabilan sosial-ekonomi.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, studi oleh Isman, Mansyur, dan Wardani di Muslim Business and Economics Review juga menemukan bahwa zakat yang dikelola berdasarkan maqāṣid al-sharī'ah secara signifikan berkontribusi pada

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).(Ainul Fatha, Abdurrahman Mansyur, And Ali Wardani,2023). Menariknya, analisis mereka menunjukkan bahwa dimensi ḥifẓ al-māl menjadi yang paling dominan dalam alokasi zakat oleh institusi zakat di Indonesia, yang menegaskan relevansi prinsip ini sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi sosial.

Secara konseptual, dari perspektif fikih (hukum Islam), konsep zakat perlu diperluas dari sudut pandang fiqh al-ibādah menuju fiqh mu‘āmalāt. Dalam tulisan “From Fiqh al-Ibadat to Muamalat” oleh Fakhruddin dkk., diusulkan agar manajemen zakat diubah paradigma agar fleksibel dan bersifat transformatif, sehingga zakat dapat memaksimalkan dampak sosial-ekonomi sambil tetap konsisten dengan maqāṣid al-shari’ah.(Fakhruddin Dkk, 2024).

Dalam konteks penerapan maqāṣid al-shari’ah tersebut, LAZIS Muhammadiyah Kota Malang menjadi salah satu lembaga zakat yang menarik untuk dikaji karena memiliki rekam jejak yang cukup progresif dalam pengembangan program zakat produktif berbasis pembiayaan usaha mikro dan model kemitraan ekonomi. Sejumlah studi dan laporan kelembagaan menunjukkan bahwa jaringan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) secara nasional, termasuk cabang Malang.

Selain itu, LAZIS Muhammadiyah Kota Malang memiliki keunikan pada aspek tata kelola dan pendekatan kelembagaan yang relatif lebih mapan dibandingkan beberapa OPZ lokal lainnya, terutama dalam hal transparansi laporan keuangan, penggunaan sistem digital untuk pelacakan dana, dan integrasi program pemberdayaan dengan struktur organisasi Muhammadiyah di tingkat cabang dan ranting. Hal ini sejalan dengan temuan disertasi Moh. Anas, yang menekankan bahwa keberhasilan lembaga zakat dalam menjalankan model investasi sangat ditentukan oleh governance capacity dan sinergi internal organisasi. Dengan demikian, mengkaji model investasi

zakat di LAZISMU Kota Malang bukan hanya memiliki relevansi teoritis dalam menilai kesesuaian praktik lembaga zakat dengan *maqāsid al-sharī'ah*, tetapi juga relevansi praktis karena hasil penelitian ini dapat menjadi *best practice* bagi OPZ lain yang ingin mengembangkan skema investasi zakat yang aman, produktif, dan sesuai syariah.

Selain pertimbangan akademik tersebut, pemilihan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang sebagai objek penelitian juga didasarkan pada pertimbangan praktis dan profesional peneliti. Peneliti merupakan bagian dari pengurus LAZIS Muhammadiyah Kota Bima yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan program penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat. Posisi tersebut memberikan pengalaman empiris mengenai tantangan pengelolaan zakat produktif di tingkat daerah, sekaligus mendorong kebutuhan untuk mempelajari model pengelolaan zakat yang telah berkembang lebih maju pada lembaga zakat lain. Oleh karena itu, LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dipilih karena dinilai memiliki tata kelola kelembagaan, sistem operasional, serta inovasi program pemberdayaan ekonomi yang relatif lebih berkembang sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam pengembangan model pengelolaan zakat produktif di LAZIS Muhammadiyah Kota Bima maupun lembaga zakat lainnya.

Maka dari itu, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi pada pengembangan kajian akademik mengenai model investasi dana zakat berbasis *maqāsid al-sharī'ah*, tetapi juga memiliki nilai praktis sebagai media pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*). Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam proses adopsi maupun adaptasi berbagai program unggulan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang, khususnya pada aspek tata kelola investasi dana zakat, pemberdayaan ekonomi mustahik, serta penguatan sistem pengawasan program agar dapat

diimplementasikan sesuai dengan karakteristik sosial dan kelembagaan LAZIS Muhammadiyah Kota Bima.

Keunikan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dibandingkan dengan organisasi pengelola zakat lainnya terletak pada keberhasilannya mengintegrasikan fungsi penghimpunan, pendayagunaan, dan pemberdayaan ekonomi dalam satu model pengelolaan yang saling terhubung. Pendayagunaan dana zakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi dikembangkan melalui berbagai program produktif yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya transformasi paradigma pengelolaan zakat dari *charity oriented* menuju *empowerment oriented* yang berorientasi pada peningkatan kapasitas mustahik secara berkelanjutan.

Di samping itu, LAZIS Muhammadiyah Kota Malang merupakan salah satu kantor layanan LAZIS MU yang aktif mengembangkan inovasi pembiayaan mikro syariah melalui Program BankZiska sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang bebas dari praktik riba. Kehadiran program tersebut menjadi karakteristik yang membedakan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dengan banyak lembaga zakat lainnya, karena dana zakat tidak hanya disalurkan sebagai bantuan sosial, tetapi juga dikelola sebagai modal sosial produktif yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik secara bertahap. Kondisi inilah yang menjadikan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang relevan untuk dikaji secara lebih mendalam dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*.

Dalam konteks implementasi pengelolaan zakat produktif, LAZIS Muhammadiyah (LAZIS MU) Kota Malang tidak hanya menjalankan distribusi zakat secara konsumtif, tetapi juga mengembangkan model investasi riil berbasis

pemberdayaan yang terstruktur dalam beberapa pilar program strategis. Model investasi riil yang dimaksud bukan sekadar investasi dalam instrumen keuangan, melainkan investasi sosial (social investment) dan investasi produktif yang diarahkan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, kesehatan, dan kemandirian ekonomi mustahik sebagai bentuk konkret implementasi prinsip ḥifz al-māl dalam perspektif maqāṣid al-shariah.

Secara operasional, model investasi riil LAZISMU Kota Malang diwujudkan dalam empat pilar utama, yaitu Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan, Pilar Ekonomi, serta Pilar Sosial dan Dakwah.

Pertama, Pilar Pendidikan diposisikan sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Program ini mencakup Beasiswa Sang Surya, yaitu bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa jenjang D3, S1, dan S2 dari keluarga kurang mampu di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta, yang tidak hanya memberikan dukungan finansial tetapi juga pembinaan karakter dan pengembangan kapasitas diri. Selain itu, terdapat Beasiswa Mentari yang menyasar siswa dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dan perlengkapan sekolah. Program Save Our School (SOS) juga menjadi bagian dari investasi kelembagaan pendidikan melalui perbaikan dan penguatan sarana sekolah yang mengalami keterbatasan sumber daya. Sementara itu, Program Peduli Guru memberikan dukungan moral dan finansial kepada tenaga pendidik yang memiliki keterbatasan ekonomi, serta program LAZISMU Goes to Campus/School yang berfungsi sebagai edukasi literasi zakat sekaligus penguatan ekosistem filantropi pendidikan. Keseluruhan program ini mencerminkan investasi sosial jangka panjang yang bertujuan menjaga dan mengembangkan aset intelektual umat.

Kedua, Pilar Kesehatan merupakan bentuk investasi dalam perlindungan dan pemeliharaan kualitas hidup masyarakat dhuafa. Melalui Program Peduli Kesehatan, LAZIS MU menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan biaya pengobatan, serta dukungan tindakan medis bagi masyarakat kurang mampu. Program Indonesia Mobile Clinic menghadirkan layanan kesehatan berbasis mobil klinik (ambulans) yang mencakup layanan darurat, antar-jemput pasien, serta dukungan medis pada kegiatan sosial dan kebencanaan. Dalam perspektif maqāṣid, program ini tidak hanya merepresentasikan ḥifz al-naḥs (perlindungan jiwa), tetapi juga berkontribusi terhadap ḥifz al-māl, karena menjaga kesehatan mustahik berarti menjaga produktivitas ekonomi dan keberlanjutan sumber penghidupan mereka.

Ketiga, Pilar Ekonomi menjadi bentuk paling eksplisit dari model investasi produktif LAZIS MU Kota Malang. Lahirnya Program BankZiska tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial-ekonomi masyarakat kecil yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Sebagian pelaku usaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah masih bergantung pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir maupun lembaga keuangan informal yang membebani keberlangsungan usaha mereka. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi mustahik, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang semakin kompleks akibat tingginya beban utang. Berangkat dari kondisi tersebut, LAZIS Muhammadiyah mengembangkan Program BankZiska (Bantuan Keuangan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya) sebagai model pembiayaan mikro berbasis dana filantropi Islam yang bertujuan membebaskan masyarakat dari praktik pembiayaan ribawi sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi mustahik.

Dalam implementasinya, BankZiska tidak diposisikan sebagai lembaga perbankan dalam pengertian yuridis, melainkan sebagai program pemberdayaan ekonomi yang memanfaatkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya melalui skema pembiayaan tanpa bunga yang disertai pendampingan usaha, edukasi keuangan, serta pembinaan keagamaan kepada penerima manfaat. Dengan karakteristik tersebut, BankZiska merepresentasikan bentuk investasi sosial (social investment) yang menempatkan dana zakat tidak sekadar sebagai instrumen bantuan konsumtif, melainkan sebagai modal produktif yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberadaan BankZiska menjadi salah satu alasan utama dipilihnya LAZIS Muhammadiyah Kota Malang sebagai objek penelitian karena memberikan ruang yang memadai untuk mengkaji implementasi model investasi dana zakat dalam perspektif maqāṣid al-sharī'ah, khususnya pada dimensi perlindungan dan pengembangan harta (ḥifẓ al-māl). Program ini diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui penguatan usaha mikro, pendirian unit usaha baru, serta skema pembiayaan mikro berbasis non-riba seperti BankZiska (Bantuan Keuangan Zakat, Infak, dan Sedekah Tanpa Riba). Selain itu, terdapat program Pemberdayaan UMKM, Tani Bangkit, dan penguatan ekonomi mikro lainnya yang bertujuan menciptakan kemandirian finansial mustahik. Model ini menunjukkan transformasi fungsi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi modal produktif yang berorientasi pada keberlanjutan ekonomi dan pengembangan aset mustahik.

Keempat, Pilar Sosial dan Dakwah diarahkan pada penguatan ketahanan sosial masyarakat melalui program bantuan sosial, paket sembako, penyediaan air bersih melalui Program Sumur Utsman, serta pengembangan komunitas berbasis Kampung Berkemajuan. Program Kampung Berkemajuan merupakan model pemberdayaan

terintegrasi yang menggabungkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial dalam satu wilayah binaan, sehingga menciptakan dampak kolektif yang berkelanjutan.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, model pengelolaan zakat yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Malang melalui empat pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial dan dakwah, menunjukkan bahwa dana zakat tidak hanya diposisikan sebagai instrumen bantuan konsumtif jangka pendek, melainkan sebagai sarana pembangunan sosial-ekonomi umat yang berorientasi pada kemaslahatan berkelanjutan. (Tri Anisa Noviani, 2025). Pilar pendidikan mencerminkan implementasi *ḥifẓ al-‘aql* melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas intelektual mustahik agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan struktural, sedangkan pilar kesehatan merepresentasikan *ḥifẓ al-nafs* karena berorientasi pada perlindungan jiwa, peningkatan kualitas hidup, serta keberlangsungan produktivitas masyarakat dhuafa. Sementara itu, pilar ekonomi menjadi bentuk implementasi paling dominan dari *ḥifẓ al-māl* karena dana zakat dikelola secara produktif melalui pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha, dan penguatan ekonomi mustahik guna menciptakan kemandirian finansial yang berkelanjutan. Adapun pilar sosial dan dakwah berkaitan dengan implementasi *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl* melalui penguatan nilai-nilai keislaman, stabilitas sosial, serta pembangunan lingkungan masyarakat yang mendukung keberlanjutan generasi umat.

Dengan demikian, model investasi dana zakat yang dikembangkan oleh LAZISMU Kota Malang menunjukkan adanya transformasi paradigma pengelolaan zakat dari pola *charity* menuju pendekatan *empowerment* berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah* yang tidak hanya menekankan distribusi bantuan, tetapi juga perlindungan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat secara integratif dalam aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan mengkaji LAZIS Muhammadiyah Kota Malang sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan model alternatif yang tidak hanya menggambarkan praktik investasi zakat yang sesuai syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi tata kelola yang lebih adaptif, berorientasi pada pemberdayaan, dan konsisten dengan nilai-nilai maqāṣid. Oleh karena itu, studi ini tidak hanya penting bagi pengembangan literatur akademik, tetapi juga bagi para pengambil kebijakan dan praktisi zakat yang ingin memperkuat efektivitas pengelolaan dana zakat dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan, dengan demikian peneliti memfokuskan penelitian dengan merumuskan masalah sebagai pedoman acuan penelitian yaitu:

1. Bagaimana konsep model investasi dana zakat yang diterapkan di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dalam implementasi model investasi dana zakat berbasis maqāṣid al-sharī‘ah?
3. Bagaimana konstruksi model investasi dana zakat berbasis maqāṣid al-sharī‘ah (ḥifẓ al-māl) yang relevan diterapkan di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang?
4. Bagaimana model penerapan Program BankZiska di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang sebagai bentuk investasi dana zakat dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan konsep dan implementasi model investasi zakat di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang, mencakup bentuk program, mekanisme

pengelolaan, serta pendekatan kelembagaan yang digunakan dalam mengembangkan skema zakat produktif.

2. Menganalisis penerapan maqāṣid al-sharī‘ah khususnya prinsip ḥifẓ al-mal dalam pengembangan investasi dana zakat, baik pada dimensi perencanaan, mitigasi risiko, mekanisme penyaluran, maupun evaluasi keberlanjutan program.
3. Mengidentifikasi implikasi model investasi zakat berbasis maqāṣid terhadap keberdayaan mustahik dan kinerja pengelolaan zakat, sehingga dapat terlihat sejauh mana model tersebut berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi mustahik serta memperkuat tata kelola lembaga zakat.
4. Menganalisis model penerapan Program BankZiska di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang sebagai bentuk investasi dana zakat dalam perspektif maqāṣid al-sharī‘ah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengayaan literatur mengenai zakat produktif dengan pendekatan maqāṣid al-shariah, khususnya pada aspek ḥifẓ al-mal. Studi ini membantu memperkuat pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai maqāṣid dapat dijadikan fondasi dalam merancang model investasi zakat yang aman, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi LAZ dan BAZNAS dalam mengembangkan skema investasi zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran. Rekomendasi yang dihasilkan menawarkan panduan strategis agar lembaga zakat

mampu mengelola dana secara produktif tanpa keluar dari batas-batas maqasid, sehingga memberi manfaat lebih besar bagi mustahik.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu sebagai acuan atau kesesuaian penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fajrin Aniva Gustin, (2023). Tesis Dengan Judul “Pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid Syari‘ah Dan Legislasi Zakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2022)” penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan hukum normatif. asil penelitian dari tinjauan Maqāsid Syari‘ah pada praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik. Mengenai peraturan perundang-undangan yang dijadikan gambaran pelaksanaan dan pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Dharmasraya, Perbarnas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pemanfaatan Zakat sudah dilaksanakan, namun Perbarnas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Zakat belum sepenuhnya dilaksanakan.(Fajrin Aniva Gustin, 2023).
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zakiamin, (2024) dengan judul “Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Lazisnu Mwcnu Krejengan Probolinggo)” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa (1) Fundraising dilakukan melalui lima metode utama: Koin NU bulanan, Santri Filantropi, Kirab Koin NU, Koin Mukhtar, dan Dana Khusus. Pengelolaan dana dibagi, 80% untuk ranting dan 20% untuk MWC. Pendistribusian dana mencakup empat segmen: NU Care, NU Smart, NU Preneur, dan NU Skill. Pelaporan dilaksanakan melalui laporan tertulis, website

dan media cetak yang ditujukan kepada masyarakat, organisasi NU yang lebih tinggi (PC, PW, PB) serta pemerintah (BAZNAS) (2) program Koin NU di LAZISNU Krejengan telah memenuhi lima prinsip Maqashid Syariah: agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal melalui alokasi dana yang mencakup dimensi spiritual, ekonomi dan sosial Dampak baik terlihat pada peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Program ini membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu, membuka peluang usaha, mendukung akses pendidikan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.(M. Zakiamin, 2024)”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fajria Nur Fitri, (2021), dengan judul Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menjelaskan model pengelolaan zakat saham dan zakat investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta serta menganalisis upaya Baznas dalam meningkatkan kesadaran para investor dan pemegang saham untuk membayar zakat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Baznas DKI Jakarta mengelola zakat saham dan investasi berdasarkan teori Yusuf Qardhawi, melakukan penghimpunan melalui UPZ dan kerja sama ritel, serta memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi. Penelitian juga menemukan bahwa muzakki didominasi perusahaan BUMD dan bahwa Baznas memiliki program penyaluran zakat yang terstruktur. Tantangan utama yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran investor Muslim untuk membayar zakat saham dan investasi. (Fajria Nur Fitrimira Rahmi, 2021).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ainul Fatha Isman (2020). dengan judul Muqasid Al-Shari'ah Pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Defelopmen

Goals (SDGS) di Indonesia, Tujuan penelitian ini untuk menganalisis realisasi dan kontribusi Maqāsid al-Sharī'ah pada lembaga zakat terhadap pencapaian SDGs di Indonesia. Hasil dalam penelitian ini adalah Maqāsid al-Sharī'ah pada lembaga zakat terhadap pencapaian SDGs di Indonesia telah terealisasi dan bervariasi, namun belum komprehensif. Hal tersebut dikarenakan setiap lembaga zakat merealisasikan program dan mengalokasikan dananya sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan kebijakan masing-masing. Temuan penelitian berdasarkan hasil uji SEM-PLS membuktikan bahwa Maqāsid al-Sharī'ah yang terdiri dari *hifz al-māl*, *hifz al-naṣl*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, dan *hifz al-dīn* secara simultan dan parsial berkontribusi terhadap pengelolaan zakat dalam pencapaian SDGs. Penelitian ini juga menemukan bahwa *hifz al-māl* merupakan dimensi Maqāsid al-Sharī'ah yang berkontribusi paling besar pada lembaga zakat terhadap pencapaian SDGs di Indonesia. Adapun lembaga zakat yang berkontribusi paling besar dalam mengimplementasikan Maqāsid al-Sharī'ah terhadap pencapaian SDGs adalah LAZ Dompot Dhuafa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hasniati, (2024), Tesis dengan judul, Daftar Efek Syariah Sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham Oleh Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar BAZNAS menetapkan DES sebagai syarat pembayaran zakat saham dan menganalisis penetapan tersebut dengan perspektif maqasid al-syari'ah. Adapun hasil dalam Penelitian ini Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS mensyaratkan penggunaan Daftar Efek Syariah (DES) sebagai dasar pembayaran zakat saham berdasarkan regulasi POJK dan fatwa DSN-MUI. Dari perspektif maqasid al-syari'ah, ketentuan ini termasuk kategori daruriyyah karena diperlukan untuk menjaga kehalalan harta di tengah dominasi sistem keuangan konvensional.

Kaidah seperti sulitnya menghindari campuran dana halal dan haram, kondisi pasar yang belum sepenuhnya syariah, dominasi unsur halal dalam perusahaan, serta prinsip pemisahan unsur haram mendukung kebolehan zakat saham. Secara maqasid, zakat saham sejalan dengan tujuan menjaga harta dan menjalankan kewajiban agama, yang kemudian diwujudkan BAZNAS melalui penyaluran bantuan bagi fakir miskin.(Hasniati, 2024).

6. Penelitian yang dilakukan oleh Marwan Muslimin (2025) Efektivitas Pengelolaan Zakat Maal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan di Kantor KAU Kec. Duampanua Kab Pinrang dan Mustahik Yang Menerima Zakat Produktif. Dengan menggunakan metode yang akurat dan sesuai fakta berdasarkan objek penelitian yang dilakukan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) mekanisme pengelolaan zakat maal yang diterapkan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yaitu mekanisme pengumpulan, mekanisme pendistribusian dan pengawasan; 2) dampak zakat maal terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang yaitu meningkatnya pendapatan namun belum optimal dikarena ada beberapa mustahik yang belum memanfaatkan dana tersebut dengan baik; dan 3) upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat maal di Kecamatan Duampanua agar lebih berkontribusi terhadap kesejahteraan mustahik sosialisasi tentang zakat maal dengan melakukan sosialisasi dengan para musthik dan musakki.(Marwah Muslimin, 2025).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Novie Andriani Zakariya, (2022) Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di Lembaga Filantropi Islam Baznaz Jatim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu mengetahui implementasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pada bantuan modal bergulir melalui program Jatim Makmur di Lembaga filantropi Islam Baznas Jatim dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: memberikan bantuan secara berjenjang, mensupport jika usahanya berkembang, saling menjaga hubungan antara amil dengan mustahik sebagai komunikasi, silaturahmi, dan pengontrol usaha mustahik yang diberi bantuan modal bergulir (Zakariya, 2022). ”
8. Penelitian yang dilakukan oleh Nurvita Sari (2019), jurnal dengan judul, Pemberdayaan Mustahik melalui Zakat Komunitas: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya perspektif Teori Kesejahteraan Jamaluddin Athiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara, dengan validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan BAZNAS Kota Surabaya disesuaikan dengan kebutuhan lokal masing-masing daerah. Strategi pemberdayaan mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan penguatan komunitas. Dari perspektif teori kesejahteraan Jamaluddin Athiyyah, khususnya dalam bidang ekonomi, program ini sejalan dengan prinsip kesejahteraan Islam yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan solidaritas sosial, dan pemberdayaan individu. (Nurita Sari, 2025).

9. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, Anita Dwi, (2025), skripsi dengan judul Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, serta mendorong kemandirian mustahik, meskipun masih terdapat kendala pada sektor pertanian seperti ketidakpastian iklim, serangan hama, dan keterbatasan sarana pertanian. Program ini berkontribusi terhadap berkembangnya usaha, peningkatan kesejahteraan aset, kemandirian, dan etos kerja mustahik baik di sektor UMKM maupun sektor pertanian. Dengan demikian, zakat produktif memiliki peran strategis dalam penguatan ekonomi mustahik, namun memerlukan strategi pendampingan yang adaptif dan berkelanjutan agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai secara optimal (Anita Dwi Puspitasari, 2025) ‘.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Abd Rosid, (2024), Artikel Jurnal dengan judul, peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKMDi Era Kontemporer. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan menggunakan pendekatan grounded teory bertujuan mendiskripsikan dan menganalisis secara kritis zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Tulisan ini selain mendiskripsikan definisi zakat dari segala demensinya, juga menjelaskan zakat sebagai solusi kemiskinan dengan konsep zakat produktif salah satunya dengan menggunakan akad qardhul hasan, lembaga zakat melakukan redistribusidana zakat bertujuan untuk meminimalisir bahkan menghapus kesenjangan kemiskinan melalui konsep zakat produktif. Dan pembahasan terakhir upaya akad qardhul hasan dalam zakat produktif untuk mewujudkan kehidupan mustahik yaitu pelaku usaha UMKM menjadi lebih baik, akad qardhul hasan seharunsya bertindak sebagai akad tataawwu’

(tolong menolong) bukan bertindak sebagai akad komersial yang represif dan lembaga zakat sebagai redistributor berkewajiban melakukan pendampingan kepada pelaku usaha UMKM secara intens dan menawarkan manajemen yang edukatif.(Abd Rosid, 2024).

11. Penelitian yang dilakukan oleh Alit Abdurahim, Abdul Wahab, Sholihul Huda (2022), jurnal dengan judul Model Penyaluran Zakat Produktif oleh Baznas Kutai Timur dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat, Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif, melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola BAZNAS serta para penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pendistribusian zakat produktif yang diimplementasikan melalui program Kutim Sejahtera mengintegrasikan bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta kemitraan pemasaran. Data tahun 2023–2024 menunjukkan adanya peningkatan dana zakat produktif sebesar 338,8% serta peningkatan jumlah penerima manfaat sebesar 162,5%, yang mengindikasikan efektivitas model tersebut dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat (Alit Abdurahim, Abdul Wahab, And Sholihul Huda, 2025).
12. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Maulana, (2024), skripsi dengan judul, MODEL Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus :Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Data yang digunakan yaitu hasil wawancara dengan

Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik, juga data sekunder berupa data model pengelolaan zakat produktif dan implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Baznas Kuningan dalam mendistribusikan zakat produktif sangat variatif modelnya, ada program Z-Mart, Z-Chicken, Proxy (program mustahik pengusaha Kuningan), dan lumbung pangan. Berkat kesungguhan para pendamping dalam mendampingi para penerima manfaat dalam menjalankan program, rata-rata pendapatan mustahik mengalami kenaikan sebesar Rp.845.375. Tak hanya itu, mereka pun dibuatkan koperasi untuk wadah para penerima manfaat guna mewujudkan usaha yang berkelanjutan jangka panjang. Karna pendampingan dari Baznas itu sifatnya hanya satu tahun, setelah itu akan digantikan dengan penerima manfaat yang baru. Kata Kunci : Model Pengelolaan Zakat Produktif, Baznas Kabupaten Kuningan (Rizqi Maulana, 2024).

13. Penelitian yang dilakukan oleh Hadyl azri (2024), Tesis dengan judul. Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq di lazismu kota pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif di LAZISMu Pekanbaru melalui program ekonomi terbukti memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan ibadah mustahiq, Meskipun program ini menunjukkan hasil yang baik dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahiq, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sehingga diperlukan evaluasi berkelanjutan serta inovasi dalam pengembangan produk usaha

agar dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi kesejahteraan masyarakat (Hadyl Azri, 2025).

14. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid Al-Azhar, (2024). Jurnal dengan judul, Peran Zakat Produktif Dalam Membangun Ekonomi Inklusif Di Daerah Tertinggal. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif. Hasilnya, lebih dari 70% penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan dalam waktu satu tahun . Selain itu, zakat produktif juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut. Statistik menunjukkan bahwa daerah dengan program zakat produktif yang aktif mengalami penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Misalnya, di Desa Cikalapa, Kabupaten Bandung Barat, tingkat kemiskinan turun dari 25% menjadi 15% dalam dua tahun setelah implementasi program zakat produktif . Ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas (Muhammad Farid Al-Azhar Dkk, 2024).
15. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Setiawan Bastomy, (2022), skripsi dengan judul Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang. Menunjukkan bahwa zakat produktif yang diberikaqn oleh bazans kabuoaten jombang terdiri dari bebrbagai bentuk bantuan yang di sesuaikan dengan kebutuhan maqosidh bantuan tersebut berupa program kambing bergulir bantuan modal UMKM zamar untuk usaha toko kelontong program grobak pentol keliling dan program zoeefee bagi pemilik warung kopi (Muhammad Setiawan Bustomy, 2025).

16. Penelitian yang dilakukan oleh Rusman Amrizal (2024) dalam jurnal yang berjudul *Model Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah yang Efektif dan Efisien di Era Digital*. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebagai lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan menerapkan berbagai model penghimpunan dana yang disesuaikan dengan kebutuhan serta preferensi masyarakat di era digital. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan NVIVO 12 PLUS untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi model penghimpunan dana yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penghimpunan dana digital yang digunakan BMH mampu meningkatkan perolehan dana zakat, infak, dan sedekah secara signifikan dengan biaya operasional yang relatif lebih rendah. Selain itu, penggunaan sistem digital dinilai mampu menciptakan proses penghimpunan dana yang lebih efektif, efisien, fleksibel, dan mudah diakses oleh masyarakat Rusman Amrizal, ”
17. Penelitian yang dilakukan oleh Khoiruddin dan Nurkholidah (2024) dalam jurnal yang berjudul *Model Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif memiliki peran dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga hasil pemberdayaan belum sepenuhnya optimal dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahiq secara menyeluruh(Susi Nurkholidah, 2024.

NO	Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Research Gap
1	Fajrin Aniva Gustin (2023)	Pengelolaan Zakat Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah dan Legislasi Zakat	Pengelolaan zakat telah sesuai dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah	Penelitian ini hanya mengkaji tata kelola zakat dari aspek regulasi dan maqāsid

		(Studi pada BAZNAS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021–2022)	serta sebagian besar telah memenuhi regulasi BAZNAS, meskipun implementasi beberapa ketentuan masih belum optimal.	al-syarī'ah. Belum membahas model investasi dana zakat, belum mengkaji Program BankZiska, serta belum menganalisis implementasi investasi dana zakat dalam perspektif ḥifẓ al-māl
2	M. Zakiamin (2024)	Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqāṣid Syariah	Model filantropi Koin NU mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah	Penelitian ini berfokus pada filantropi infak (Koin NU), sedangkan penelitian ini mengkaji investasi dana zakat melalui Program BankZiska sebagai model pembiayaan produktif bagi mustahik.
3	Fatha, Mansyur, dan Wardani	Realizing the SDGs through Zakat: The Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective at Zakat Institutions in Indonesia	Seluruh dimensi maqāṣid al-syarī'ah berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, dengan dimensi ḥifẓ al-māl sebagai kontribusi yang paling dominan.	Penelitian ini mengkaji kontribusi zakat terhadap SDGs pada tingkat makro, sedangkan penelitian ini berfokus pada model penerapan investasi dana zakat melalui Program BankZiska pada tingkat operasional lembaga.
4	Hasniati (2024)	Daftar Efek Syariah sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham oleh Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah	Penggunaan Daftar Efek Syariah dinilai sesuai dengan tujuan maqāṣid al-syarī'ah karena menjaga kehalalan harta dan kepatuhan	Penelitian ini membahas zakat saham dan instrumen pasar modal syariah, sedangkan penelitian ini mengkaji investasi dana zakat produktif melalui Program BankZiska dalam

			terhadap prinsip syariah.	pemberdayaan ekonomi mustahik.
5	Marwan Muslimin (2025)	Efektivitas Pengelolaan Zakat Maal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang	Pengelolaan zakat maal memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik melalui distribusi dan pendayagunaan zakat.	Penelitian ini hanya mengukur efektivitas pengelolaan zakat, sedangkan penelitian ini mengembangkan model penerapan investasi dana zakat melalui Program BankZiska dengan analisis menggunakan perspektif maqāsid al-syarī'ah (ḥifẓ al-māl) serta Social Return on Investment (SROI).
6	Novie Andriani Zakariya (2022)	Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur di BAZNAS Jatim	Bantuan modal bergulir berhasil meningkatkan pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan usaha, komunikasi, dan monitoring penerima manfaat.	Penelitian ini hanya membahas implementasi bantuan modal bergulir. Belum mengkaji model investasi dana zakat sebagai investasi sosial berbasis maqāsid al-shariah dan ḥifẓ al-māl.
7	Nurvita Sari (2019)	Pemberdayaan Mustahik melalui Zakat Komunitas: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan Kota Surabaya perspektif Teori Kesejahteraan Jamaluddin Athiyyah.	model pemberdayaan yang diterapkan di BAZNAS Kabupaten Bangkalan dan BAZNAS Kota Surabaya disesuaikan dengan kebutuhan lokal masing-masing daerah. Strategi pemberdayaan mencakup pelatihan keterampilan,	Penelitian ini menitikberatkan pada pemberdayaan komunitas. Belum mengembangkan model investasi dana zakat maupun mengkaji investasi produktif dalam perspektif ḥifẓ al-māl.

			bantuan modal usaha, dan penguatan komunitas. Dari perspektif teori kesejahteraan Jamaluddin Athiyyah kusunya dalam bidang ekonomi	
8	Puspitasari, Anita Dwi, (2025)	Zakat Produktif Baznas Kabupaten Sragen Dalam Pemberdayaan Mustahik Usaha Mikro Melalui Program Sragen Sejahtera	zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, serta mendorong kemandirian mustahik, meskipun masih terdapat kendala pada sektor pertanian seperti ketidakpastian iklim, serangan hama, dan keterbatasan sarana pertanian.	Penelitian hanya menilai dampak zakat produktif terhadap usaha mikro. Sedangkan penelitian ini mengembangkan model investasi dana zakat dan konstruksi investasi berbasis maqāṣid al-shariah.
9	Fajria Nur Fitri, (2021),	Model Pengelolaan Zakat Saham dan Investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk menjelaskan model pengelolaan zakat saham dan zakat investasi di Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta	Baznas DKI Jakarta mengelola zakat saham dan investasi berdasarkan teori Yusuf Qardhawi, melakukan penghimpunan melalui UPZ dan kerja sama ritel, serta memanfaatkan media sosial untuk sosialisasi.	Penelitian ini membahas pengelolaan zakat saham sebagai objek penghimpunan zakat dan peningkatan kepatuhan muzakki. Sementara itu, penelitian ini mengkaji model investasi dana zakat setelah dana dihimpun sebagai instrumen pemberdayaan

			Penelitian juga menemukan bahwa muzakki didominasi perusahaan BUMD dan bahwa Baznas memiliki program penyaluran zakat yang terstruktur	ekonomi mustahik berbasis maqāsid al-sharī'ah (ḥifẓ al-māl) melalui Program BankZiska di LAZISMU Kota Malang.
10	Ainul Fatha Isman (2020)	Muqasid Al-Shari'ah Pada Lembaga Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Defelopmen Goals (SDGS) di Indonesia	Maqāsid al-Sharī'ah pada lembaga zakat terhadap pencapaian SDGs di Indonesia telah terealisasi dan bervariasi, namun belum komprehensif. Hal tersebut dikarenakan setiap lembaga zakat merealisasikan program dan mengalokasikan dananya sesuai dengan prioritas, kebutuhan, dan kebijakan masing-masing	Penelitian ini menganalisis kontribusi maqāsid al-sharī'ah terhadap pencapaian SDGs pada tingkat nasional dengan pendekatan kuantitatif (SEM-PLS). Penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam model investasi dana zakat pada tingkat kelembagaan, khususnya implementasi Program BankZiska sebagai investasi zakat produktif berbasis ḥifẓ al-māl di LAZISMU Kota Malang.
11	Abd Rosid, (2024)	Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan UMKMDi Era Kontemporer	Implementasi maqāsid al-sharī'ah pada lembaga zakat berkontribusi terhadap pencapaian SDGs, dengan ḥifẓ al-māl sebagai dimensi yang paling dominan. Namun, implementasinya	Penelitian ini berfokus pada kontribusi maqāsid al-sharī'ah terhadap pencapaian SDGs, sedangkan penelitian ini mengkaji model investasi dana zakat berbasis ḥifẓ al-māl melalui Program BankZiska di

			belum optimal karena setiap lembaga memiliki prioritas dan kebijakan yang berbeda.	LAZISMU Kota Malang.
12	Rizqi Maulana, (2024),	MODEL Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus :Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan)	Baznas Kuningan dalam mendistribusikan zakat produktif sangat variatif modelnya, ada program Z-Mart, Z-Chicken, Proxy (program mustahik pengusaha Kuningan), dan lumbung pangan	Penelitian ini berfokus pada model pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM, sedangkan penelitian ini mengkaji model investasi dana zakat berbasis maqāṣid al-shar'ah (ḥifẓ al-māl) melalui Program BankZiska di LAZISMU Kota Malang
13	Hadyl azri (2024),	Pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahiq di lazismu kota pekanbaru	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuningan menerapkan berbagai model zakat produktif, seperti Z-Mart, Z-Chicken, Proxy, dan Lumbung Pangan, yang didukung dengan pendampingan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan mustahik dan mendorong keberlanjutan usaha melalui	Penelitian ini berfokus pada model pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM, sedangkan penelitian ini mengkaji model investasi dana zakat berbasis maqāṣid al-shar'ah (ḥifẓ al-māl) melalui Program BankZiska di LAZISMU Kota Malang.

			pembentukan koperasi.	
14	Muhammad Farid Al-Azhar, (2024).	Peran Zakat Produktif Dalam Membangun Ekonomi Inklusif Di Daerah Tertinggal. Metode dalam penelitian ini menggunakan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan lebih dari 70% penerima manfaat, menciptakan lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal sehingga mendorong terwujudnya ekonomi yang lebih inklusif.	Penelitian ini berfokus pada dampak zakat produktif terhadap pembangunan ekonomi inklusif dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini mengkaji model investasi dana zakat berbasis maqāṣid al-sharī'ah (ḥifẓ al-māl) melalui Program BankZiska di LAZISMU Kota Malang
15			Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan lebih dari 70% penerima manfaat, menciptakan lapangan kerja baru, serta menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tertinggal sehingga mendorong terwujudnya ekonomi yang lebih inklusif	
16	Setiawan Bastomy, (2022),	Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan	Penelitian menunjukkan bahwa zakat	Penelitian ini berfokus pada peran zakat produktif dalam

		Pendapatan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang	produktif di BAZNAS Kabupaten Jombang disalurkan melalui berbagai program pemberdayaan, seperti kambing bergulir, bantuan modal UMKM, Z-Mart, gerobak pentol keliling, dan Zoeffee. Program tersebut terbukti berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan mustahik.	meningkatkan pendapatan mustahik. Sementara itu, penelitian ini mengkaji model penerapan investasi dana zakat melalui Program BankZiska di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dengan perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> dan Social Return on Investment (SROI)
17	Khoiruddin dan Nurkholidah (2024)	Model Pengelolaan Zakat Produktif dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di lampung.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, implementasinya belum optimal sehingga kemandirian ekonomi mustahik belum tercapai secara maksimal.	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif untuk mendukung SDGs, sedangkan penelitian ini mengkaji model penerapan investasi dana zakat melalui Program BankZiska di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang berdasarkan perspektif <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> dan <i>Social Return on Investment</i> (SROI).

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pengelolaan zakat, pendistribusian zakat produktif, pemberdayaan ekonomi mustahik, filantropi Islam, zakat saham, digitalisasi penghimpunan dana zakat, serta implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam pengelolaan lembaga zakat. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan literatur zakat, baik dari aspek tata kelola, efektivitas program, maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji model investasi dana zakat sebagai suatu konstruksi pengelolaan dana zakat produktif yang dianalisis secara komprehensif menggunakan perspektif maqāṣid al-sharī'ah, khususnya pada dimensi ḥifẓ al-māl (perlindungan dan pengembangan harta).

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya masih memposisikan zakat produktif sebatas sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, atau program pengentasan kemiskinan, tanpa mengembangkan suatu model investasi dana zakat yang memiliki mekanisme kelembagaan, tata kelola, mitigasi risiko, keberlanjutan program, serta orientasi pada penciptaan nilai manfaat (social investment) yang terukur. Demikian pula, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji Program BankZiska sebagai model pembiayaan mikro berbasis dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikembangkan oleh LAZISMU Kota Malang.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan memfokuskan kajian pada model investasi dana zakat berbasis maqāṣid al-sharī'ah (ḥifẓ al-māl) melalui studi kasus Program BankZiska di LAZISMU Kota Malang. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan implementasi investasi dana zakat,

tetapi juga menganalisis kendala pelaksanaannya, mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip maqāsid al-sharī'ah, serta menyusun konstruksi model investasi dana zakat yang dapat menjadi alternatif pengembangan tata kelola zakat produktif secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan (research gap) dalam kajian zakat produktif sekaligus memberikan kontribusi konseptual maupun praktis bagi pengembangan model investasi dana zakat di Indonesia.

F. Definisi Istilah

1. Model Investasi Dana Zakat

Yang dimaksud dengan model investasi dana zakat adalah pola, skema, atau mekanisme pengembangan dana zakat melalui aktivitas produktif yang sesuai syariah. Model ini mencakup jenis investasi, prosedur pengelolaan, instrumen akad yang digunakan (seperti mudharabah, murabahah, atau ijarah), serta tata kelola risiko yang bertujuan meningkatkan kebermanfaatan dana zakat tanpa menghilangkan prinsip distribusi kepada mustahik.

2. Dana zakat

Dana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki berdasarkan ketentuan syariat Islam setelah mencapai nisab dan haul, kemudian dihimpun dan dikelola oleh lembaga zakat untuk disalurkan kepada delapan asnaf sesuai QS. At-Taubah: 60, baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif.

3. Maqasid al-Shariah

Maqasid al-Shariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan itu mencakup perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan

(hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks penelitian ini, maqasid menjadi kerangka normatif untuk menilai keabsahan, kemanfaatan, dan etika pengelolaan investasi dana zakat.

4. Hifz al-Mal

Hifz al-Mal adalah prinsip maqasid yang berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan harta. Prinsip ini mencakup upaya menjaga harta dari kerusakan, penyalahgunaan, dan pemborosan; sekaligus mengoptimalkan harta agar memberi manfaat lebih besar bagi umat. Dalam konteks zakat, hifz al-mal relevan dalam memastikan dana zakat dikelola secara amanah, produktif, dan tidak menimbulkan risiko yang menyalahi syariah.

Berdasarkan definisi istilah dan berbagai pemahaman yang telah dijelaskan, peneliti menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Model Investasi Dana Zakat dalam Kerangka Maqasid al-Shariah (Hifz al-Mal): Studi Kasus LAZIS Muhammadiyah Kota Malang adalah suatu kajian mengenai pola dan mekanisme pengembangan dana zakat yang dilakukan secara produktif oleh lembaga zakat, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip maqasid al-shariah, khususnya perlindungan dan pengelolaan harta (hifz al-mal). Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana model investasi tersebut dirancang, dijalankan, dan dievaluasi oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Malang, serta sejauh mana praktik tersebut mencerminkan tujuan syariah dan memberikan manfaat optimal bagi mustahik sebagai penerima zakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Zakat dan Pengolahannya

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial-ekonomi bagi umat. Secara etimologis, zakat berarti *al-namā'* (tumbuh, berkembang) dan *al-tathhīr* (pencucian), sedangkan secara terminologis zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada golongan penerima zakat (*asnaf*) setelah memenuhi syarat nisab dan haul. (Agus Faisal Dan Ahmad Rofiq, 2025). Dalam sistem ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, stabilisasi sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan mustahik melalui pemanfaatan yang bersifat konsumtif maupun produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan zakat harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang meliputi amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Pengelolaan zakat modern dilakukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ, yang bertanggung jawab atas penghimpunan (*collection*), pengelolaan (*management*), pendistribusian (*distribution*), serta pendayagunaan (*utilization*) dana zakat agar lebih optimal dan berdaya guna bagi masyarakat.

Seiring perkembangan wacana zakat produktif, pengelolaan zakat kini tidak hanya terbatas pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada model-model pemberdayaan, investasi syariah, dan pengembangan ekonomi umat, selama tetap menjaga prinsip syariah dan mendahulukan maslahat mustahik. (Agus Faisal Dan Ahmad, 2025). Dengan demikian pengelolaan zakat yang efektif menuntut adanya manajemen kelembagaan yang profesional, inovatif, dan sesuai aturan fikih agar zakat benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial-ekonomi di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, perlu dikemukakan konsep-konsep fundamental yang menjadi landasan teoretisnya, khususnya terkait definisi zakat, kategori penerimanya (asnaf), prinsip-prinsip syariah yang mengatur mekanisme pengelolaannya, serta konsep produktivitas zakat sebagai arah pengembangan dana zakat dalam perspektif ekonomi Islam.

1. Konsep Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka menghimpun, mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan, mengawasi, dan mengevaluasi dana zakat agar tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah) dapat diwujudkan secara optimal. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan zakat tidak hanya dipahami sebagai proses administratif dalam menyalurkan dana kepada mustahik, tetapi juga sebagai bentuk tata kelola (governance) yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan sosial, pemerataan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan harta yang amanah, transparan, akuntabel, dan produktif.(Kusnati and Effendi, 2026)”

Di Indonesia, pengelolaan zakat memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pengawasan terhadap dana zakat agar pelaksanaannya berlangsung secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(Adi, 2016).” Oleh sebab itu, , pengelolaan zakat tidak lagi dipandang sebagai aktivitas karitatif semata, tetapi telah berkembang

menjadi sistem manajemen kelembagaan yang menuntut profesionalisme, tata kelola yang baik (good governance), serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik.

Dalam perspektif manajemen, pengelolaan zakat memiliki fungsi yang sejalan dengan fungsi-fungsi manajemen modern, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Perencanaan dilakukan melalui penyusunan program penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat berdasarkan kebutuhan masyarakat serta prioritas lembaga. Pengorganisasian diwujudkan melalui pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab antarunit kerja agar seluruh proses pengelolaan zakat berjalan secara efektif. Selanjutnya, pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah. Stoner, "Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen Dalam Pemikiran James Stoner." Adapun fungsi pengawasan bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan zakat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip syariah.

Pengelolaan zakat yang baik tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari efektivitas pendayagunaan dana tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan zakat modern mengalami pergeseran dari pendekatan charity oriented menuju empowerment oriented. Pada pendekatan pertama, dana zakat lebih banyak disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik. Sementara itu, pendekatan pemberdayaan menempatkan dana zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang

mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, menciptakan kemandirian, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki pada masa yang akan datang.

Transformasi paradigma tersebut mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pengelolaan zakat, salah satunya melalui pengembangan zakat produktif dan investasi dana zakat. Dalam konsep ini, dana zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan langsung, tetapi juga dimanfaatkan sebagai modal produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan. Namun demikian, pengembangan investasi dana zakat tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), kepatuhan terhadap syariah (*sharia compliance*), perlindungan hak-hak mustahik, serta orientasi pada kemaslahatan yang lebih luas. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan zakat tidak semata-mata diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kemampuan lembaga zakat dalam menciptakan dampak sosial (*social impact*) yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Pengertian Zakat

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial yang sekaligus berfungsi sebagai ibadah individual dan mekanisme redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial dalam Islam, sebagaimana dijabarkan dalam literatur fikih kontemporer yang menekankan peranan zakat dalam menjamin solidaritas sosial dan kesejahteraan umat (Yusuf Al Qaradawi, 1997). Secara etimologis, istilah zakat mengandung makna “pertumbuhan” (*al-namā'*) dan “pensucian” (*al-tathhīr*), yang menggambarkan dimensi spiritual sekaligus ekonomis dari kewajiban ini. (Internet Archive).(Jasser Auda,2019). Dalam pengertian terminologis yang dipraktikkan oleh lembaga-lembaga resmi di Indonesia, zakat

didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim apabila telah mencapai syarat nisab dan haul dan selanjutnya diberikan kepada golongan yang berhak (asnaf) sesuai ketentuan syariah.

Fungsi zakat tidak hanya bersifat konsumtif sebagai bantuan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga bersifat produktif; zakat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi melalui program pembiayaan produktif, investasi syariah, dan kegiatan peningkatan kapasitas mustahik yang bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.(Erliyanty, 2019). Untuk menjamin tujuan- tujuan tersebut, pengelolaan zakat harus diselenggarakan secara terstruktur dengan prinsip-prinsip syariah (amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas) serta kerangka kelembagaan yang jelas, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pengelolaan zakat di Indonesia dan pedoman operasional BAZNAS/LAZ sehingga penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat berjalan efektif dan berdampak.

3. Asnaf

Asnaf dalam kajian etimologi, kata asnaf adalah bentuk jamak dari *ṣinf* yang berarti golongan, atau kelas masyarakat. Sementara dalam terminologi syariah, asnaf adalah delapan kelompok yang memiliki hak syar'i untuk menerima zakat karena kondisi sosial, ekonomi, atau peran tertentu yang ditetapkan oleh syariat. Para ulama memandang bahwa ketentuan tentang asnaf ini memiliki dimensi hukum dan dimensi maqasid. Dari sisi hukum, daftar asnaf bersifat ta'abbudi dan tidak dapat diubah atau diganti, karena merupakan

penetapan langsung dari wahyu. Akan tetapi, dari perspektif maqasid al-shari'ah, klasifikasi asnaf mencerminkan.

Tujuan besar zakat dalam menciptakan keadilan distributif, perlindungan ekonomi bagi kelompok rentan, dan stabilitas sosial. Dengan demikian, asnaf bukan sekadar daftar administratif penerima zakat, tetapi struktur sosial yang menjadi objek perhatian syariah dalam konteks pemerataan kesejahteraan dan pencegahan ketimpangan (Sherly Monica, 2021),

Secara tradisional, delapan asnaf terdiri dari: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibn sabil. Masing-masing kategori mengandung karakteristik yang berbeda. Fakir dan miskin merupakan kelompok yang paling diutamakan karena berada dalam kondisi ketidakcukupan harta untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup; ulama membedakan keduanya berdasarkan tingkat kekurangan, di mana fakir dianggap lebih membutuhkan daripada miskin. Amil adalah pihak yang mengelola zakat, dan mereka berhak mendapatkan bagian zakat karena fungsi pengelolaan tersebut merupakan pelayanan publik yang memiliki nilai administratif dan sosial. Mu'allaf mencakup individu atau kelompok yang perlu dikuatkan hatinya demi kemaslahatan umat, baik untuk memperkuat keimanan mereka maupun untuk menjaga stabilitas sosial-politik.

Riqab, dalam konteks klasik merujuk kepada pembebasan hamba sahaya, namun ulama kontemporer memperluasnya menjadi program pembebasan dari penindasan atau eksploitasi modern, seperti perdagangan manusia. Gharim adalah mereka yang memiliki beban utang karena kebutuhan yang dibenarkan syariah. Fisabilillah tidak hanya berarti pejuang dalam arti fisik, tetapi lebih luas sebagai segala aktivitas yang memperjuangkan

kemaslahatan umat seperti dakwah, pendidikan Islam, dan pembangunan sosial. Sedangkan Ibn Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan demi tujuan yang sah menurut syariah (Ahmad Ali, Syauqi Fathan, And Musyarrofah Nafi, 2025).

4. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Zakat

Prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat adalah landasan normatif dan operasional yang mengarahkan seluruh siklus pengelolaan mulai dari penghimpunan, penyimpanan, penyaluran hingga pendayagunaan dana zakat agar aktivitas lembaga amil zakat tetap sah secara agama dan efektif secara sosial- ekonomi. Secara hukum positif di Indonesia, prinsip-prinsip ini juga diformalkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan kewajiban lembaga pengelola untuk menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian zakat sesuai ketentuan syariat serta peraturan perundang-undangan (Kholida Muthi'atul Maula, 2025).

Dari perspektif fiqh dan praktik kelembagaan, prinsip utama yang sering dikemukakan dalam literatur dan pedoman operasional adalah: amanah (kepercayaan/kejujuran), kepatuhan syar'i (syar'i compliance), keadilan (adl), masalah (memprioritaskan kemanfaatan publik), transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip amanah menuntut agar pengelola zakat menjaga integritas pelaksanaan tugas mengelola dan menyalurkan dana sesuai niat dan ketentuan donor serta syariat sementara kepatuhan syar'i berarti setiap aktivitas pengelolaan (termasuk instrumen investasi dan akad yang dipakai) harus bebas dari riba, gharar yang berlebihan, dan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Kedua prinsip ini menjadi prasyarat legitimasi moral dan hukum bagi lembaga zakat. (Mudawwamah, 2012)"

5. Konsep Investasi Dana Zakat

Perkembangan pengelolaan zakat dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pola pendistribusian yang bersifat konsumtif menuju pola pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Pergeseran tersebut didorong oleh meningkatnya kompleksitas persoalan kemiskinan yang tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pemberian bantuan sesaat, melainkan memerlukan strategi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dalam konteks inilah muncul konsep investasi dana zakat sebagai salah satu inovasi pengelolaan zakat yang bertujuan mengoptimalkan manfaat dana zakat tanpa menghilangkan hak-hak mustahik sebagai penerima manfaat.

Secara konseptual, investasi dana zakat merupakan proses pendayagunaan dana zakat ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan bagi mustahik. Hanifah et al., "Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Sebagai Model Pemberdayaan Mustahiq." Berbeda dengan investasi komersial yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan finansial bagi investor, investasi dana zakat berorientasi pada penciptaan nilai kemanfaatan (masalah) melalui peningkatan kesejahteraan, kemandirian ekonomi, dan transformasi sosial mustahik. Oleh karena itu, keuntungan yang diharapkan dalam investasi dana zakat bukan semata-mata berupa pertambahan nilai aset, tetapi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas hidup penerima manfaat secara menyeluruh.

Dalam perspektif fikih kontemporer, pendayagunaan dana zakat secara produktif memperoleh legitimasi selama tidak menghilangkan hak mustahik dan tetap berorientasi pada tercapainya tujuan syariat. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pembangunan ekonomi umat melalui pemberdayaan fakir dan miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.(Hanif, Athief, and Utari, 2022).” Oleh karena itu, dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha, bantuan sarana produksi, pelatihan kewirausahaan, maupun bentuk-bentuk pemberdayaan ekonomi lainnya selama manfaatnya benar-benar kembali kepada mustahik.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan (maṣlaḥah) yang lebih luas. Dalam kondisi tertentu, pemberian zakat dalam bentuk modal produktif dinilai lebih efektif dibandingkan pemberian konsumtif apabila mampu meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang mampu memutus rantai kemiskinan.

Dalam praktik kelembagaan zakat modern, investasi dana zakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik (good governance). Pertama, investasi harus dilakukan pada kegiatan yang halal dan bebas dari unsur riba, gharar, maisir, maupun aktivitas yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Kedua, investasi tidak boleh menghilangkan hak mustahik atas dana zakat sehingga penyalurannya tetap memperhatikan aspek kebutuhan yang bersifat mendesak. Ketiga, investasi harus dilaksanakan secara

aman (prudent), profesional, transparan, dan akuntabel sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan. Keempat, investasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi mustahik dalam bentuk peningkatan pendapatan, penguatan usaha, maupun peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, investasi dana zakat tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan finansial semata. Keberhasilan investasi dana zakat justru diukur dari sejauh mana dana yang dikelola mampu menghasilkan manfaat sosial (*social benefit*), memperluas akses ekonomi masyarakat miskin, mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbunga tinggi, menciptakan peluang usaha baru, serta mendorong kemandirian mustahik. Oleh karena itu, indikator keberhasilan investasi dana zakat harus mencakup dimensi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan spiritual secara terpadu.

Dalam konteks penelitian ini, Program BankZiska yang dikembangkan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi investasi dana zakat berbasis pemberdayaan ekonomi. Dana zakat tidak diposisikan sebagai bantuan konsumtif yang habis dalam sekali penggunaan, melainkan dimanfaatkan sebagai modal sosial produktif melalui pembiayaan usaha tanpa bunga yang disertai pendampingan, pembinaan, dan pengawasan. Model tersebut menunjukkan bahwa investasi dana zakat tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi, memperkuat etika usaha berbasis syariah, serta mewujudkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep investasi dana zakat menjadi landasan teoritis yang penting untuk menganalisis apakah implementasi Program BankZiska telah memenuhi prinsip-prinsip

pengelolaan zakat produktif dan sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan harta (*ḥifẓ al-māl*).

6. Teori Social Return on Investment (SROI)

Perkembangan paradigma pengelolaan organisasi nirlaba dan lembaga filantropi telah melahirkan pendekatan evaluasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada manfaat sosial yang dihasilkan dari suatu program. Salah satu pendekatan yang berkembang luas dalam mengukur dampak sosial tersebut adalah *Social Return on Investment* (SROI). Pendekatan ini dikembangkan oleh Roberts Enterprise Development Fund (REDF) di Amerika Serikat pada akhir tahun 1990-an, kemudian disempurnakan oleh Social Value International sebagai suatu kerangka evaluasi yang mampu mengukur nilai sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari suatu investasi atau program pemberdayaan masyarakat (Anugrah, 2024)”

Secara konseptual, Social Return on Investment merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi nilai manfaat sosial (*social value*) yang dihasilkan dari penggunaan sejumlah sumber daya atau investasi tertentu.(Meilanny Budiarti Santoso, 2019).” Berbeda dengan Return on Investment (ROI) yang hanya mengukur keuntungan finansial, SROI mengukur perubahan (*outcomes*) yang dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik dalam bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi, perubahan perilaku, peningkatan kapasitas individu, maupun dampak sosial lainnya yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan suatu program.(Asmita, Andayani, and Maesarach, 2021).”

Dalam konteks lembaga filantropi Islam, pendekatan SROI menjadi sangat relevan karena orientasi utama pengelolaan zakat bukanlah memperoleh

keuntungan finansial bagi lembaga, melainkan menciptakan kemaslahatan bagi mustahik dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program zakat produktif tidak cukup diukur dari besarnya dana yang disalurkan ataupun tingkat pengembalian modal, tetapi harus dinilai berdasarkan perubahan sosial yang berhasil diwujudkan setelah program tersebut dilaksanakan. Perubahan tersebut dapat berupa meningkatnya pendapatan mustahik, berkembangnya usaha mikro, berkurangnya ketergantungan terhadap rentenir, meningkatnya literasi keuangan syariah, terbukanya kesempatan kerja, maupun meningkatnya kualitas kehidupan keluarga penerima manfaat.

Menurut Social Value International, terdapat beberapa prinsip utama dalam penerapan Social Return on Investment. Pertama, melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*involve stakeholders*) sehingga proses evaluasi benar-benar menggambarkan perubahan yang dialami oleh penerima manfaat. Kedua, memahami perubahan (*understand what changes*) dengan mengidentifikasi hubungan antara input, aktivitas, output, outcome, dan dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh suatu program. Ketiga, menilai hal-hal yang benar-benar penting (*value the things that matter*), yaitu memberikan penilaian terhadap manfaat sosial yang sering kali tidak dapat diukur hanya dengan indikator keuangan. Keempat, hanya memasukkan dampak yang benar-benar terjadi (*only include what is material*) sehingga hasil evaluasi tetap objektif. Kelima, menghindari klaim yang berlebihan (*do not over claim*) dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi keberhasilan program. Keenam, bersikap transparan dalam proses pengukuran sehingga hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketujuh,

melakukan verifikasi terhadap hasil evaluasi agar tingkat validitas dan reliabilitas analisis dapat dipertahankan.(Cahyono, 2025).”

Dalam implementasinya, analisis Social Return on Investment dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang menerima manfaat dari program. Tahap kedua adalah mengidentifikasi input berupa sumber daya yang digunakan untuk menjalankan program. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi output yang dihasilkan secara langsung dari pelaksanaan program. Tahap keempat adalah menganalisis outcome, yaitu perubahan nyata yang dirasakan oleh penerima manfaat sebagai akibat dari program yang dijalankan. Tahap terakhir adalah menilai dampak (impact) yang bersifat lebih luas dan berkelanjutan terhadap kondisi ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup masyarakat.

Pendekatan tersebut memiliki relevansi yang sangat erat dengan pengelolaan zakat produktif. Dalam perspektif zakat, dana yang dihimpun dari para muzakki merupakan bentuk investasi sosial (social investment) yang bertujuan menciptakan perubahan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghimpunan dana ataupun jumlah mustahik yang menerima bantuan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan program zakat dalam menghasilkan perubahan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, zakat produktif merupakan instrumen investasi sosial yang memiliki karakteristik berbeda dengan investasi komersial karena orientasi utamanya adalah menciptakan nilai sosial (social value) melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian ini, Program BankZiska yang dijalankan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dipahami sebagai salah satu bentuk investasi sosial berbasis dana zakat. Dana zakat dimanfaatkan sebagai modal pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan tanpa bunga yang disertai pendampingan usaha dan pembinaan kepada mustahik. Keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur dari jumlah pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari perubahan yang terjadi setelah mustahik memperoleh akses pembiayaan. Perubahan tersebut meliputi peningkatan pendapatan usaha, bertambahnya kapasitas produksi, berkurangnya ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi, meningkatnya kemampuan mengelola usaha, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi keluarga.

Selain memiliki relevansi dengan konsep investasi dana zakat, pendekatan Social Return on Investment juga memiliki keterkaitan yang erat dengan maqāsid al-syarī'ah. Nilai sosial yang dihasilkan melalui pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan implementasi nyata dari tujuan syariat dalam menjaga dan mengembangkan harta (ḥifẓ al-māl). Pada saat yang sama, meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat juga berkontribusi terhadap terjaganya jiwa (ḥifẓ al-nafs), meningkatnya akses pendidikan (ḥifẓ al-'aql), terpeliharanya ketahanan keluarga (ḥifẓ al-nasl), serta meningkatnya kualitas pelaksanaan ibadah (ḥifẓ al-dīn). Oleh karena itu, Social Return on Investment tidak hanya menjadi alat evaluasi terhadap efektivitas investasi dana zakat, tetapi juga menjadi instrumen analisis untuk menilai sejauh mana Program BankZiska telah mewujudkan tujuan-tujuan maqāsid al-syarī'ah secara komprehensif.

B. Model Investasi Dana Zakat

1. Konsep Investasi halal dalam Perspektif Shari'ah

Konsep investasi halal dalam perspektif syariah merujuk pada pengalokasian harta ke dalam bentuk aset atau kegiatan ekonomi yang sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Islam, baik dari segi objek, mekanisme, maupun tujuan penggunaannya. Dalam dokumen dijelaskan bahwa investasi menurut Islam adalah proses mengalokasikan harta kepada aset yang bermanfaat, nyata, dan dibutuhkan manusia, dengan syarat bahwa aset dan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan menjauhi unsur ham (Kartika Marella Vanni, 2023).

Halal dalam konteks ini tidak hanya berarti barang atau sektor yang dituju bersifat halal, tetapi juga mencakup kejelasan asal-usul dana, kontrak yang digunakan, serta tata kelola yang tidak mengandung syubhat atau keraguan. Investasi yang syariah harus memenuhi tiga prinsip utama: pertama, prinsip rabbani, yaitu kesadaran bahwa seluruh harta adalah milik Allah dan investasi dilakukan sebagai bentuk amanah; kedua, prinsip halal, yaitu investasi harus terhindar dari aktivitas yang mengandung riba, maisir, gharar, atau sektor usaha haram serta tidak menggunakan dana dari sumber yang tidak jelas; dan ketiga, prinsip maslahah, yang menekankan bahwa investasi harus memberikan manfaat bagi umat, tidak menimbulkan kemudharatan, serta mendukung tujuan syariah seperti pemberdayaan ekonomi dan perlindungan harta umat (Ana Toni Roby Candra Yudha, 2021).

Dalam konteks dana zakat, investasi halal harus diarahkan pada skema yang tidak melanggar syariah, tidak membawa risiko kerugian yang membahayakan hak mustahik, serta memberikan manfaat berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, investasi

halal bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi merupakan aktivitas ekonomi bernilai ibadah yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip ketuhanan, kebersihan harta, dan tujuan kemaslahatan yang lebih luas.

Model investasi zakat yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Malang tidak berhenti pada distribusi konsumtif, tetapi dikembangkan dalam bentuk investasi sosial-ekonomi yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Model ini dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk investasi utama, yaitu investasi ekonomi produktif, investasi kesehatan, dan investasi sosial-pendidikan.

Pertama, investasi ekonomi produktif diwujudkan melalui pemberdayaan UMKM mustahik. Dana zakat disalurkan sebagai modal usaha, pembinaan kewirausahaan, serta pendampingan usaha melalui skema ekonomi produktif dan program bebas riba seperti BankZiska. Dalam model ini, LAZISMU berperan sebagai lembaga filantropi yang mengelola dana zakat untuk memperkuat kapasitas usaha mustahik, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan mencapai kemandirian ekonomi. Skema ini menunjukkan transformasi zakat dari pola charity menjadi empowerment.

Kedua, investasi di sektor kesehatan direalisasikan melalui penyediaan layanan ambulans gratis dan dukungan operasional kesehatan bagi masyarakat dhuafa. Dalam model ini, dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan biaya pengobatan, tetapi juga dialokasikan dalam bentuk fasilitas operasional (ambulans) yang memberikan manfaat berulang (recurrent benefit) bagi masyarakat. Pola ini dapat dikategorikan sebagai investasi sosial berbasis layanan publik yang mendukung keberlanjutan manfaat.

Ketiga, investasi sosial-pendidikan diwujudkan melalui program beasiswa (Beasiswa Mentari dan Sang Surya), Save Our School, serta dukungan

bagi guru dan lembaga pendidikan. Model ini merupakan bentuk investasi jangka panjang pada pembangunan sumber daya manusia mustahik. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, zakat tidak hanya memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga membangun kapasitas generasi penerus agar keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.

Secara struktural, model investasi LAZISMU Kota Malang dapat dipahami sebagai alur transformasi dana zakat dari muzakki kepada mustahik melalui mekanisme kelembagaan yang terintegrasi. Zakat dikelola sebagai instrumen ekonomi dan sosial yang menghasilkan dampak berkelanjutan berupa peningkatan pendapatan, akses layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas pendidikan. Dalam perspektif maqasid al-shari'ah, model ini secara substansial merepresentasikan implementasi *ḥifẓ al-māl* (perlindungan dan pengembangan harta), sekaligus mendukung *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'aql* melalui investasi pada kesehatan dan pendidikan.

Dengan demikian, model investasi zakat LAZISMU Kota Malang tidak bersifat tekstual-normatif, melainkan operasional dan aplikatif, yang memposisikan zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berorientasi pada kemakmuran mustahik secara

2. Pengertian Maqashid Shariah

Maqashid merupakan bentuk jamak dari kata maqsud, yang secara harfiah berarti tuntutan, maksud, atau tujuan. Syari'ah sendiri dapat dipahami sebagai suatu bentuk kebijakan (hikmah) yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan kebaikan bagi setiap individu, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Secara istilah, maqashid al-syariah merujuk pada makna-makna yang menjadi dasar ditetapkannya hukum-hukum syari'ah, yaitu nilai-

nilai yang ingin dicapai melalui penetapan hukum tersebut. Dalam konteks ijtihad, pertimbangan maqashid al- syariah menjadi sangat penting, khususnya ketika menghadapi persoalan hukum yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam nash. Dengan demikian, pemahaman terhadap maqashid al-syariah merupakan landasan yang krusial untuk memastikan hukum yang ditetapkan selaras dengan tujuan syari'ah. (Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor Uluh Nashrullah, '2014).

Maqāsid al Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang mencakup dua istilah utama, yaitu al maqāsid dan al syari'ah. Etimologisnya, al maqāsid merupakan bentuk jamak dari kata maqsūd, yang berasal dari akar kata qasd yang berarti tujuan, maksud, atau arah yang benar, sedangkan lawan kata qasd adalah jā'ir, yakni jalan yang menyimpang atau melampaui batas. Dalam kerangka ini, maqāsid mengacu pada tujuan utama yang lurus dan benar (al i'timād wa al 'amm) yang menjadi orientasi bagi seluruh tindakan manusia. (Sultan, And Syarif Kasim 2021). Sementara itu, syari'ah secara bahasa berarti jalan, dan secara istilah merujuk pada hukum dan peraturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia. (Fitrah 2017).

Dengan demikian, maqāsid al syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan fundamental yang ingin dicapai melalui syari'ah, yang menjadi landasan bagi setiap ketentuan hukum Islam.

Definisi Maqāsid al Syari'ah pertama kali dirumuskan oleh ulama kontemporer, Dr. Thahir bin Asyur, dalam karyanya Maqāsid al Syari'ah al-Islāmiyyah. Menurutnya, maqāsid al syari'ah merupakan sekumpulan tujuan dan hikmah yang menjadi landasan bagi seluruh ketentuan hukum Islam,

sehingga tidak terbatas pada satu peraturan atau produk hukum tertentu, melainkan berlaku secara menyeluruh dalam keseluruhan sistem hukum syar'i. Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana A, 2020).

3. Tujuan Maqashid As-Shari'ah

Untuk memahami makna maqasid syariah, penting terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah kunci dalam ushul fiqh sebagaimana dibahas oleh al- Syatibi dan Ibnu 'Asyur sebagai berikut:

- a. Hikmah: Merupakan tujuan atau alasan di balik ditetapkan suatu hukum syariat atau dihapusnya hukum tertentu. Hikmah ini menjelaskan mengapa suatu ketentuan diperlukan. Misalnya, diwajibkannya berbuka (iftar) bagi orang yang berpuasa berkaitan dengan adanya masyaqqah (kesulitan atau beban berat) yang harus dihindari, sehingga hukum berbuka hadir sebagai bentuk kemudahan dan keringanan.
- b. Mashlahat: Setiap perkara yang memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemadharatan. Konsep ini menekankan pada tujuan syariat untuk memelihara kepentingan umat dengan menegakkan kebaikan dan mencegah kerugian atau bahaya.
- c. Illat: Merupakan ciri atau sifat yang jelas (dzahir) dan terukur (mudhobith) yang menjadi dasar atau acuan bagi penetapan hukum syariat. 'Illat harus dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai kondisi. Contohnya, hukum qashr (pemendekan shalat) bagi musafir memiliki 'illat berupa perjalanan/safar, sehingga hukum tersebut relevan ketika kondisi 'illat terpenuhi.

4. Bentuk-Bentuk Maqashid Shari'ah

Maqāsid al-Shariah bukan sekadar konsep abstrak, tetapi memiliki bentuk-bentuk atau kategori tujuan syariat yang jelas, yang disusun untuk menjaga kesejahteraan manusia dan mencegah kerusakan di berbagai aspek kehidupan. Para ulama klasik dan kontemporer membagi bentuk maqāsid ke dalam beberapa kategori yang saling terkait, di antaranya:

a. Al-Dharuriyyat (Kebutuhan Primer atau Pokok)

Bentuk maqasid ini mencakup tujuan-tujuan yang harus dipenuhi agar kehidupan manusia dapat bertahan dan tidak mengalami kerusakan pokok. Kategori ini bersifat mendasar dan wajib dijaga, karena jika dilanggar, akan menimbulkan kerusakan besar. Kelima aspek utama al-dharuriyyat yang dikenal sebagai al-daruriyyat al-khams meliputi: Hifz al-Din yaitu perlindungan agama, agar manusia dapat menjalankan kewajiban spiritual dan moralnya.

Hifz al-Nafs yaitu perlindungan jiwa, menjaga keselamatan fisik dan nyawa manusia. Hifz al-‘Aql yaitu perlindungan akal, termasuk pendidikan, intelektual, dan kesehatan mental. Hifz al-Nasl yaitu perlindungan keturunan dan institusi keluarga, agar keberlanjutan generasi terjamin. Hifz al-Mal yaitu perlindungan harta, termasuk kepemilikan, pengelolaan, distribusi, dan pengembangan harta secara sah.(Sunarto, 2025)” Al-dharuriyyat ini menjadi prioritas tertinggi dalam semua kebijakan syariat, termasuk hukum ekonomi dan pengelolaan zakat.

b. Al-Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder atau Pelengkap)

Bentuk maqasid ini tidak vital seperti al-dharuriyyat, tetapi bertujuan mempermudah kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan.

Misalnya: Menyediakan mekanisme perbankan yang halal untuk memudahkan transaksi, Adanya prosedur hukum yang memudahkan pelaksanaan zakat atau kontrak syariah dan Fasilitas sosial yang mempermudah pendidikan dan layanan kesehatan. (Solehuddin Harahap, 2025),

c. Al-Tahsiniyyat (Kebutuhan Pelengkap atau Sempurna)

Al Tahsiniyyat adalah lapisan tertinggi dalam hirarki kebutuhan maqasid, berfungsi sebagai kebutuhan pelengkap atau penyempurna bagi kebutuhan pokok (al Dharuriyyat) dan kebutuhan sekunder (al Hajiyyat). Dalam konteks maqasid, Al Tahsiniyyat bukan soal kelangsungan hidup atau kemudahan hidup semata melainkan soal kemuliaan, kehormatan, keadaban, etika, dan kualitas hidup yang manusiawi. Artinya, selain memastikan bahwa hukum dan praktik syariah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maqasid juga menuntut agar kehidupan umat berlangsung dengan standar moral dan etika tinggi, mengedepankan keadilan, akhlak mulia, transparansi, dan martabat manusia.(Tanza Dona Pertiwi And Sri Herianingrum, 2024).

C. Konsep Hifz Al-Mal

1. Pengertian Hifz Al-Mal

Hifz al-Mal adalah salah satu dari lima tujuan pokok dalam Maqāsid al-Shariah yang menekankan perlindungan dan pengelolaan harta. Secara istilah, Hifz al-Mal berarti menjaga harta agar tetap aman, sah, produktif, dan bermanfaat, baik untuk pemiliknya maupun untuk masyarakat luas. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kepemilikan yang sah secara syariah, penghindaran praktik yang merugikan atau haram seperti riba, gharar, penipuan,

hingga pengelolaan harta agar dapat digunakan untuk kemaslahatan umat, misalnya melalui investasi produktif, zakat, sedekah, atau kegiatan sosial-ekonomi lainnya. (Syufa'at, 2013).

Dalam kerangka ekonomi dan keuangan Islam, konsep Hifzh al-Mal (perlindungan harta) memegang peranan yang sangat penting. Hal ini terkait erat dengan Maqasid Syariah, yakni tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum Islam. Menurut Imam al-Syatibi, Maqasid Syariah terbagi menjadi lima aspek utama, yaitu: menjaga agama (Hifzh al-Din), menjaga jiwa (Hifzh al-Nafs), menjaga akal (Hifzh al-Aql), menjaga keturunan (Hifzh al-Nasl), dan menjaga harta (Hifzh al-Mal). Kelima prinsip ini menjadi landasan bagi syariat untuk memastikan kehidupan manusia terlindungi secara spiritual, moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam kerangka pemikiran ekonomi dan keuangan Islam yang lebih luas, konsep Hifz al Mal (pemeliharaan harta) tidak semata menunjuk pada kekayaan seperti uang atau emas, melainkan mencakup seluruh aset dan sumber daya di muka bumi termasuk lingkungan hidup dan sumber daya alam. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia diizinkan, tetapi penggunaannya harus selaras dengan Maqasid al Shariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Dengan demikian, menjaga lingkungan adalah bagian integral dari menjaga harta dan mengamalkan maqasid: bukan hanya untuk kepentingan generasi kini, tetapi juga untuk melindungi dan mewariskan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. (Faza, 2024),

2. Indikator Hifz al-Māl dalam Pengelolaan Zakat

Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, ḥifz al-māl (perlindungan dan pengembangan harta) merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat (al-

ḍarūriyyāt al-khams) yang harus dijaga keberlangsungannya. Menurut Al-Shatibi dalam Al-Muwāfaqāt, perlindungan harta tidak hanya bermakna menjaga kepemilikan secara legal, tetapi juga memastikan harta tersebut berfungsi secara maslahat bagi individu dan masyarakat. Prinsip ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ibn Ashur yang menegaskan bahwa ḥifẓ al-māl mencakup aspek distribusi yang adil, pengembangan ekonomi, dan pencegahan praktik yang merusak sistem keuangan.

Dalam konteks pengelolaan zakat, ḥifẓ al-māl tidak cukup dimaknai sebagai kewajiban mengeluarkan zakat semata, melainkan mencakup tata kelola dana zakat yang amanah, produktif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, indikator ḥifẓ al-māl dalam pengelolaan zakat dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Perlindungan Harta (Protection of Wealth)

Indikator ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Pengelolaan yang bebas dari riba, gharar, dan penyalahgunaan dana merupakan bagian dari upaya menjaga kemurnian harta. Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam Fiqh al-Zakah, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan amanah agar tidak merusak tujuan syariat dalam distribusi kekayaan.

b. Pengembangan dan Produktivitas Harta (Development of Wealth)

Ḥifẓ al-māl juga menuntut agar harta tidak dibekukan, tetapi dikembangkan secara produktif. Dalam konteks zakat, hal ini tercermin dalam pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan maqāṣid kontemporer yang melihat zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan

pengentasan kemiskinan.

c. Distribusi yang Adil dan Tepat Sasaran (Equitable Distribution)

Distribusi zakat kepada golongan yang berhak (aṣnāf) secara tepat sasaran merupakan bentuk perlindungan harta dalam dimensi sosial. Al-Ghazali menegaskan bahwa kemaslahatan harta berkaitan erat dengan keadilan distribusi agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu.

d. Keberlanjutan Manfaat (Sustainability of Benefit)

Indikator ini menekankan bahwa pengelolaan zakat harus menghasilkan manfaat jangka panjang. Investasi sosial seperti pembiayaan usaha mikro, pendidikan, dan layanan kesehatan termasuk dalam kategori menjaga harta dalam arti memperluas manfaatnya secara berkelanjutan.

e. Pemberdayaan dan Transformasi Ekonomi Mustahik

Tujuan akhir ḥifẓ al-māl dalam zakat adalah terciptanya kemandirian ekonomi mustahik. Transformasi mustahik menjadi individu yang mandiri, bahkan berpotensi menjadi muzakki, merupakan manifestasi nyata dari perlindungan dan pengembangan harta dalam perspektif maqāsid.

3. Integrasi Maqasid dengan Pengelolaan Zakat

Maqasid al-Shari'ah pada dasarnya merujuk pada tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh hukum Islam, yaitu menghadirkan kemaslahatan (jalb al- maṣāliḥ) dan menolak kerusakan (dar' al-mafāsid). Di antara lima tujuan daruriyyāt perlindungan agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al- 'aql), keturunan (ḥifẓ an-naṣl), dan harta (ḥifẓ al-māl) ḥifẓ al-māl menempati posisi penting karena stabilitas harta merupakan syarat bagi keberlanjutan kehidupan individu dan masyarakat. Dalam kerangka ini, harta tidak hanya

dipahami sebagai aset material, melainkan sebagai amanah sosial yang harus dijaga keberlanjutan, kehalalan, kemanfaatan, dan penyebarannya secara adil.

Zakat kemudian hadir sebagai instrumen syariah yang paling langsung terkait dengan perlindungan harta, sebab zakat mengatur bagaimana harta diperoleh secara etis, bagaimana sebagian dari kekayaan dipisahkan untuk tujuan sosial, serta bagaimana distribusinya kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, zakat bukan sekadar kewajiban ritual atau ibadah personal, tetapi merupakan mekanisme intervensi sosial-ekonomi yang memastikan sirkulasi kekayaan secara adil, mencegah penumpukan harta secara eksploitatif atau monopolistik, dan menjaga keseimbangan ekonomi umat secara kolektif (Andi Marwah, Nasrullah, And Abdul Syatar, 2025).

Peran zakat dalam kerangka *ḥifẓ al-māl* tampak melalui dua dimensi utama. Pertama, zakat menjaga keberkahan dan keberlanjutan harta muzakki melalui penyucian harta (*tazkiyah al-māl*) sehingga kepemilikan harta tetap bersih (halal) dan tidak menjadi sumber ketidakadilan sosial. Kedua, zakat berfungsi melindungi harta mustahik (diberi zakat) dengan memastikan bahwa mereka memiliki akses kepada kebutuhan dasar dan peluang peningkatan ekonomi. Secara historis dan ideal, institusi-institusi zakat semisal Baitul Mal pada masa klasik menggambarkan bagaimana zakat menjadi pilar stabilitas sosial; sedangkan dalam konteks modern, lembaga zakat di berbagai negara Muslim termasuk di Indonesia telah mengembangkan model distribusi yang tidak hanya bersifat konsumtif tetapi produktif: seperti pembiayaan unit usaha kecil menengah, peningkatan kapasitas ekonomi, serta pemberdayaan berbasis komunitas. Dengan demikian zakat berfungsi sebagai pelindung harta umat dalam arti luas menjaga keberlanjutan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial,

dan mencegah kerentanan maupun kerugian sosial(Indah Piliyanti, 2023).

Konsep masalah memberikan fondasi teoritik penting untuk memahami utilitas zakat dalam pengelolaan modern. Masalah menekankan bahwa distribusi zakat tidak boleh hanya memenuhi persyaratan legal-formal semata, melainkan harus dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat luas. Dalam konteks pengelolaan zakat, ini berarti lembaga zakat dituntut untuk mengelola dana dengan amanah, transparan, strategis serta mengalokasikannya ke program-program yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang dan keberlanjutan social-ekonomi.

Sebagai implikasinya, pendekatan berbasis masalah memprioritaskan program pemberdayaan (modal usaha, pelatihan, kewirausahaan) daripada sekadar bantuan konsumtif sekali waktu. Dari perspektif maqāṣid, program zakat produktif seperti modal usaha, pembinaan kewirausahaan, atau pelatihan kerja memiliki nilai masalah yang lebih tinggi sebab potensi mereka untuk mengubah mustahik menjadi muzakki masa depan, sehingga siklus kemiskinan dapat diputus secara sistematis. Pendekatan masalah demikian juga relevan dengan kebijakan publik modern karena zakat dapat disinergikan dengan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi berkelanjutan (sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan/SDGs), termasuk pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas sosial.(Ali Wardani Ainul Fatha Ismana, Abdurrahman Mansyurb, 2023).

Dengan demikian, integrasi Maqāṣid al-Sharī'ah terutama aspek ḥifẓ al-māl dengan pengelolaan zakat modern melahirkan paradigma ekonomi Islam yang lebih substansial dan berorientasi keadilan serta kemaslahatan sosial.

Zakat tidak dilihat sekadar sebagai kewajiban individu, melainkan sistem perlindungan sosial dan ekonomi yang dirancang untuk mencegah ketimpangan, memperkuat struktur ekonomi umat, dan memaksimalkan kemaslahatan kolektif. Pendekatan ini menuntut profesionalisme lembaga zakat, tata kelola yang akuntabel, transparan, serta inovasi program agar nilai masalah dan maqāṣid dapat dioptimalkan. Jika implementasi zakat dilakukan selaras dengan maqāṣid, maka zakat memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen strategis yang tidak hanya menjaga dan memelihara harta umat, tetapi juga membangun masyarakat Muslim yang lebih adil, makmur, dan resilien dalam jangka panjang.

D. Teori yang Digunakan dalam Penelitian

Dalam penelitian mengenai model investasi dana zakat berbasis *maqāṣid al-sharī'ah* pada LAZISMU Kota Malang, setiap variabel dianalisis menggunakan teori yang berbeda sesuai dengan fokus kajiannya. Penggunaan teori tersebut bertujuan agar analisis penelitian memiliki dasar konseptual yang kuat, sistematis, dan sesuai dengan objek penelitian yang dikaji. Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Zakat Produktif

Teori zakat produktif adalah teori yang menjelaskan bahwa zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, tetapi juga dapat dikelola secara produktif melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, pengembangan UMKM, dan peningkatan kapasitas mustahik. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis konsep model investasi dana zakat yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Malang, khususnya dalam mengembangkan program ekonomi produktif yang bertujuan menciptakan

kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

2. Teori Investasi Syariah

Teori investasi syariah adalah teori yang menjelaskan bahwa pengelolaan investasi dalam Islam harus dilakukan berdasarkan prinsip halal, amanah, keadilan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Selain berorientasi pada keuntungan ekonomi, investasi syariah juga harus mengedepankan kemaslahatan sosial. Dalam penelitian ini, teori investasi syariah digunakan untuk menganalisis mekanisme pengelolaan dana zakat agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam aspek pengelolaan dana, distribusi manfaat, maupun tata kelola investasi sosial berbasis zakat.

3. Teori Tata Kelola Zakat

Teori tata kelola zakat adalah teori yang menjelaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme amil, dan sistem pengawasan dalam pengelolaan dana zakat. Teori ini digunakan dalam penelitian untuk menganalisis efektivitas kelembagaan LAZISMU Kota Malang dalam mengelola investasi dana zakat secara profesional, amanah, dan bertanggung jawab sehingga mampu menciptakan kepercayaan masyarakat serta optimalisasi pengelolaan dana zakat.

4. Teori Manajemen Risiko Syariah

Teori manajemen risiko syariah adalah teori yang menjelaskan proses identifikasi, pengelolaan, dan pengendalian risiko dalam aktivitas ekonomi syariah agar terhindar dari kerugian dan penyimpangan syariah. Dalam penelitian ini, teori manajemen risiko syariah digunakan untuk menganalisis berbagai kendala dan risiko dalam pengelolaan investasi dana zakat, seperti risiko kerugian usaha, risiko ketidakpatuhan syariah, risiko kesalahan

distribusi, dan risiko keberlanjutan program pemberdayaan mustahik.

5. Teori Maqāṣid al-Sharī‘ah

Teori maqāṣid al-sharī‘ah adalah teori yang menjelaskan tujuan utama syariah dalam menciptakan kemaslahatan manusia melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, teori maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya konsep *ḥifẓ al-māl*, digunakan untuk menganalisis bagaimana model investasi dana zakat mampu menjaga, mengembangkan, dan mendistribusikan harta secara produktif demi terciptanya kesejahteraan mustahik dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

6. Teori Pemberdayaan (Empowerment Theory)

Teori pemberdayaan adalah teori yang menjelaskan bahwa pembangunan masyarakat tidak cukup dilakukan melalui bantuan finansial semata, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas, keterampilan, akses ekonomi, dan kemandirian masyarakat. Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan digunakan untuk menganalisis dampak program investasi dana zakat terhadap peningkatan kapasitas ekonomi mustahik serta transformasi mustahik menjadi masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya secara sosial maupun ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah rangkaian langkah yang secara sengaja ditetapkan oleh peneliti untuk digunakan dalam proses penelitian dengan tujuan menjawab dan menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan. Metode ini mencakup berbagai komponen penting yang membimbing peneliti dalam merancang, mengumpulkan, serta menganalisis data secara sistematis. Unsur-unsur metode penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam mengenai bagaimana model investasi dana zakat dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Malang, berdasarkan perspektif maqāsid al-shari'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan praktik yang terjadi di lapangan melalui proses interpretatif terhadap data. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menjelajahi makna dan pandangan subjektif para informan baik pimpinan lembaga, amil, maupun mustahik mengenai bagaimana prinsip maqāsid al-shari'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl, dipahami dan diimplementasikan dalam konteks praktis.

Menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah suatu upaya eksplorasi terhadap makna yang muncul dari problem sosial atau kemanusiaan, melalui pengumpulan data dalam setting alamiah, analisis induktif, dan interpretasi makna. (John W. Creswell, 2014). Dengan demikian pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk mengungkap hubungan antara nilai-nilai syariah, proses kelembagaan, dan pengalaman para pemangku kepentingan dalam praktik investasi zakat.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah studi kasus (case study). studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu objek kajian tertentu, yaitu LAZIS Muhammadiyah Kota Malang, yang memiliki karakteristik, pengalaman, serta model pengelolaan zakat produktif yang unik. Yin mengatakan bahwa studi kasus merupakan metode paling tepat ketika peneliti ingin menganalisis fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, dan ketika pemisahan antara fenomena dan konteks tidak dapat dilakukan secara tegas.(Robert K. Yin, Case, 2014).

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung menentukan kualitas proses dan hasil penelitian. Oleh karena itu, keberadaan peneliti di lokasi penelitian yakni di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang menjadi sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti hadir sebagai pengamat non- partisipan, yakni hanya melakukan pengamatan tanpa terlibat dalam aktivitas lembaga atau mempengaruhi proses yang sedang berlangsung. Kehadiran peneliti bertujuan menangkap data secara alami sesuai kondisi lapangan, sehingga peneliti dituntut memiliki sensitivitas, ketelitian, serta kemampuan menginterpretasi informasi secara komprehensif sebagaimana adanya dalam situasi nyata.

C. Latar Penelitian

Penelitian dilakukan di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang, lembaga amil zakat yang mengelola zakat produktif, dana bergulir, serta pembiayaan usaha mikro. Pemilihan lokasi dilakukan menggunakan teknik purposive, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan kesesuaian dengan kebutuhan penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa purposive digunakan ketika peneliti menentukan subjek dengan

pertimbangan tertentu agar memberikan data yang paling relevan. Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. LAZIS MU dipilih karena memiliki program zakat produktif yang mapan, sistem pengawasan syariah, serta rekam jejak yang relevan dengan fokus penelitian.

Sedangkan penentuan informannya peneliti akan menggunakan teknik Purposive sampling. Teknik Purposive sampling adalah teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu oleh peneliti. Teknik ini tidak memilih informan secara acak, tetapi memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui, paling relevan, dan paling mampu memberikan data mendalam terkait fokus penelitian. Menurut Lexy J. Moleong juga menjelaskan bahwa purposive sampling ialah teknik penentuan sampel yang “dipilih dengan sengaja karena dianggap paling mampu memberikan data yang diperlukan.” (Lexy J. Moleong, 2018).

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui interaksi dengan informan dan fenomena di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi langsung di lembaga. (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, data primer bersumber dari beberapa aktivitas pengumpulan data. Pertama, melalui observasi langsung terhadap aktivitas operasional LAZIS Muhammadiyah Kota Malang, termasuk proses pengelolaan zakat produktif, mekanisme penyaluran dana, serta pendampingan mustahik. Kedua, melalui wawancara mendalam dengan para informan kunci, seperti pimpinan lembaga, manajer program, amil yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat produktif, serta mustahik penerima program. Ketiga, data primer juga diperoleh dari

dokumen internal lembaga, seperti laporan program, pedoman kerja, SOP, dan arsip administrasi lain yang berkaitan dengan model investasi dana zakat.

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, tetapi melalui berbagai sumber pustaka yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur keilmuan yang membahas zakat produktif, maqasid shari'ah, investasi syariah, serta tata kelola lembaga zakat. Selain itu, data sekunder juga mencakup jurnal ilmiah, buku-buku metodologis maupun teoritis terkait topik penelitian, serta dokumen regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan peraturan BAZNAS yang mengatur pengelolaan zakat. Seluruh data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan kerangka teoretis, dan memperkuat interpretasi terhadap temuan lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara alami (natural setting) dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam, komprehensif, dan sesuai konteks. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan." Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang model investasi dana zakat di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-mal.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung fenomena yang berlangsung di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, observasi memungkinkan peneliti memahami konteks sosial secara alami tanpa

manipulasi atau intervensi.(Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan tipe non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat dalam aktivitas lembaga, tetapi hanya mengamati jalannya kegiatan operasional. Observasi mencakup:

- a. Proses pengelolaan dana zakat produktif di LAZISMU Kota Malang.
- b. Mekanisme pengajuan, penilaian kelayakan, hingga penyaluran dana investasi zakat.
- c. Aktivitas amil dalam pendampingan dan monitoring mustahik penerima program.
- d. Interaksi antara pengelola lembaga dan penerima manfaat dalam program pemberdayaan.
- e. Implementasi prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam pengawasan, pencatatan, dan mitigasi risiko.

Peneliti mencatat temuan lapangan dalam bentuk field notes yang menjadi bahan analisis lebih lanjut.

2. Wawancara

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pemahaman, pengalaman, dan interpretasi informan terkait model investasi zakat dan penerapan maqasid. Teknik wawancara dilakukan secara semi-terstruktur (semi-structured interview), sehingga peneliti menggunakan pedoman pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk bercerita secara bebas. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu mereka yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dengan fokus penelitian. Jenis informan meliputi:

- a. Pimpinan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang.

- b. Manajer program zakat produktif/investasi dana zakat.
- c. Amil yang terlibat dalam pengelolaan dana bergulir, survei mustahik, dan monitoring usaha.
- d. Mustahik penerima dana zakat produktif atau dana investasi usaha.
- e. Pengawas syariah atau pihak lain yang relevan jika diperlukan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis atau visual yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi berfungsi memperkuat dan memverifikasi data dari observasi dan wawancara. Dokumen yang dikumpulkan meliputi:

- a. Laporan tahunan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang.
- b. Laporan program zakat produktif, dana bergulir, atau pembiayaan usaha.
- c. SOP (Standard Operating Procedures) terkait pengelolaan zakat produktif.
- d. Pedoman syariah, akad pembiayaan, dan dokumen administrasi lainnya.
- e. Data mustahik penerima program (jika tersedia dan diperbolehkan).
- f. Foto kegiatan, rekam jejak program, serta dokumen publikasi lembaga.
- g. Regulasi yang relevan seperti UU No. 23 Tahun 2011 dan Perbaznas terkait pengelolaan zakat.

Dokumentasi ini membantu peneliti melakukan pengecekan ulang (cross-check) terhadap informasi dari wawancara dan observasi. Dengan menggunakan ketiga teknik di atas secara terpadu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh, valid, dan mendalam mengenai bagaimana model investasi zakat di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang dirancang dan dijalankan, serta bagaimana nilai maqasid al-shari'ah, khususnya ḥifẓ al-mal, diterapkan dalam praktik pengelolaan dana

zakat.

F. Metode operasional penelitian

Metode operasional penelitian ini merupakan penjabaran konkret dari pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya prinsip *ḥifẓ al-māl*, ke dalam langkah-langkah empiris di lapangan. Konsep *ḥifẓ al-māl* dioperasionalkan melalui indikator perlindungan harta, produktivitas ekonomi, keberlanjutan manfaat, dan pemberdayaan mustahik. Secara operasional, penelitian dilaksanakan melalui tahapan:

1. identifikasi dan pemetaan program investasi dana zakat LAZISMU Kota Malang
2. pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
3. klasifikasi data berdasarkan indikator *ḥifẓ al-māl*
4. evaluasi dampak program terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik.

Dengan metode operasional ini, penelitian tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga menganalisis secara empiris implementasi prinsip *ḥifẓ al-māl* dalam model investasi dana zakat yang dijalankan oleh LAZISMU Kota Malang.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan mengonstruksi makna dari data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan sejak awal peneliti berada di lapangan hingga seluruh data terkumpul secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, teknik analisis data mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga alur aktivitas, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan

penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Ketiga proses ini berlangsung secara simultan dan saling berkaitan selama penelitian berlangsung. (Johnny Saldaña. Miles 2014).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengabstraksikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan terus-menerus sejak peneliti melakukan pengumpulan data. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data mencakup:

- a. Mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan konsep dan implementasi model investasi dana zakat di LAZISNU Kota Malang.
- b. Mengelompokkan data tentang penerapan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl, dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi investasi zakat.
- c. Menyaring informasi tentang dampak atau implikasi program investasi zakat terhadap keberdayaan ekonomi mustahik dan tata kelola lembaga.
- d. Menghapus data yang tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Melalui reduksi data, peneliti dapat memperoleh fokus data yang lebih tajam dan terstruktur sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi ke dalam bentuk yang terorganisasi sehingga memudahkan peneliti untuk memahami, membaca pola, dan menarik makna dari data tersebut. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, bagan alur program, atau

matriks tematik. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan antara lain dengan:

- a. Menyusun narasi mengenai mekanisme pengelolaan investasi dana zakat oleh LAZISMU Kota Malang.
- b. Menampilkan skema hubungan antara nilai-nilai maqasid (terutama ḥifẓ al-māl) dan implementasinya dalam model investasi.
- c. Menampilkan kategori temuan seperti: bentuk program investasi, sistem pengawasan syariah, manajemen risiko, dan dampaknya terhadap mustahik.
- d. Menyajikan temuan per informan, membandingkan peran amil, pimpinan lembaga, dan mustahik.

Penyajian data ini membantu peneliti melihat pola, hubungan antar-variabel, serta kontradiksi atau konfirmasi data dari berbagai sumber.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi Data

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal muncul selama proses pengumpulan data, kemudian diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang terhadap data lapangan, triangulasi sumber, diskusi dengan informan, dan konfirmasi terhadap dokumen pendukung. Dalam penelitian ini, proses penarikan kesimpulan mencakup:

- a. Menyimpulkan bagaimana model investasi dana zakat di LAZISMU Malang dirancang dan diimplementasikan.
- b. Menjelaskan sejauh mana prinsip maqāṣid al-sharī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl, benar-benar diterapkan dalam pengembangan model investasi zakat.

- c. Menganalisis implikasi program investasi zakat terhadap keberdayaan mustahik dan efektivitas pengelolaan zakat lembaga.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagaimana direkomendasikan oleh para ahli metodologi kualitatif. Patton menjelaskan bahwa triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas data melalui perbandingan berbagai sumber, metode, atau waktu pengumpulan data.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Dalam penelitian ini, informasi tentang model investasi dana zakat dan penerapan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl, diperoleh dari:

- a. Pimpinan LAZIS Muhammadiyah Kota Malang
- b. Manajer program zakat produktif
- c. Amil/Staff program dana bergulir
- d. Mustahik penerima program usaha
- e. Dokumen resmi lembaga (SOP, laporan tahunan, laporan program)

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut dibandingkan untuk melihat konsistensi, kesesuaian, atau perbedaan informasi. Jika terdapat ketidaksesuaian, peneliti melakukan clarification hingga diperoleh pemahaman yang paling mendekati realitas.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Teknik yang digunakan adalah:

- a. Observasi langsung terhadap proses implementasi model investasi zakat
- b. Wawancara mendalam dengan informan terkait
- c. Dokumentasi berupa laporan, pedoman program, dan arsip administrasi

Sebagai contoh, informasi mengenai mekanisme penilaian kelayakan mustahik tidak hanya diperoleh dari wawancara dengan amil, tetapi juga diamati langsung saat proses verifikasi di lapangan, serta diperkuat dengan dokumen SOP program. Dengan demikian, keabsahan data tidak hanya bergantung pada satu teknik, tetapi diperoleh melalui kombinasi yang memperkuat validitas.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan untuk melihat konsistensi data berdasarkan waktu pengumpulan. Peneliti melakukan wawancara dan observasi pada waktu yang berbeda, seperti:

- a. Pada awal pelaksanaan program (pengajuan dan verifikasi mustahik)
- b. Pada saat pendampingan usaha berlangsung
- c. Pada tahap evaluasi atau monitoring program

Pendekatan ini penting karena kondisi informan atau lembaga bisa berubah dari waktu ke waktu. Dengan triangulasi waktu, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh situasi temporer tertentu.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat LAZISMU Kota Malang

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang merupakan lembaga filantropi Islam yang bernaung di bawah Persyarikatan Muhammadiyah dan bergerak dalam bidang penghimpunan, pengelolaan, serta pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Kehadiran LAZISMU Kota Malang merupakan bagian dari pengembangan gerakan filantropi Muhammadiyah yang bertujuan memperkuat peran sosial-ekonomi umat melalui pengelolaan dana masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Secara kelembagaan, LAZISMU dibentuk sebagai instrumen Muhammadiyah dalam mengelola dana zakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, LAZISMU Kota Malang tidak hanya menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara konsumtif, tetapi juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan produktif yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik

Dalam perkembangannya, LAZISMU Kota Malang terus melakukan inovasi program dengan mengintegrasikan pendekatan filantropi Islam dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pengembangan program pemberdayaan ekonomi melalui skema zakat produktif yang diwujudkan dalam berbagai program ekonomi, termasuk Program Pemberdayaan UMKM dan Bankziska. Program-program tersebut dirancang untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi mustahik sehingga tidak hanya menerima bantuan sesaat, tetapi juga

memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandirian ekonominya.

2. Identitas Lembaga

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang. LAZISMU Kota Malang merupakan lembaga pengelola zakat resmi yang menjalankan aktivitas penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kota Malang.

Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, LAZISMU Kota Malang mengembangkan salah satu program unggulan bernama Bankziska. Program ini hadir sebagai solusi alternatif pembiayaan syariah bagi masyarakat kecil yang selama ini rentan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi atau rentenir. Melalui program tersebut, LAZISMU berupaya membangun sistem pembiayaan yang lebih adil, produktif, dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Visi dan Misi LAZISMU Kota Malang

Sebagai lembaga filantropi Islam modern, LAZISMU Kota Malang mengemban visi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang profesional, amanah, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan program ekonomi, khususnya melalui Bankziska, visi yang dikembangkan adalah menjadi pelopor pembangunan ekonomi yang berkemajuan. Visi tersebut diwujudkan melalui beberapa misi utama, yaitu:

- a. Membebaskan masyarakat dari praktik transaksi ribawi yang merugikan masyarakat kecil.
- b. Menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro, usaha mikro, usaha kecil, serta petani kecil.

- c. Membangun masyarakat yang berdaya dan produktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- d. Mengembangkan literasi ekonomi Islam yang berorientasi pada pemberdayaan dan kewirausahaan sosial

Visi dan misi tersebut menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan dana zakat tidak hanya difokuskan pada aspek bantuan sosial, tetapi juga diarahkan pada pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

4. Dasar Hukum Operasional Lembaga

Dalam menjalankan aktivitas pengelolaan zakat, LAZISMU Kota Malang berpedoman pada berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan operasional antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
- d. Ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa terkait pengelolaan zakat produktif.
- e. Kebijakan internal Muhammadiyah dan LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional.

Dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi LAZISMU Kota Malang dalam mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Struktur Organisasi LAZISMU Kota Malang

Sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, LAZISMU Kota Malang memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat. Struktur organisasi terdiri atas:

- a. Pimpinan
- b. Badan Pengawas
- c. Divisi Penghimpunan
- d. Divisi Pendayagunaan
- e. Divisi Keuangan
- f. Divisi Administrasi
- g. Divisi Program dan Kemitraan

6. Tugas dan Fungsi LAZISMU Kota Malang

Sebagai lembaga amil zakat, LAZISMU Kota Malang memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- b. Mengelola dana yang telah dihimpun secara profesional dan akuntabel.
- c. Menyalurkan dana kepada mustahik sesuai ketentuan syariah.
- d. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial-dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan.
- e. Melakukan pengawasan serta pelaporan pengelolaan dana kepada para pemangku kepentingan.

Melalui fungsi tersebut, LAZISMU Kota Malang tidak hanya berperan sebagai penyalur bantuan sosial, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan masyarakat.

7. Program Kerja LAZISMU Kota Malang

Program-program LAZISMU Kota Malang disusun berdasarkan enam pilar utama pendayagunaan zakat, yaitu:

- a. Pilar Pendidikan
- b. Pilar Kesehatan
- c. Pilar Ekonomi
- d. Pilar Sosial dan Dakwah
- e. Pilar Kemanusiaan
- f. Pilar Lingkungan

B. Paparan Data Penelitian

1. Model Investasi Dana Zakat di LAZISMU Kota Malang

Model investasi dana zakat yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Malang tidak menggunakan pola investasi konvensional yang berorientasi pada instrumen pasar modal atau investasi spekulatif. Sebaliknya, dana zakat dioptimalkan melalui model zakat produktif berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Amin Supangat bahwa:

Model implementasi yang digunakan oleh LAZISMU Kota Malang berfokus pada zakat produktif berbasis pemberdayaan ekonomi (economic empowerment). LAZISMU tidak menempatkan dana zakat pada instrumen investasi spekulatif atau pasar keuangan tingkat tinggi yang berisiko tinggi. Konsep yang diintegrasikan adalah pembiayaan modal usaha bagi para mustahik, khususnya UMKM, melalui program seperti UMKM Berkemajuan maupun program ekonomi lainnya. (Amin Supanga, 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsep investasi yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Malang lebih diarahkan pada pengembangan sektor riil melalui pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang dimiliki oleh mustahik. Dana zakat tidak diposisikan sebagai instrumen yang bertujuan memperoleh keuntungan finansial semata, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu menciptakan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi penerima zakat.

2. Tujuan Investasi Dana Zakat

Tujuan utama investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan syariah.

Investasi dana zakat dipandang sebagai upaya transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi sehingga di masa mendatang dapat berubah status menjadi muzakki. Sebagaimana yang dikatakan Amin Supanga bahwa

Tujuan utamanya terbagi menjadi dua dimensi, yaitu dimensi sosio-ekonomi dan dimensi maqashid al-syariah. Secara sosio-ekonomi bertujuan mengubah status mustahik menjadi muzakki melalui pemutusan rantai kemiskinan secara struktural. Sedangkan dalam perspektif maqashid al-syariah, investasi dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan harta zakat agar tidak habis dikonsumsi dalam jangka pendek, tetapi mampu memberikan kemaslahatan yang berkelanjutan.

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa investasi dana zakat di

LAZISMU Kota Malang mengandung orientasi jangka panjang. Dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi mustahik melalui kegiatan usaha produktif.

3. Mekanisme Pengalokasian Dana Zakat Produktif

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh dana zakat yang dihimpun oleh LAZISMU Kota Malang dialokasikan untuk program investasi atau program produktif. Lembaga menerapkan mekanisme pemisahan dana sesuai kebutuhan dan prioritas mustahik.

Dana yang digunakan untuk program produktif tidak diambil dari porsi zakat konsumtif murni yang diperuntukkan bagi fakir miskin yang membutuhkan bantuan mendesak. Dana produktif dialokasikan dari kelompok mustahik yang masih memiliki potensi usaha serta dari program pemberdayaan ekonomi yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

4. Implementasi Model Investasi Dana Zakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi investasi dana zakat diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang telah dijalankan oleh LAZISMU Kota Malang. Salah satu program unggulan yang menjadi media investasi dana zakat adalah Program Bankziska.

Bankziska merupakan program pembiayaan usaha mikro yang bertujuan membebaskan masyarakat kecil dari jeratan rentenir dan praktik pembiayaan

berbunga tinggi. Program ini memberikan akses modal usaha kepada masyarakat yang telah memiliki usaha ultra mikro dengan skema berbasis masjid dan kelompok tanggung renteng.

Berdasarkan dokumen profil Bankziska, proses penyaluran dana dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pembentukan kelompok tanggung renteng, rekomendasi dari masjid binaan Muhammadiyah, proses asesmen, dan pencairan pembiayaan kepada penerima manfaat.

Selain melalui Bankziska, dana zakat produktif juga disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, penyediaan sarana usaha, pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, dan fasilitasi akses pasar bagi para pelaku usaha mikro yang menjadi mustahik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rahmat Rudianto bahwa:

Bentuk atau skema yang diterapkan dominan berupa kemitraan UMKM dan sektor riil. Misalnya program pemberian modal usaha bergulir, penyediaan sarana usaha seperti gerobak usaha, serta kolaborasi dengan Amal Usaha Muhammadiyah untuk membuka akses pemasaran produk mustahik.¹

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa model investasi dana zakat yang diterapkan LAZISMU Kota Malang berorientasi pada penguatan sektor riil melalui pemberdayaan usaha mikro. Model ini menempatkan mustahik sebagai subjek pemberdayaan yang didorong untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.

5. Akad yang Digunakan dalam Investasi Dana Zakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Malang menggunakan beberapa akad syariah dalam pelaksanaan program investasi dana zakat. Akad yang paling dominan digunakan adalah akad qardhul hasan.

Informan 1 menjelaskan:

¹ Rahmat Rudianto, Wawancara, Ketua LAZISMU Kota Malang, Pukul 02:11, 4 Juni 2026.

“Qardhul Hasan merupakan akad yang paling sering digunakan. Dana zakat diberikan sebagai pinjaman kebajikan tanpa imbalan keuntungan, di mana mustahik hanya mengembalikan modal pokok secara bertahap agar dapat dimanfaatkan kembali oleh mustahik lainnya.”

Selain qardhul hasan, terdapat pula penerapan akad mudharabah dan musyarakah

pada program-program tertentu.

Mudharabah digunakan ketika LAZISMU bertindak sebagai shahibul maal dan mustahik sebagai pengelola usaha. Sedangkan musyarakah diterapkan pada kelompok usaha bersama yang melibatkan kontribusi modal dari kedua belah pihak. Penggunaan berbagai akad tersebut menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Malang

berupaya menyesuaikan mekanisme pendayagunaan dana zakat dengan karakteristik

usaha dan kebutuhan mustahik sehingga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Kendala Implementasi Investasi Dana Zakat dalam Perspektif Maqasid al-Shariah (Hifz al-Mal)

Implementasi investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang menghadapi beberapa kendala, baik yang berasal dari aspek regulasi, sumber daya manusia mustahik, maupun kapasitas kelembagaan. Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut tidak menghilangkan upaya lembaga dalam mewujudkan tujuan hifz al-mal, yaitu menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan harta secara optimal demi kemaslahatan umat. Adapun kendala dalam Implementasi Investasi Dana Zakat dalam Perspektif Maqasid al-Shariah (Hifz al-Mal) adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Regulasi dalam Pengembangan Zakat Produktif

Pengelolaan zakat produktif harus tetap memperhatikan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku sehingga ruang inovasi lembaga dalam mengembangkan investasi dana zakat menjadi terbatas. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh

“Tantangan terbesar berasal dari aspek regulasi. Dana zakat memiliki ketentuan syariah yang harus dijaga sehingga tidak semua bentuk investasi dapat diterapkan. Lembaga harus memastikan bahwa setiap program produktif tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan pendayagunaan zakat. (Amir Muknim, 2026)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbeda dengan pengelolaan dana komersial. Setiap bentuk investasi harus mempertimbangkan aspek syariah, kepentingan mustahik, serta risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, LAZISMU Kota Malang lebih memilih investasi pada sektor riil yang memiliki manfaat langsung bagi mustahik dibandingkan investasi pada instrumen berisiko tinggi. Dalam perspektif hifz al-mal, kehati-hatian tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap harta zakat agar tidak mengalami kerugian yang dapat mengurangi hak para mustahik. Dengan kata lain, pembatasan regulasi justru menjadi instrumen untuk menjaga keberlangsungan manfaat dana zakat.

2. Rendahnya Literasi Keuangan dan Kapasitas Usaha Mustahik

Salah hambatannya juga adalah Rendahnya literasi keuangan dan kapasitas pengelolaan usaha sebagian mustahik. Tidak semua penerima manfaat memiliki pengalaman dalam mengelola modal usaha secara efektif sehingga dana yang diberikan terkadang belum mampu menghasilkan perkembangan usaha yang optimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amir Mukmin bahwa

“Sebagian mustahik masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan usaha dan pencatatan keuangan. Ada yang belum mampu memisahkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga sehingga perkembangan usahanya menjadi kurang maksimal. (Amir Muknim, 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan investasi dana zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan, tetapi juga oleh kemampuan mustahik dalam mengelola usaha. Modal yang produktif dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3. Keterbatasan Sumber Daya Pendampingan

Jumlah penerima manfaat yang terus bertambah tidak selalu diimbangi dengan jumlah pendamping yang memadai. Informan 1 menjelaskan:

“Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya pendamping. Program pemberdayaan membutuhkan monitoring dan pendampingan yang berkelanjutan, sementara jumlah tenaga pendamping masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan di lapangan. (Amir Muknim, 2026).

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pendampingan merupakan faktor penting dalam keberhasilan program investasi dana zakat. Pendampingan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengawasan, tetapi juga sebagai media konsultasi bagi mustahik dalam menghadapi berbagai persoalan usaha.

Keterbatasan pendampingan berpotensi mengurangi efektivitas program produktif karena lembaga tidak dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap seluruh penerima manfaat. Oleh sebab itu, LAZISMU Kota Malang berupaya membangun kemitraan dengan masjid, relawan, dan jaringan Muhammadiyah untuk memperkuat proses pembinaan di tingkat komunitas.

4. Risiko Kegagalan Usaha dan Ketidakpastian Ekonomi

Kendala lain yang ditemukan dalam implementasi investasi dana zakat adalah risiko kegagalan usaha yang dialami oleh sebagian penerima manfaat. Faktor pasar, kondisi ekonomi, bencana alam, maupun kondisi kesehatan penerima manfaat dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha yang dijalankan. Menurut

“Dalam praktiknya tentu ada usaha yang mengalami penurunan atau bahkan berhenti karena faktor ekonomi maupun kondisi pribadi penerima manfaat. Risiko seperti ini tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat diminimalkan melalui pendampingan dan evaluasi berkala. **Amir Muknim, Wawancara, Staf Operasional, pukul 09: 00, 08 Juni 2026.**”

Risiko tersebut merupakan konsekuensi yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi produktif. Namun demikian, LAZISMU Kota Malang menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga pembiayaan komersial.

Dalam penjelasan beliau menyatakan bahwa

“Apabila penerima manfaat mengalami kesulitan karena faktor yang tidak disengaja, pendekatan yang digunakan adalah musyawarah, pendampingan, dan restrukturisasi. Fokus utama bukan pada penagihan, tetapi pada keberlanjutan usaha dan kebermanfaatan program. (Amir Muknim, 2026)..

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama program bukanlah keuntungan finansial, melainkan pemberdayaan dan kemaslahatan mustahik. Dengan demikian, risiko usaha dikelola melalui pendekatan sosial dan syariah yang tetap mempertimbangkan kondisi penerima manfaat

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Model Investasi Dana Zakat di LAZISMU Kota Malang

1. Investasi Dana Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Investasi dana zakat yang diterapkan oleh LAZISMU Kota Malang tidak dimaknai sebagai investasi finansial yang berorientasi pada keuntungan lembaga, melainkan sebagai bentuk zakat produktif yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program bantuan modal usaha, pengembangan UMKM, Program Bankziska, serta pendampingan usaha berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial-ekonomi yang bertujuan menciptakan kemandirian mustahik melalui peningkatan kapasitas produksi dan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi yang menegaskan bahwa zakat harus diarahkan pada penciptaan kemandirian ekonomi dengan memberikan modal produktif setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi, sehingga zakat tidak berhenti pada fungsi redistribusi kekayaan semata, tetapi juga berperan dalam pembangunan ekonomi umat. (Akmaluddin Syahputera Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, 2021). Selain itu, pandangan ini juga diperkuat oleh gagasan para pakar ekonomi Islam kontemporer seperti Monzer Kahf dan M. Umer Chapra yang menekankan bahwa zakat memiliki dimensi pembangunan (*developmental tool*), yaitu sebagai instrumen yang mampu mengurangi kemiskinan secara struktural melalui peningkatan produktivitas, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas mustahik, sehingga praktik LAZISMU Kota Malang dapat dipahami sebagai implementasi nyata dari konsep zakat produktif dalam ekonomi Islam modern yang berorientasi pada

keberlanjutan dan kemandirian ekonomi.(Febri Felizha Mustofah And Muhammad Yazid, 2025).

Maka Pilihan LAZISMU Kota Malang untuk mengarahkan pengelolaan dana zakat pada sektor riil dibandingkan instrumen investasi finansial mencerminkan orientasi yang kuat terhadap penciptaan dampak ekonomi langsung bagi mustahik melalui aktivitas produktif yang nyata. Dalam kerangka ekonomi Islam, investasi tidak semata-mata dinilai dari tingkat profitabilitas, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi tersebut menghasilkan kemaslahatan sosial dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Abdullah Saeed yang menekankan bahwa prinsip utama ekonomi Islam adalah integrasi antara etika, keadilan sosial, dan aktivitas ekonomi riil, sehingga instrumen keuangan Islam harus selalu terhubung dengan sektor produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Imam Buchori Aniswatun Masruroh, Muhamad Ahsan, 2026).

Dalam konteks ini, program seperti Bankziska dan pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kota Malang menunjukkan bahwa dana zakat difungsikan sebagai katalisator ekonomi yang mendorong penciptaan nilai tambah melalui penguatan usaha kecil dan peningkatan kapasitas produksi mustahik, bukan sekadar instrumen distribusi pasif.

2. Orientasi Investasi Dana Zakat dalam Mewujudkan Transformasi Mustahik

Investasi dana zakat yang dikembangkan oleh LAZISMU Kota Malang tidak diarahkan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi lembaga, melainkan untuk menciptakan perubahan status sosial-ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Orientasi tersebut tercermin dari berbagai program pemberdayaan yang dijalankan, di mana keberhasilan program tidak diukur dari besarnya dana yang berputar atau tingkat keuntungan yang diperoleh, tetapi dari kemampuan mustahik meningkatkan

kapasitas ekonomi, mengembangkan usaha yang dimiliki, serta secara bertahap keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial. Bahkan berdasarkan hasil wawancara, tujuan ideal yang ingin dicapai adalah terjadinya transformasi mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi dan pada akhirnya mampu berperan sebagai muzakki.

Pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Malang telah bergerak melampaui paradigma distribusi bantuan menuju paradigma transformasi sosial. Dalam literatur ekonomi Islam, perubahan orientasi tersebut sesungguhnya merupakan esensi dari pengelolaan zakat yang produktif. Chapra menjelaskan bahwa pembangunan dalam Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menciptakan manusia yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara bermartabat. (Moh. Musfiq Arifqi, 2019)” Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur melalui peningkatan konsumsi, tetapi harus dilihat dari kemampuan masyarakat untuk membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Perspektif tersebut tampak relevan dengan praktik yang ditemukan di LAZISMU Kota Malang, di mana dana zakat digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas ekonomi mustahik agar mereka mampu menciptakan sumber penghidupan yang berkelanjutan. Orientasi transformasi mustahik yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa zakat dipahami bukan sekadar sebagai instrumen redistribusi kekayaan, tetapi sebagai instrumen mobilitas sosial. Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi tujuan zakat tidak hanya memberikan jaminan hidup kepada kelompok miskin, tetapi juga mengangkat mereka dari kondisi ketidakberdayaan menuju kondisi yang lebih produktif.(Fauzul Hanif, Noor Athief, And Dewi Nur Utari, 2022).

Oleh karena itu, zakat yang hanya berhenti pada fungsi konsumtif sesungguhnya belum sepenuhnya merealisasikan hikmah sosial yang terkandung dalam syariat zakat. Penjelasan ini memberikan landasan teoritis bahwa upaya LAZISMU Kota Malang untuk mendorong mustahik menjadi mandiri merupakan implementasi langsung dari tujuan substantif zakat yang telah lama dikemukakan dalam literatur fiqh kontemporer.

Sementara dalam perspektif maqasid al-shariah, orientasi transformasi mustahik tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan konsep hifz al-mal. Al-Syatibi menjelaskan bahwa pemeliharaan harta tidak hanya berarti melindungi kekayaan dari kehilangan, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan harta berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia.(Ayu Sukma Wardhani, 'Yu Sukma, Wardhani, 2026). Pemahaman ini kemudian diperluas oleh para pemikir maqasid kontemporer seperti Jasser Auda yang menekankan bahwa tujuan syariah harus dibaca dalam kerangka pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.(Siti Ropiah, 2026). Berdasarkan perspektif tersebut, investasi dana zakat yang bertujuan mengubah mustahik menjadi individu yang produktif merupakan bentuk nyata implementasi hifz al-mal karena dana zakat tidak hanya dipelihara keberadaannya, tetapi juga dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi baru yang berkelanjutan.

3. Pengalokasian Dana Zakat Produktif sebagai Strategi Optimalisasi Dana Umat

LAZISMU Kota Malang menerapkan model pengelolaan zakat yang bersifat dualistik-integratif, yaitu dengan memisahkan alokasi dana ke dalam dua fungsi utama, yakni konsumtif dan produktif, sebagai bentuk adaptasi terhadap heterogenitas kondisi mustahik. Pendekatan ini mencerminkan paradigma distribusi zakat yang tidak bersifat monolitik, melainkan berbasis pada prinsip kebutuhan

(*need-based distribution*) dan potensi pemberdayaan (*empowerment-based distribution*), di mana dana konsumtif diarahkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mustahik yang berada dalam kondisi rentan, sementara dana produktif difokuskan pada penguatan kapasitas ekonomi melalui program seperti UMKM dan Bankziska.

Secara konseptual, temuan mengenai integrasi dana konsumtif dan produktif dalam pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Malang mencerminkan pendekatan kebijakan sosial yang bersifat adaptif dan bertingkat (*layered intervention*), di mana intervensi ekonomi tidak diposisikan secara tunggal, melainkan disesuaikan dengan tingkat kerentanan dan kapasitas mustahik. Perspektif ini sejalan dengan gagasan Amartya Sen yang mengatakan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kapabilitas (*capability expansion*), sehingga bantuan sosial tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membuka ruang bagi individu untuk meningkatkan kebebasan ekonomi dan sosialnya.(Helena Chandra Dkk, 2025).

Dalam konteks tersebut, kombinasi antara bantuan konsumtif dan produktif dapat dipahami sebagai mekanisme yang menjembatani kondisi deprivasi jangka pendek menuju peningkatan kapabilitas ekonomi jangka panjang, di mana bantuan konsumtif berperan sebagai *stabilizer* sosial, sedangkan bantuan produktif berfungsi sebagai *accelerator* pemberdayaan. Sebagaimana dalam pandangan Dudley Seers yang menegaskan bahwa pembangunan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, sehingga kebijakan yang mengintegrasikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi merupakan prasyarat utama pembangunan yang inklusif.(Muhammad Dan Hasan And Muhammad Azis, 2018).

Dalam kerangka maqasid al-shariah kontemporer, integrasi antara bantuan konsumtif dan produktif dalam pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Malang dapat dipahami sebagai bentuk rekonstruksi fungsi zakat yang tidak lagi bersifat fragmentaris, melainkan terintegrasi dalam sistem tujuan syariah yang dinamis. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Mohammad Hashim Kamali yang menekankan bahwa maqasid harus dipahami sebagai kerangka etika-hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial, sehingga setiap instrumen syariah, termasuk zakat, harus diarahkan pada pencapaian maslahat yang bersifat komprehensif, baik pada level perlindungan dasar maupun pengembangan kapasitas ekonomi.(Muhammad Saleh Abdul Kadir Riyadidan, 2024).

Dalam perspektif ini, bantuan konsumtif berfungsi sebagai mekanisme proteksi sosial untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan daruriyyat mustahik, sementara bantuan produktif berperan sebagai instrumen penguatan struktur ekonomi yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial secara berkelanjutan. pendekatan tersebut juga dapat dianalisis melalui teori pembangunan manusia (*human development*) yang dikembangkan oleh Mahbub ul Haq, yang menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan perluasan pilihan dan kemampuan individu untuk hidup secara bermartabat, sehingga intervensi kebijakan harus mencakup dimensi perlindungan sekaligus pemberdayaan.

Dalam hal ini, integrasi dua model distribusi zakat mencerminkan strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan human capability, di mana mustahik tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi untuk berkembang. Maka dari itu, efektivitas pengelolaan zakat tidak lagi diukur secara sempit dari dominasi satu pendekatan, melainkan dari kemampuan institusi dalam membangun sistem distribusi yang adaptif, berlapis, dan

responsif terhadap kompleksitas kebutuhan sosial-ekonomi mustahik, sehingga zakat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang menyatukan dimensi perlindungan, pemberdayaan, dan keberlanjutan dalam satu kesatuan kebijakan yang utuh.

4. Implementasi Program Bankziska sebagai Model Investasi Dana Zaka

Implementasi investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang melalui Program Bankziska menunjukkan transformasi paradigma pengelolaan zakat dari model distribusi pasif menjadi intervensi ekonomi aktif yang berbasis pemberdayaan komunitas. Program ini tidak hanya menyalurkan modal usaha kepada mustahik yang memenuhi kriteria, tetapi juga membangun sistem seleksi dan pendampingan berbasis masjid serta mekanisme tanggung renteng, sehingga dana zakat berfungsi sebagai instrumen penguatan kapasitas ekonomi sekaligus pengendalian risiko berbasis solidaritas sosial.

Dalam perspektif teori pembangunan berbasis komunitas, pendekatan ini mencerminkan pemanfaatan modal sosial sebagaimana dijelaskan oleh Robert D. Putnam, yang menegaskan bahwa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kolektif merupakan faktor determinan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga keterlibatan masjid sebagai institusi sosial memperkuat efektivitas seleksi dan pendampingan mustahik.(Ahmad Fadli Pratama And Rizky Mahendra Saputra, 2025). Selain itu, mekanisme kelompok tanggung renteng memiliki kesesuaian konseptual dengan model group lending yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus, di mana kontrol sosial antaranggota kelompok meningkatkan kedisiplinan pembayaran sekaligus membangun rasa tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan modal usaha. Dari perspektif ekonomi Islam, karakteristik Bankziska yang berorientasi pada sektor riil.

Dalam pandangan M. Umer Chapra yang menekankan pentingnya keterhubungan antara sektor keuangan dan sektor riil untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi menghasilkan nilai tambah nyata dan tidak bersifat spekulatif. Sementara itu, dalam kerangka maqasid al-shariah, sebagaimana dijelaskan oleh Jasser Auda, program ini merepresentasikan fungsi zakat yang tidak hanya bersifat protektif dalam melindungi mustahik dari praktik rentenir yang eksploitatif, tetapi juga bersifat transformatif melalui penguatan kapasitas ekonomi dan peningkatan kemandirian usaha. Oleh sebab itu, Program Bankziska dapat dipahami sebagai model investasi dana zakat yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan secara simultan, di mana efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh penyaluran modal, tetapi juga oleh kualitas ekosistem sosial yang mendukung keberlanjutan usaha mustahik melalui solidaritas, pendampingan, dan penguatan institusi komunitas berbasis masjid.

5. Penggunaan Akad Syariah dalam Investasi Dana Zakat

Selain penjelasan di atas, Implementasi investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang juga dibangun melalui pendekatan akad syariah yang bersifat selektif dan kontekstual, yakni qardhul hasan, mudharabah, dan musyarakah, dengan qardhul hasan sebagai instrumen yang paling dominan. Dominasi tersebut menegaskan bahwa orientasi utama pengelolaan dana zakat tetap berada dalam koridor sosial-karitatif yang kuat, di mana akses permodalan diberikan tanpa imbal hasil finansial, sehingga mustahik memperoleh ruang aman untuk mengembangkan usaha tanpa tekanan pengembalian yang memberatkan.

Dalam perspektif teori keuangan sosial Islam, pendekatan ini sejalan dengan pandangan Monzer Kahf yang menekankan bahwa zakat memiliki fungsi redistributif yang harus diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi kelompok miskin tanpa

menciptakan mekanisme pasar yang menambah beban mereka, sehingga instrumen seperti qardhul hasan menjadi relevan sebagai jembatan menuju kemandirian ekonomi.(Nur Annisa, Abd. Wahab,2025) Sementara itu, penggunaan mudharabah dan musyarakah secara terbatas menunjukkan adanya ruang bagi mekanisme kemitraan berbasis profit and loss sharing yang lebih partisipatif, yang dalam analisis Fahim Khan dipandang sebagai bentuk ideal pembiayaan Islam karena mendorong keterlibatan aktif kedua pihak dalam risiko dan keuntungan usaha, sekaligus memperkuat prinsip keadilan ekonomi. Dari perspektif maqasid al-shariah, sebagaimana dikembangkan oleh Auda Jasser, pemanfaatan berbagai akad tersebut mencerminkan pendekatan multidimensional dalam menjaga harta (hifz al-mal), yaitu tidak hanya menjaga keberlangsungan modal zakat agar tidak hilang, tetapi juga memastikan bahwa modal tersebut berkembang menjadi sarana pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif.(Junet Arto Ahmad Saifuddin, Ilza Febrina , 2026). Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Malang mengonstruksi model investasi dana zakat yang tidak hanya berbasis efisiensi ekonomi, tetapi juga berlandaskan etika distribusi dan kehati-hatian syariah, sehingga zakat produktif dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi yang tetap menjaga keberpihakan kepada mustahik sebagai subjek utama pemberdayaan.

B. Analisis Kendala Implementasi Investasi Dana Zakat dalam Perspektif Hifz al-Mal

1. Keterbatasan Regulasi sebagai Tantangan Pengembangan Investasi Dana

Keterbatasan regulasi dalam implementasi investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang menunjukkan adanya ketegangan struktural antara kebutuhan inovasi pemberdayaan ekonomi dan kewajiban kepatuhan terhadap kerangka normatif syariah serta hukum positif, sehingga ruang gerak lembaga berada dalam koridor yang relatif terbatas untuk mengembangkan model investasi yang lebih variatif.

Dalam perspektif teori institusional, kondisi ini dapat dijelaskan melalui pandangan W. Richard Scott yang menegaskan bahwa perilaku organisasi sangat dipengaruhi oleh pilar regulatif yang membatasi sekaligus mengarahkan tindakan institusi, sehingga inovasi tidak sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan internal, tetapi juga oleh tekanan eksternal berupa aturan formal yang mengikat.(Risky Amalia, 2025). Dalam konteks zakat, regulasi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang menjaga agar dana publik tetap berada dalam koridor asnaf dan tidak bergeser menjadi instrumen komersial, namun pada saat yang sama menciptakan konsekuensi berupa terbatasnya fleksibilitas dalam pengembangan instrumen investasi produktif. Hal ini memperlihatkan adanya dualitas fungsi regulasi sebagai enabling sekaligus constraining mechanism dalam tata kelola zakat.

Dari perspektif hukum ekonomi Islam, kondisi tersebut selaras dengan pandangan M. A. Mannan yang menekankan bahwa pengelolaan dana zakat harus berada dalam keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan syariah, karena zakat bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi juga amanah sosial yang memiliki dimensi ibadah sehingga tingkat kehati-hatian (prudential governance) menjadi sangat krusial.(Al Kahfi And Muhamad Zen, 2024), Sementara itu, dalam kerangka maqasid al-shariah, khususnya pemikiran Fazlur Rahman, tujuan syariah harus dipahami secara historis-dinamis yang menuntut adanya relevansi antara perlindungan norma dan pencapaian kemaslahatan kontekstual, sehingga pembatasan regulatif tidak boleh berhenti pada fungsi protektif semata, tetapi harus tetap membuka ruang bagi pengembangan manfaat (maslahah) yang lebih luas.

Maka dari itu, keterbatasan regulasi yang ditemukan bukan hanya mencerminkan hambatan administratif, tetapi juga menunjukkan adanya dilema konseptual dalam pengelolaan zakat antara safeguarding dana dan optimizing

manfaat. Respons LAZISNU Kota Malang yang cenderung memilih instrumen berbasis sektor riil seperti Bankziska dan pemberdayaan UMKM menunjukkan strategi adaptasi institusional yang bersifat pragmatis-restriktif, di mana inovasi diarahkan bukan pada instrumen berisiko tinggi, melainkan pada model yang lebih aman secara regulatif dan lebih mudah dipertanggungjawabkan secara syariah.

Dalam konteks ini, temuan penelitian juga memperkuat argumentasi Douglass C. North bahwa institusi akan selalu berupaya mencapai tujuan organisasi dalam batasan aturan formal yang ada melalui proses penyesuaian dan rekayasa kelembagaan. Oleh karena itu, secara sistematis dapat dipahami bahwa regulasi dalam pengelolaan zakat berfungsi sebagai struktur pengarah (*structuring constraint*) yang sekaligus melindungi dana umat dari penyalahgunaan, namun di sisi lain membatasi eksplorasi inovasi investasi produktif yang lebih agresif, sehingga efektivitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menavigasi keseimbangan antara kepatuhan normatif, kehati-hatian syariah, dan kebutuhan transformasi ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

2. Rendahnya Literasi Keuangan Mustahik sebagai Hambatan Pengembangan Dana Zakat

Rendahnya literasi keuangan mustahik dalam implementasi investasi dana zakat menunjukkan adanya persoalan fundamental pada level kapasitas absorptif (*absorptive capacity*), yaitu kemampuan individu untuk menerima, mengelola, dan mengembangkan sumber daya ekonomi yang diberikan. Dalam konteks ini, modal zakat yang disalurkan melalui program pemberdayaan tidak otomatis bertransformasi menjadi peningkatan kesejahteraan, karena proses tersebut sangat bergantung pada kemampuan mustahik dalam mengelola arus kas, memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, serta mengambil keputusan ekonomi yang rasional. Hernando de Soto

menjelaskan bahwa kemiskinan di negara berkembang sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan aset, melainkan oleh ketidakmampuan mengelola dan menginstitutionalisasi aset tersebut ke dalam sistem ekonomi yang produktif, sehingga aset yang ada menjadi “*dead capital*” yang tidak menghasilkan nilai tambah. Dalam konteks zakat produktif, dana yang diberikan berpotensi mengalami kondisi serupa apabila tidak didukung oleh literasi keuangan yang memadai, sehingga modal usaha tidak berkembang secara optimal.

Selain itu, dalam perspektif pembangunan manusia, Amartya Sen menekankan bahwa kemiskinan merupakan bentuk keterbatasan kapabilitas (*capability deprivation*), bukan sekadar kekurangan pendapatan. Artinya, pemberian modal tanpa peningkatan kemampuan mengelola sumber daya tidak serta-merta menghasilkan kebebasan ekonomi yang lebih luas. (Marien Pinantoan, 2020). Temuan penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian mustahik masih mencampur keuangan usaha dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga memperlihatkan adanya kegagalan dalam konversi bantuan modal menjadi peningkatan kapabilitas ekonomi. Kondisi ini menyebabkan siklus usaha mikro menjadi tidak stabil, karena modal yang seharusnya berputar dalam aktivitas produktif justru terfragmentasi untuk konsumsi jangka pendek.

Dari perspektif keuangan mikro, Marguerite Robinson menegaskan bahwa keberhasilan pembiayaan mikro sangat ditentukan oleh disiplin finansial dan sistem pencatatan sederhana yang memungkinkan pelaku usaha memahami arus kas secara akurat. Tanpa kemampuan tersebut, pembiayaan yang bersifat produktif cenderung mengalami kebocoran modal (*capital leakage*) yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan usaha. (Wahyu Dwi Agung, 2016). Hal ini sejalan dengan temuan lapangan bahwa rendahnya literasi keuangan menyebabkan usaha

mustahik stagnan, bahkan mengalami penurunan kapasitas operasional karena tidak adanya pengelolaan keuangan yang sistematis.

Sementara dalam kerangka pemberdayaan, Deepa Narayan menekankan bahwa *empowerment* tidak dapat direduksi sebagai transfer sumber daya, tetapi merupakan proses peningkatan kemampuan individu untuk mengontrol dan mengelola kehidupannya secara mandiri.(Wuryan Siti, mpung, 2025). Maka dari itu, program zakat produktif yang hanya berfokus pada distribusi modal tanpa disertai peningkatan literasi keuangan berisiko menghasilkan pemberdayaan yang tidak berkelanjutan (*unsustainable empowerment*), karena mustahik tetap berada pada posisi ketergantungan struktural terhadap bantuan eksternal.

Jika dianalisis dalam perspektif maqasid al-shariah pada dimensi *hifz al-māl*, pemeliharaan harta tidak hanya dipahami sebagai perlindungan dana dari kehilangan, penyalahgunaan, atau ketidaktepatan distribusi, tetapi juga mencakup aspek pengembangan (*tanmiyah al-māl*) agar harta tersebut benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.(Ai Netty Sumidartiny, 2025). Dalam hal ini, rendahnya literasi keuangan mustahik dapat dikonstruksikan sebagai faktor penghambat dalam proses optimalisasi fungsi harta zakat, karena mengurangi efektivitas konversi dana menjadi aktivitas ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Perspektif ini sejalan dengan pandangan Ibn Ashur yang menegaskan bahwa tujuan syariah dalam bidang muamalah tidak hanya menjaga eksistensi harta, tetapi juga memastikan keberlangsungan manfaatnya melalui pengelolaan yang tepat, sehingga harta tidak bersifat stagnan melainkan berkembang untuk kemaslahatan umat.(Saphira, 2025). Dalam kerangka yang lebih luas, Muhammad Umer Chapra juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam harus

berbasis pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi, karena tanpa kemampuan manajerial dan literasi yang memadai, instrumen keuangan termasuk zakat produktif tidak akan mencapai efisiensi alokatif yang diharapkan.(Sarah Rana Zahira And Juliana Juliana, 2025). Oleh sebab itu, rendahnya literasi keuangan tidak sekadar menjadi kendala teknis, tetapi merupakan faktor struktural yang memengaruhi tingkat keberhasilan transformasi zakat dari bantuan finansial menjadi modal produktif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, Joseph Stiglitz menekankan bahwa ketimpangan pengetahuan (*knowledge inequality*) merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi dan keadilan distribusi sumber daya.(Lak Nazhat El Hasanah, 2025).

Dari semua penjelasan di atas menunjukkan bahwa, rendahnya literasi keuangan mustahik dapat dipahami sebagai hambatan struktural yang bersifat multidimensional, mencakup aspek kognitif, sosial, dan kelembagaan. Secara sistemik, kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas investasi dana zakat tidak hanya bergantung pada desain program atau besaran modal, tetapi juga pada kualitas intervensi non-finansial seperti edukasi, pendampingan, dan penguatan kapasitas. Dalam kerangka analitis tersebut, zakat produktif akan mencapai efektivitas optimal apabila dikonstruksikan sebagai ekosistem pemberdayaan yang mengintegrasikan modal finansial dengan pembangunan modal manusia secara simultan, sehingga tujuan hifz al-māl dapat tercapai tidak hanya dalam bentuk perlindungan aset, tetapi juga dalam bentuk pengembangan kesejahteraan yang berkelanjutan.

3. Keterbatasan Pendampingan dalam Program Investasi Dana Zakat

Keterbatasan jumlah pendamping dalam implementasi investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas kelembagaan dalam fase *post-distribution management*, yaitu tahap yang menentukan keberlanjutan dampak program setelah dana disalurkan kepada mustahik. Kondisi ketidakseimbangan antara jumlah mustahik penerima program dengan jumlah pendamping mengakibatkan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi tidak berjalan secara intensif dan merata. Akibatnya, deteksi dini terhadap permasalahan usaha, seperti penurunan omzet, kesalahan pengelolaan modal, atau hambatan pasar, tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam konteks ini, persoalan utama tidak terletak pada aspek penghimpunan maupun distribusi dana zakat, melainkan pada kapasitas institusional dalam mengelola keberlanjutan dampak sosial-ekonomi dari dana yang telah diinvestasikan.

Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak dapat direduksi hanya pada aspek transfer modal, melainkan sangat ditentukan oleh keberadaan mekanisme pendampingan yang efektif. Modal memang berfungsi sebagai *entry point* untuk membuka akses ekonomi bagi mustahik, namun tanpa pendampingan yang memadai, modal tersebut berisiko tidak berkembang secara produktif bahkan mengalami stagnasi. (Nurul And Miftahul, 2025). Hal ini sejalan dengan pandangan Robert Chambers yang menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses jangka panjang yang berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya secara mandiri.

Dari penjelasan ini dapat di pahami bahwa pendamping berfungsi sebagai fasilitator perubahan, bukan sekadar pengawas administratif, melainkan aktor yang membantu proses pembelajaran sosial dan penguatan kapasitas ekonomi mustahik. Selain itu, fungsi strategis pendamping juga dapat dipahami melalui perspektif Edi Suharto yang menjelaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh relasi partisipatif antara pendamping dan kelompok sasaran. Pendamping tidak hanya berperan dalam aspek teknis seperti monitoring penggunaan dana, tetapi juga dalam membangun motivasi, kepercayaan diri, dan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi penerima manfaat. Ketika jumlah pendamping terbatas, relasi pendampingan menjadi tidak intensif, sehingga proses transformasi sosial yang menjadi tujuan utama zakat produktif berjalan lambat dan tidak merata.

Sementara dari perspektif ekonomi Islam, gagasan ini sejalan dengan penegasan M. Umer Chapra yang menyatakan bahwa pembangunan berbasis Islam harus mengintegrasikan aspek material dan pengembangan manusia secara simultan. Dalam konteks zakat produktif, pendampingan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa modal tidak hanya berputar secara finansial, tetapi juga menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. (Shyra Dwi Maharani, 2025). Sehingga tanpa pendampingan, zakat berisiko berhenti pada fungsi distribusi, bukan transformasi

Dalam perspektif maqasid al-shariah, keterbatasan pendamping dapat dianalisis melalui dimensi *hifz al-māl* sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi, yang menekankan bahwa pemeliharaan harta tidak hanya berarti menjaga keberadaan aset, tetapi juga memastikan optimalisasi manfaatnya. Dana zakat yang telah disalurkan akan kehilangan sebagian nilai kemaslahatannya apabila tidak disertai pendampingan yang memadai, karena potensi produktifnya tidak berkembang secara

maksimal.(Azka Ribhy Miftah, 2025). Maka dari itu, pendampingan berfungsi sebagai instrumen maqasid yang menjaga agar harta tidak hanya tersalurkan, tetapi juga berkembang menjadi sumber kesejahteraan.

Selain itu, dalam pendekatan maqasid kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda, tujuan syariah dipahami secara dinamis dan berorientasi pada pembangunan (*development-oriented maqasid*). Dalam perspektif ini, perlindungan harta tidak cukup dimaknai secara defensif (mencegah kerugian), tetapi juga secara progresif, yakni memastikan terjadinya peningkatan kapasitas dan keberlanjutan manfaat. Keterbatasan pendamping menunjukkan adanya hambatan pada aspek *development*, karena lembaga tidak mampu memberikan dukungan yang cukup intensif untuk memastikan transformasi ekonomi mustahik berjalan optimal.

Secara empiris, temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Ascarya yang menunjukkan bahwa efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh kualitas pendampingan, bukan semata besarnya dana yang disalurkan. Program dengan pendampingan intensif terbukti lebih berhasil dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dibandingkan program yang hanya berfokus pada distribusi modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pendampingan merupakan variabel kunci dalam menentukan keberhasilan transformasi ekonomi berbasis zakat.

Oleh karena itu, keterbatasan jumlah pendamping dalam penelitian ini tidak dapat dipahami sebagai masalah teknis semata, melainkan sebagai kendala struktural yang memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem zakat produktif. Secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis zakat merupakan proses multidimensional yang memerlukan sinergi antara modal finansial, kapasitas kelembagaan, dan dukungan pendampingan yang berkelanjutan. Dalam perspektif hifz al-māl, pendampingan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa

dana zakat tidak hanya tersalurkan, tetapi juga berkembang menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi mustahik.

4. Risiko Kegagalan Usaha dalam Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Dalam implementasi investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang tidak terlepas dari risiko kegagalan usaha yang dialami oleh sebagian penerima manfaat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa usaha yang dijalankan mustahik menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan penjualan, perubahan kondisi pasar, keterbatasan kemampuan manajerial, hingga faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali penerima manfaat. Kondisi tersebut menyebabkan tidak semua program pemberdayaan ekonomi dapat menghasilkan perkembangan usaha sebagaimana yang direncanakan. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi dana zakat, meskipun berorientasi sosial, tetap memiliki karakteristik risiko yang melekat sebagaimana aktivitas ekonomi produktif pada umumnya.

Keberadaan risiko kegagalan usaha sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari transformasi zakat dari pola distribusi konsumtif menuju pola pemberdayaan ekonomi. Ketika dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara langsung dan relatif pasti. Namun ketika dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan usaha produktif, terdapat ketidakpastian yang muncul akibat dinamika ekonomi yang memengaruhi keberhasilan usaha penerima manfaat. Oleh karena itu, risiko kegagalan bukanlah indikasi bahwa program zakat produktif tidak efektif, melainkan bagian inheren dari proses pemberdayaan ekonomi yang memang mengandung unsur ketidakpastian.

Dalam teori manajemen risiko, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya penyimpangan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai. Menurut Hopkin, organisasi yang mengelola aktivitas ekonomi harus mampu

mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Perspektif ini relevan dengan konteks pengelolaan zakat produktif karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyalurkan dana, tetapi juga oleh kemampuan mengelola berbagai risiko yang muncul selama proses pemberdayaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Malang menyadari adanya potensi risiko tersebut dan mengembangkan berbagai mekanisme untuk meminimalkan dampaknya.(Dwi Setya Nugrahini Rizalul Akbar, 2022).

Salah satu bentuk pengelolaan risiko yang ditemukan adalah penerapan proses seleksi penerima manfaat sebelum dana disalurkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa mustahik yang menerima bantuan memiliki kebutuhan yang jelas, usaha yang layak untuk dikembangkan, serta komitmen untuk memanfaatkan dana secara produktif. Dalam perspektif manajemen risiko, langkah tersebut merupakan bentuk risk prevention yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan sejak tahap awal program. Semakin tepat sasaran penerima manfaat yang dipilih, semakin besar peluang keberhasilan program pemberdayaan yang dijalankan.

Pendekatan yang diterapkan LAZISMU Kota Malang tersebut sejalan dengan prinsip risk sharing yang menjadi karakteristik ekonomi Islam. Menurut Chapra, sistem ekonomi Islam tidak bertujuan menghilangkan risiko karena risiko merupakan bagian alami dari aktivitas ekonomi, tetapi mengupayakan agar risiko tersebut didistribusikan secara adil dan tidak menimbulkan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Dalam konteks penelitian ini, lembaga tidak membebankan seluruh risiko usaha kepada mustahik, tetapi ikut berperan dalam membantu mereka menghadapi berbagai kendala yang muncul selama menjalankan usaha.

Dalam perspektif hifz al-mal, pengelolaan risiko memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap manfaat dana zakat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa salah satu tujuan syariah adalah mencegah terjadinya kerusakan (*daf' al-mafasid*) yang dapat menghilangkan kemaslahatan. Risiko kegagalan usaha berpotensi mengurangi bahkan menghilangkan manfaat yang seharusnya diperoleh dari dana zakat produktif. Oleh karena itu, berbagai langkah mitigasi yang dilakukan LAZISNU Kota Malang dapat dipahami sebagai implementasi prinsip hifz al-mal dalam konteks pengelolaan zakat produktif. Dana zakat tidak hanya disalurkan, tetapi juga dijaga agar tetap memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi mustahik.

Selain itu, penggunaan dana infak dan sedekah sebagai buffer atau penyangga ketika menghadapi permasalahan tertentu sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya strategi perlindungan kelembagaan yang cukup adaptif. Strategi tersebut memungkinkan lembaga mempertahankan keberlangsungan program produktif tanpa harus mengganggu dana yang diperuntukkan bagi kebutuhan mendesak lainnya. Dalam perspektif maqasid al-shariah, pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan antara perlindungan harta (*protection of wealth*) dan pengembangan harta (*development of wealth*) sehingga manfaat dana umat dapat terus berlanjut.

Oleh sebab itu, risiko kegagalan usaha merupakan tantangan yang tidak dapat dihindari dalam pengelolaan dana zakat produktif. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Malang tidak mengelola risiko tersebut melalui pendekatan represif, melainkan melalui strategi seleksi, pendampingan, restrukturisasi, mediasi, dan penyediaan mekanisme penyangga kelembagaan. Secara teoretis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengelolaan zakat

produktif memerlukan sistem manajemen risiko yang berorientasi pada pemberdayaan. Sementara itu, secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan investasi dana zakat tidak hanya bergantung pada kemampuan menciptakan peluang usaha, tetapi juga pada kemampuan lembaga dalam mengantisipasi dan mengelola berbagai risiko yang muncul selama proses pemberdayaan berlangsung.

5. Implementasi Hifz al-Mal dalam Menghadapi Kendala Investasi Dana Zakat

Berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang, mulai dari keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan mustahik, keterbatasan pendampingan, hingga risiko kegagalan usaha, pada dasarnya tidak dipandang sebagai hambatan yang berdiri sendiri. Berbagai tantangan tersebut justru menjadi bagian dari realitas pengelolaan zakat produktif yang harus direspons melalui mekanisme yang mampu menjaga keberlangsungan fungsi dana zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam konteks ini, perspektif hifz al-mal menjadi kerangka analisis yang relevan karena tidak hanya menekankan aspek perlindungan terhadap harta, tetapi juga mencakup pengembangan dan keberlanjutan manfaat harta bagi masyarakat.

a. Hifz al-Mal sebagai Upaya Perlindungan Harta (Protection of Wealth)

Apabila ditelaah dari dimensi perlindungan harta, berbagai strategi yang diterapkan LAZISMU Kota Malang menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menjaga dana zakat dari potensi penyalahgunaan, kehilangan manfaat, maupun kegagalan pengelolaan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa lembaga menerapkan proses seleksi penerima manfaat, verifikasi usaha, rekomendasi berbasis komunitas masjid, sistem tanggung renteng, serta monitoring terhadap perkembangan usaha mustahik. Keseluruhan mekanisme tersebut menunjukkan

bahwa perlindungan dana zakat tidak dilakukan setelah masalah muncul, melainkan dimulai sejak tahap perencanaan dan penyaluran dana.

Jika dilihat dari perspektif maqasid klasik, al-Syatibi menjelaskan bahwa hifz al-mal bertujuan mencegah terjadinya kerusakan yang dapat menghilangkan fungsi dan manfaat harta.(Dede Nurwahidah, 2024). Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mampu mengurangi potensi kerugian dan penyalahgunaan termasuk bagian dari implementasi hifz al-mal. Berdasarkan perspektif tersebut, keterbatasan regulasi yang mengharuskan lembaga berhati-hati dalam mengembangkan investasi sesungguhnya dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap dana zakat agar tidak terjebak dalam aktivitas yang berisiko tinggi. Dengan kata lain, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai pembatas inovasi, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap amanah publik yang melekat pada dana zakat.

Prinsip perlindungan tersebut juga terlihat dalam cara LAZISMU merespons rendahnya literasi keuangan mustahik. Lembaga tidak serta-merta menyalurkan dana kepada seluruh calon penerima manfaat, tetapi berupaya memastikan bahwa dana yang diberikan memiliki peluang untuk dimanfaatkan secara produktif. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dana zakat tidak hanya berorientasi pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada perlindungan terhadap mustahik agar tidak terjebak dalam kegagalan usaha yang dapat memperburuk kondisi ekonominya. Sehingga, implementasi hifz al-mal pada tahap ini tidak hanya menjaga dana zakat sebagai aset, tetapi juga menjaga penerima manfaat dari potensi kerugian ekonomi yang lebih besar.

b. Hifz al-Mal sebagai Upaya Pengembangan Harta (Development of Wealth)

Menariknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hifz al-mal di LAZISMU Kota Malang tidak berhenti pada aspek perlindungan. Dana zakat yang dikelola tidak hanya dijaga agar tidak berkurang manfaatnya, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi mustahik melalui berbagai program produktif. Program Bankziska, bantuan modal usaha, UMKM Berkemajuan, serta berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi lainnya merupakan manifestasi dari upaya pengembangan harta yang menjadi bagian integral dari maqasid al-shariah.

Dalam pemikiran Ibn 'Ashur yang menjelaskan bahwa tujuan syariat dalam bidang ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga mendorong pertumbuhan dan produktivitas ekonomi masyarakat. Harta yang hanya disimpan atau didistribusikan secara konsumtif memiliki manfaat yang terbatas, sedangkan harta yang mampu dikembangkan akan menghasilkan kemanfaatan yang lebih luas dan berkelanjutan.(Fadhil Althof Sulaiman And Juliana Juliana, 2025). Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk aktivitas produktif sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya transformasi fungsi zakat dari instrumen bantuan sosial menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pendekatan yang diterapkan LAZISMU menunjukkan bahwa pengembangan harta dalam perspektif hifz al-mal tidak identik dengan pencarian keuntungan finansial sebagaimana konsep investasi dalam ekonomi konvensional. Pengembangan yang dimaksud lebih berorientasi pada peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Dengan kata lain, objek utama yang dikembangkan bukan semata-mata dana zakat, tetapi kemampuan ekonomi penerima manfaat. Ketika

mustahik memperoleh akses modal, meningkatkan kapasitas usaha, dan memperluas peluang ekonominya, maka sesungguhnya telah terjadi proses pengembangan harta dalam makna yang lebih substansial.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran M. Umer Chapra yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus berorientasi pada pengembangan manusia (human development) dan bukan sekadar pertumbuhan aset. (Sarmiana Batubara Nia Handayani, 2026). Oleh karena itu, keberhasilan investasi dana zakat tidak hanya diukur dari keberhasilan usaha yang dijalankan, tetapi juga dari peningkatan kemampuan mustahik dalam mengelola sumber daya ekonomi yang dimilikinya. Perspektif inilah yang menjadikan hifz al-mal dalam penelitian ini memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan sekadar perlindungan terhadap aset material.

c. Hifz al-Mal sebagai Upaya Menjaga Keberlanjutan Manfaat Harta (Sustainability of Wealth Benefits)

LAZISMU Kota Malang berupaya memastikan agar manfaat dana zakat tidak berhenti pada saat dana disalurkan, tetapi terus berlanjut melalui mekanisme pendampingan, monitoring, evaluasi usaha, dan penggunaan skema dana bergulir (revolving fund). Strategi tersebut menunjukkan bahwa orientasi lembaga tidak hanya terfokus pada keberhasilan jangka pendek, tetapi juga pada keberlangsungan dampak ekonomi yang dihasilkan oleh program.

Dalam perspektif maqasid kontemporer, Jasser Auda menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat diukur hanya dari tercapainya tujuan sesaat, tetapi harus dilihat dari kemampuannya menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan. Berdasarkan perspektif tersebut, keberhasilan pengelolaan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang tersalurkan atau jumlah

mustahik yang menerima bantuan, tetapi oleh sejauh mana manfaat ekonomi yang dihasilkan mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Tiara Sari, "Kebijakan Pengelolaan Urbanisasi Pemerintah Republik Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda."

Berbagai kendala yang dihadapi dalam investasi dana zakat pada dasarnya berpotensi mengganggu keberlanjutan manfaat tersebut. Rendahnya literasi keuangan dapat menyebabkan usaha tidak berkembang, keterbatasan pendampingan dapat mengurangi efektivitas pembinaan, sementara risiko kegagalan usaha dapat menghilangkan manfaat ekonomi yang telah dibangun. Oleh karena itu, berbagai strategi mitigasi yang dilakukan LAZISMU sesungguhnya merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan manfaat dana zakat agar tetap memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.

Dengan demikian, implementasi hifz al-mal dalam menghadapi kendala investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang menunjukkan tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, perlindungan harta dilakukan melalui berbagai mekanisme pengendalian risiko dan tata kelola yang hati-hati. Kedua, pengembangan harta diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas usaha mustahik. Ketiga, keberlanjutan manfaat harta diwujudkan melalui pendampingan, monitoring, dan pengelolaan program yang berorientasi jangka panjang. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa hifz al-mal dalam praktik pengelolaan zakat produktif tidak lagi dipahami secara sempit sebagai perlindungan aset, tetapi sebagai proses komprehensif yang bertujuan menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat harta bagi kemaslahatan umat.

Analisis terhadap berbagai kendala implementasi investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak

semata-mata bersifat teknis, melainkan mencerminkan kompleksitas pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat kendala utama yang memengaruhi efektivitas investasi dana zakat, yaitu keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan mustahik, keterbatasan pendampingan, dan risiko kegagalan usaha. Keempat faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk ekosistem tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga dalam mengoptimalkan fungsi produktif dana zakat.

Apabila dicermati secara konseptual, seluruh kendala tersebut memiliki titik temu yang sama, yaitu potensi berkurangnya manfaat dana zakat. Keterbatasan regulasi dapat membatasi ruang inovasi program pemberdayaan, rendahnya literasi keuangan dapat menghambat pengembangan usaha mustahik, keterbatasan pendampingan dapat mengurangi efektivitas pembinaan, sementara risiko kegagalan usaha dapat menghilangkan manfaat ekonomi yang telah dibangun melalui program produktif. Dengan demikian, substansi utama dari berbagai kendala tersebut bukan hanya berkaitan dengan hambatan operasional, tetapi menyangkut bagaimana menjaga agar dana zakat tetap mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Malang tidak mengandalkan pendekatan tunggal, melainkan mengembangkan strategi yang berlapis dan terintegrasi. Pada aspek regulasi, lembaga memilih mengembangkan program-program produktif yang relatif aman dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pada aspek literasi keuangan, dilakukan pembinaan dan edukasi kepada mustahik agar memiliki kemampuan mengelola usaha secara lebih baik. Pada aspek pendampingan, meskipun jumlah pendamping terbatas, lembaga tetap berupaya melakukan monitoring dan

penguatan kapasitas penerima manfaat. Sementara pada aspek risiko usaha, diterapkan berbagai mekanisme mitigasi seperti seleksi penerima manfaat, sistem tanggung renteng, mediasi, restrukturisasi, serta pemanfaatan dana sosial lainnya sebagai instrumen penyangga.

Menariknya, keseluruhan strategi tersebut memperlihatkan pola pengelolaan yang secara substantif mencerminkan prinsip hifz al-mal. Perlindungan terhadap dana zakat dilakukan melalui pengendalian risiko dan tata kelola yang hati-hati. Pengembangan harta diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan mustahik meningkatkan kapasitas usahanya. Sementara keberlanjutan manfaat dijaga melalui pendampingan dan evaluasi yang bertujuan memastikan bahwa dampak ekonomi program tidak berhenti dalam jangka pendek. Dengan demikian, hifz al-mal tidak hanya hadir sebagai konsep normatif, tetapi terimplementasi secara nyata dalam praktik pengelolaan investasi dana zakat.

C. Analisis Konstruksi Model Investasi Dana Zakat Berbasis Hifz al-Mal di LAZISMU Kota Malang

1. Hifz al-Mal sebagai Landasan Pengelolaan Dana Zakat Produktif

Pengelolaan investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang dibangun di atas prinsip menjaga sekaligus mengembangkan dana zakat agar mampu menghasilkan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi mustahik. Temuan ini terlihat dari pola pengelolaan dana yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada berbagai program produktif seperti Bankziska, bantuan modal usaha, pemberdayaan UMKM, dan program penguatan ekonomi lainnya. Pada saat yang sama, lembaga juga menerapkan berbagai mekanisme pengawasan, seleksi penerima manfaat, pendampingan, serta mitigasi risiko guna

memastikan dana zakat tetap berada dalam koridor syariah dan menghasilkan manfaat yang optimal. Pola tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kota Malang tidak semata-mata berfokus pada distribusi harta, tetapi juga pada upaya menjaga keberlangsungan fungsi sosial dan ekonomi dari dana yang dikelola.

Temuan tersebut menjadi menarik karena menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam pengelolaan zakat. Secara historis, zakat sering dipahami sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Namun, praktik yang ditemukan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa zakat tidak hanya diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial (*social safety net*), tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi (*economic empowerment instrument*). Dengan kata lain, zakat tidak berhenti pada fungsi konsumtif, melainkan diarahkan untuk menciptakan kemampuan ekonomi baru yang memungkinkan mustahik keluar dari kondisi ketergantungan. Pergeseran orientasi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat dengan perkembangan pemikiran maqasid al-shariah kontemporer yang menekankan aspek pembangunan dan pemberdayaan.

Dalam perspektif maqasid al-shariah klasik, hifz al-mal merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariah (*al-daruriyyat al-khams*) yang harus dijaga keberadaannya dalam kehidupan manusia. Al-Ghazali menjelaskan bahwa syariah diturunkan untuk menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Zeny Fitriya, 2025). Pada tahap awal perkembangan teori maqasid, hifz al-mal lebih banyak dipahami sebagai upaya melindungi harta dari tindakan yang dapat menyebabkan kehilangan, kerusakan, atau perampasan hak kepemilikan. Oleh karena itu, berbagai aturan terkait larangan riba,

gharar, pencurian, korupsi, dan penipuan dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan perlindungan terhadap harta.

Namun demikian, perkembangan pemikiran maqasid menunjukkan bahwa makna hifz al-mal tidak dapat dibatasi hanya pada aspek perlindungan. Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan syariah tidak hanya menjaga eksistensi harta, tetapi juga memastikan bahwa harta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan kemaslahatan manusia.

Pandangan ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Ibn 'Ashur yang menjelaskan bahwa syariah pada hakikatnya mendorong pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan pengembangan kekayaan masyarakat selama berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Pertiwi And Herianingrum. Berdasarkan perspektif tersebut, pengelolaan dana zakat produktif yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai bentuk implementasi hifz al-mal yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset, tetapi juga pada pengembangan nilai dan manfaat ekonomi dari aset tersebut.

Upaya LAZISMU Kota Malang menunjukkan bahwa menjaga dan mengembangkan dana zakat dilakukan secara simultan. Dana zakat tidak disimpan secara pasif ataupun disalurkan seluruhnya dalam bentuk bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yang memiliki potensi menghasilkan manfaat berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Monzer Kahf yang menyatakan bahwa instrumen keuangan sosial Islam harus mampu menciptakan efek multiplikasi ekonomi (*economic multiplier effect*) agar manfaat yang dihasilkan tidak berhenti pada satu siklus distribusi. (Nur Annisa, 2025). . Dalam konteks penelitian ini, dana zakat tidak hanya berpindah dari muzakki

kepada mustahik, tetapi menjadi modal sosial-ekonomi yang mendorong aktivitas produktif dan peningkatan kesejahteraan.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengelolaan zakat produktif di LAZISMU Kota Malang juga mengandung dimensi pembangunan manusia (*human development*). Program-program produktif yang dijalankan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan mustahik, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi mereka melalui akses permodalan, pendampingan usaha, dan penguatan kemandirian.

Pandangan di atas sejalan dengan yang dikatakan oleh M. Umer Chapra yang menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan dalam Islam bukan sekadar peningkatan kekayaan material, melainkan pengembangan kualitas manusia secara menyeluruh. (Yusril Amin Gultom, 2026). Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan dana zakat tidak hanya diukur dari pertumbuhan usaha yang dijalankan mustahik, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan mereka untuk mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri.

Apabila dianalisis lebih mendalam bahwa praktik pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kota Malang menunjukkan adanya transformasi fungsi *hifz al-mal* dari paradigma protektif menuju paradigma produktif. Dalam paradigma protektif, harta dijaga agar tidak hilang atau rusak. Sementara dalam paradigma produktif, harta tidak hanya dijaga keberadaannya tetapi juga dikembangkan sehingga mampu menciptakan manfaat yang lebih besar. Jasser Auda menyebut pendekatan ini sebagai *development-oriented* maqasid, yaitu pemahaman maqasid yang menempatkan pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial sebagai orientasi utama syariah. (Zulkifli, 2025). Berdasarkan perspektif tersebut, pengelolaan dana zakat produktif di LAZISMU Kota Malang tidak sekadar memenuhi kewajiban distribusi

zakat, tetapi berupaya menciptakan transformasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.

Maka temuan penelitian menunjukkan bahwa hifz al-mal menjadi landasan normatif sekaligus operasional dalam pengelolaan dana zakat produktif di LAZISMU Kota Malang. Landasan tersebut tercermin dalam upaya menjaga keamanan dana zakat, mengembangkan manfaat ekonominya, serta memastikan keberlanjutan dampak yang dihasilkan bagi mustahik. Secara teoretis, temuan ini memperkaya kajian maqasid al-shariah dengan menunjukkan bahwa hifz al-mal dalam konteks zakat produktif tidak lagi dipahami sebatas perlindungan harta, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat produktif sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengintegrasikan aspek perlindungan, pengembangan, dan keberlanjutan manfaat harta dalam satu kerangka pengelolaan yang utuh.

2. Perlindungan Harta dalam Model Investasi Dana Zakat

Salah satu konstruksi penting yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa model investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang dibangun melalui mekanisme perlindungan harta yang sistematis sebelum dana digunakan untuk kegiatan produktif. Lembaga LAZISMU Kota Malang menerapkan beberapa tahapan penting, antara lain pemisahan dan seleksi sumber dana, seleksi mustahik penerima manfaat, verifikasi kelayakan usaha, penggunaan rekomendasi berbasis komunitas masjid, serta berbagai bentuk pengendalian risiko selama program berlangsung.

Apabila dicermati dari perspektif manajemen kelembagaan, tahapan perlindungan tersebut mencerminkan adanya kesadaran bahwa dana zakat

merupakan amanah publik yang memiliki tingkat sensitivitas lebih tinggi dibandingkan sumber dana ekonomi lainnya. Dana zakat bukan hanya mengandung dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi ibadah dan tanggung jawab moral.(A Wathon, 2024). Oleh karena itu, setiap risiko yang dapat menyebabkan berkurangnya manfaat dana zakat harus diminimalkan melalui mekanisme tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam konteks ini, seleksi mustahik dan pengendalian risiko tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak-hak para penerima manfaat.

Dalam perspektif maqasid al-shariah, konstruksi perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam praktik investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang menunjukkan perluasan makna dari sekadar pengamanan aset menuju pengelolaan nilai dan kebermanfaatan harta secara berkelanjutan. Al-Syatibi menegaskan bahwa pada level *daruriyyat*, *hifz al-māl* mencakup upaya preventif untuk mencegah kerusakan, penyalahgunaan, dan hilangnya harta, sehingga setiap mekanisme yang menjaga validitas distribusi dan mencegah inefisiensi penggunaan dana dapat dikategorikan sebagai bagian dari maqasid.(Muhammad Rizky Rahmadani, 2025). Dalam konteks ini, proses seleksi mustahik tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai instrumen normatif untuk memastikan bahwa dana zakat tersalurkan kepada pihak yang tepat, produktif, dan memiliki kapasitas dasar untuk mengelola bantuan secara bertanggung jawab.

Penggunaan rekomendasi masjid sebagai basis seleksi mencerminkan integrasi antara mekanisme formal kelembagaan dengan modal sosial komunitas. Perspektif Robert D. Putnam mengenai modal sosial menjelaskan bahwa jaringan kepercayaan, norma kolektif, dan relasi sosial memiliki fungsi signifikan dalam mengurangi asimetri informasi dan risiko oportunistik dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks

ini, masjid berfungsi sebagai *social verification mechanism* yang memperkuat akurasi informasi mengenai kelayakan mustahik, sehingga keputusan distribusi tidak hanya berbasis data administratif, tetapi juga diperkuat oleh legitimasi sosial berbasis komunitas. Dengan demikian, perlindungan harta tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga berbasis pada struktur sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pada tahap implementasi, aspek perlindungan harta juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan berkelanjutan seperti monitoring, pendampingan, restrukturisasi, dan penggunaan dana penyangga sosial. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *risk management lifecycle* dalam teori manajemen risiko modern yang menekankan bahwa pengendalian risiko merupakan proses berkesinambungan, bukan aktivitas statis di awal program. Dalam konteks zakat produktif, mekanisme tersebut berfungsi menjaga stabilitas usaha mustahik sekaligus mencegah terjadinya kegagalan yang dapat menghilangkan manfaat ekonomi dari dana zakat yang telah disalurkan.

Dari perspektif maqasid kontemporer, Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik bahwa hifz al-māl tidak hanya berorientasi pada perlindungan aset (*asset protection*), tetapi juga pada pemeliharaan fungsi dan kapasitas produktif harta (*function preservation*). Dengan demikian, monitoring dan pendampingan yang dilakukan lembaga tidak hanya mencegah kerugian finansial, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat tetap memiliki daya ungkit ekonomi (*economic leverage*) bagi mustahik. Ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *protection of ownership* menuju *protection of value and utility*.

Secara konseptual, integrasi antara seleksi berbasis komunitas, pengawasan kelembagaan, dan mitigasi risiko mencerminkan pendekatan hifz al-māl yang bersifat multidimensional. Tidak hanya mencakup dimensi legal-formal, tetapi juga

dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang saling berinteraksi dalam menjaga keberlangsungan manfaat dana zakat. Oleh sebab itu, praktik yang dilakukan LAZISMU Kota Malang dapat dipahami sebagai bentuk implementasi maqasid yang lebih progresif, di mana perlindungan harta tidak berhenti pada upaya mencegah kehilangan, tetapi berkembang menjadi strategi menjaga agar harta tetap produktif, bernilai guna, dan berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

3. Pengembangan Harta dalam Model Investasi Dana Zakat (Development of Wealth)

Dalam kerangka analisis ekonomi Islam kontemporer, pengembangan harta melalui skema investasi dana zakat di LAZISMU Kota Malang memperlihatkan pergeseran orientasi dari *redistributive charity* menuju *productive welfare mechanism*, di mana zakat tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen konsumsi jangka pendek, melainkan sebagai katalis pembentukan kapasitas ekonomi mustahik. Transformasi ini tampak pada penggunaan modal usaha sebagai bentuk *seed capital* yang memungkinkan mustahik memasuki struktur ekonomi produktif secara lebih berkelanjutan. Muhammad Akram Khan menegaskan bahwa zakat produktif memiliki fungsi strategis dalam mengintegrasikan kelompok miskin ke dalam sistem ekonomi melalui peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, sehingga zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dalam membangun kemandirian ekonomi.

Pada level kelembagaan, keberadaan Bankziska dapat dianalisis sebagai bentuk *institutional innovation* dalam ekosistem keuangan sosial Islam. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai kanal distribusi dana, tetapi juga sebagai mekanisme intermediasi yang mengurangi *transaction cost* dan *information asymmetry* dalam penyaluran zakat produktif. Habib Ahmed menjelaskan bahwa institusi keuangan

Islam yang efektif harus mampu menjembatani kesenjangan informasi antara pemilik dana dan penerima manfaat sekaligus memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara efisien dan berkeadilan.(Warto Ahmad Saifuddin,2025). Dalam konteks ini, Bankziska berperan sebagai *risk filtering mechanism* sekaligus *capacity evaluator* yang menentukan kelayakan usaha mustahik, sehingga dana zakat dapat dialokasikan pada sektor yang memiliki probabilitas keberhasilan ekonomi lebih tinggi.

Selain itu, munculnya UMKM berkemajuan sebagai output dari program ini menunjukkan adanya proses *capital deepening* pada sektor usaha mikro. Hal ini menandakan bahwa zakat produktif tidak berhenti pada tahap survival economy, tetapi mulai memasuki fase penguatan struktur usaha yang lebih stabil dan kompetitif. M. Kabir Hassan menekankan bahwa penguatan sektor usaha mikro melalui instrumen keuangan Islam memiliki dampak signifikan terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi berbasis keadilan distributif, karena memungkinkan kelompok rentan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi formal secara lebih berkelanjutan.(Ahmad Fauzan, 2025).

Dari perspektif teori pembangunan, pengembangan harta dalam model ini juga mencerminkan prinsip *inclusive growth*, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan output agregat, tetapi juga memperluas partisipasi ekonomi kelompok marginal. Dani Rodrik menjelaskan bahwa pertumbuhan yang inklusif mensyaratkan adanya institusi yang mampu mengintegrasikan kelompok berpendapatan rendah ke dalam struktur produksi. Dalam konteks zakat, hal ini diwujudkan melalui pemberian akses modal, pendampingan usaha, serta penguatan ekosistem ekonomi berbasis komunitas yang memungkinkan mustahik tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku ekonomi aktif.Silvi Asna Prestianawati,

Ekonomi Kelembagaan Dan Implikasinya Pada Pembangunan (Depok: Rajawali Press,Pt. Rajagrafindo Persada, 2025).

Maka dari itu, pengembangan harta dalam model investasi dana zakat ini tidak hanya mencerminkan fungsi ekonomi zakat sebagai alat redistribusi, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial-ekonomi yang berorientasi pada pembentukan aset produktif. Integrasi antara modal usaha, lembaga intermediasi seperti Bankziska, dan penguatan UMKM menunjukkan bahwa zakat produktif telah bergerak menuju model pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang lebih sistemik, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari penyaluran dana, tetapi dari terciptanya kemandirian dan daya saing ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

4. Keberlanjutan Manfaat Harta dalam Model Investasi Dana Zakat (Sustainability of Wealth)

Keberlanjutan manfaat harta dalam model investasi zakat dapat dipahami sebagai hasil dari rekayasa kelembagaan yang mengintegrasikan tiga instrumen utama, yakni pendampingan, monitoring, dan dana bergulir, yang secara simultan membentuk ekosistem keberlanjutan (sustainability ecosystem) dalam pengelolaan zakat produktif. Pendampingan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai asistensi teknis, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan kapasitas individu (capacity building) yang berorientasi pada peningkatan kemampuan adaptif mustahik dalam mengelola usaha. Perspektif ini sejalan dengan gagasan Robert Chambers yang menekankan bahwa pemberdayaan merupakan proses kumulatif yang bertujuan memperluas ruang pilihan (expansion of choices) bagi kelompok rentan melalui penguatan kapasitas, bukan sekadar transfer sumber daya ekonomi.

Dengan demikian, pendampingan menjadi variabel kunci yang menghubungkan antara input modal zakat dan output berupa kemandirian ekonomi mustahik.

Pada level berikutnya, monitoring berfungsi sebagai instrumen tata kelola (governance mechanism) yang memastikan bahwa proses transformasi dana zakat berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan sumber daya. Dalam perspektif organisasi publik, Pollitt dan Bouckaert menegaskan bahwa sistem monitoring yang baik tidak hanya berorientasi pada kontrol administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan dan hasil kebijakan (policy outcomes). Dalam konteks zakat produktif, monitoring berperan dalam mengurangi risiko deviasi penggunaan dana, memperkuat transparansi, serta menyediakan basis data yang valid untuk evaluasi keberhasilan program. Dengan demikian, monitoring menjadi bagian integral dari siklus manajemen program yang menentukan kualitas keberlanjutan dampak zakat.

Sementara itu, mekanisme dana bergulir (revolving fund) merepresentasikan bentuk institusionalisasi keberlanjutan (institutionalized sustainability) yang memungkinkan terjadinya siklus redistribusi produktif secara berulang. Konsep ini memiliki irisan dengan teori microfinance yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus, yang menunjukkan bahwa keberlanjutan akses modal bagi kelompok miskin dapat dicapai melalui mekanisme pengembalian dan penyaluran ulang dana secara sirkular. Dalam konteks zakat, mekanisme ini tidak semata-mata bersifat finansial, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas kolektif yang berakar pada prinsip ta'āwun (saling tolong-menolong), sehingga zakat tidak berhenti pada distribusi sekali salur, melainkan berkembang menjadi sistem ekonomi yang berputar dan berkesinambungan.

Jika dianalisis dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam, integrasi ketiga instrumen tersebut mencerminkan upaya menggabungkan dimensi input, proses, dan output dalam satu sistem pengelolaan yang koheren. Monzer Kahf menekankan

bahwa efektivitas zakat produktif sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam mengonversi dana sosial menjadi modal ekonomi yang berputar (*circulating capital*) dan menghasilkan nilai tambah bagi mustahik. Dalam kerangka ini, pendampingan merepresentasikan penguatan kapasitas (*human capital development*), monitoring mencerminkan penguatan tata kelola (*institutional governance*), sedangkan dana bergulir menjadi manifestasi keberlanjutan finansial (*financial sustainability*).

Dengan demikian, keberlanjutan manfaat harta dalam model investasi zakat tidak dapat direduksi hanya pada aspek penyaluran dana, melainkan merupakan hasil dari konfigurasi sistemik yang menggabungkan penguatan kapasitas individu, pengendalian kelembagaan, dan sirkulasi dana yang berkelanjutan. Integrasi ini menunjukkan bahwa zakat produktif telah berevolusi dari sekadar instrumen redistribusi menjadi mekanisme pembangunan sosial-ekonomi yang berorientasi jangka panjang, di mana keberhasilan tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana dana tersebut mampu menciptakan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi bagi mustahik.

5. Transformasi Mustahik sebagai Output Model Investasi Dana Zakat (From Mustahik to Muzakki)

Transformasi mustahik menjadi muzakki dalam konteks investasi dana zakat merupakan indikator paling esensial yang merefleksikan keberhasilan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang bersifat struktural, karena di dalamnya terjadi perubahan status sosial-ekonomi yang menandai pergeseran dari ketergantungan menuju kemandirian (*economic self-reliance*) bahkan kontribusi aktif dalam sistem redistribusi zakat itu sendiri. Secara teoretis, kondisi ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari *reverse distribution effect*, yaitu mekanisme balik dalam sistem zakat yang menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak selamanya

berada pada posisi pasif, melainkan memiliki potensi untuk bertransformasi menjadi pemberi zakat setelah mengalami peningkatan kapabilitas ekonomi.

Dalam kerangka ini, Monzer Kahf menegaskan bahwa efektivitas zakat tidak semata diukur dari besaran dana yang disalurkan, tetapi dari kemampuannya menciptakan perubahan struktural dalam posisi ekonomi mustahik sehingga mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan berpartisipasi dalam siklus ekonomi Islam secara produktif. Lebih lanjut, perspektif Amartya Sen mengenai *capability approach* memperkuat analisis ini dengan menekankan bahwa pembangunan sejati terletak pada perluasan kemampuan individu untuk memilih dan menjalankan kehidupan yang mereka nilai berharga, sehingga transformasi mustahik mencerminkan keberhasilan zakat dalam memperluas kapabilitas ekonomi dan sosial penerima manfaat.

Pada saat yang sama, M. Umer Chapra menempatkan zakat sebagai instrumen institusional dalam mencapai keadilan distributif dan keseimbangan sosial, sehingga perubahan status mustahik menjadi muzakki menunjukkan berfungsinya mekanisme korektif ekonomi Islam dalam mereduksi ketimpangan secara berkelanjutan. Selain itu, transformasi ini juga memiliki dimensi sosial yang signifikan berupa peningkatan martabat dan kemandirian individu,

sebagaimana ditegaskan dalam teori pemberdayaan Naila Kabeer yang menempatkan perubahan sebagai hasil interaksi antara sumber daya, agensi, dan pencapaian. Dalam perspektif spiritual, transformasi tersebut sekaligus mencerminkan fungsi *tazkiyah* zakat yang tidak hanya membersihkan harta muzakki, tetapi juga menyucikan jiwa dan membentuk kesadaran tanggung jawab sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi mustahik menjadi muzakki menunjukkan bahwa zakat produktif bekerja secara multidimensional ekonomi,

sosial, dan spiritual sebagai instrumen rekayasa kesejahteraan yang tidak hanya bersifat redistributif, tetapi juga transformatif dalam membangun sistem ekonomi Islam yang inklusif dan berkeadilan.

D. Implementasi Program BankZiska sebagai Model Investasi Dana Zakat

1. Latar Belakang Pembentukan Program BankZiska

Program BankZiska merupakan salah satu inovasi pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh LAZIS Muhammadiyah sebagai respons terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya pelaku usaha mikro yang mengalami keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal.(Nurul Fardiana, 2022), Dalam praktiknya, sebagian besar pelaku usaha mikro tidak memenuhi persyaratan administratif maupun agunan yang ditetapkan oleh lembaga perbankan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mencari alternatif pembiayaan yang mudah diperoleh, meskipun harus memanfaatkan jasa rentenir dengan tingkat bunga yang tinggi.

Praktik pinjaman berbunga tersebut tidak hanya mengurangi keuntungan usaha masyarakat, tetapi juga menyebabkan pelaku usaha semakin sulit berkembang karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan praktik riba yang berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah.Estuningtyas, "Konsep Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran." Oleh karena itu, diperlukan suatu model pembiayaan yang mampu memberikan akses modal usaha tanpa membebani masyarakat dengan bunga maupun biaya tambahan yang memberatkan.

Berangkat dari kondisi tersebut, LAZIS Muhammadiyah Kota Malang mengembangkan Program BankZiska sebagai bentuk inovasi pendayagunaan dana

zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dalam bentuk pembiayaan produktif berbasis syariah. Program ini tidak dimaksudkan sebagai lembaga perbankan sebagaimana diatur dalam sistem perbankan nasional, melainkan sebagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan dana filantropi Islam untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Melalui skema pembiayaan tanpa bunga (*qard al-hasan*), BankZiska diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan modal usaha sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.

Keberadaan Program BankZiska menunjukkan adanya transformasi paradigma pengelolaan zakat dari pendekatan yang bersifat konsumtif menuju pendekatan pemberdayaan (*empowerment approach*). Dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi dikelola sebagai modal produktif yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperkuat pendapatan, serta menciptakan kemandirian ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama Program BankZiska bukan sekadar menyalurkan dana zakat, melainkan membangun sistem pemberdayaan ekonomi yang mampu menghasilkan manfaat sosial yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*.

2. Operasional Program BankZiska

Operasional Program BankZiska dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara tepat sasaran serta mampu memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik. Tahap pertama diawali dengan identifikasi calon penerima manfaat berdasarkan kriteria mustahik yang memiliki usaha produktif atau memiliki potensi untuk mengembangkan usaha mikro. Identifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan

jaringan Muhammadiyah, relawan, tokoh masyarakat, maupun hasil pengajuan langsung dari masyarakat.

Tahap berikutnya adalah proses survei dan asesmen lapangan. Pada tahap ini, petugas melakukan verifikasi terhadap kondisi ekonomi calon penerima manfaat, jenis usaha yang dijalankan, kebutuhan modal, kemampuan mengelola usaha, serta potensi keberlanjutan usaha yang akan dibiayai. Hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan kelayakan calon penerima sehingga dana zakat benar-benar disalurkan kepada mustahik yang membutuhkan sekaligus memiliki komitmen untuk mengembangkan usahanya.

Setelah dinyatakan layak, calon penerima manfaat mengikuti proses penetapan dan penandatanganan akad pembiayaan menggunakan skema *qard al-hasan*. Dalam skema ini, mustahik menerima pembiayaan tanpa dikenakan bunga maupun tambahan keuntungan sehingga seluruh dana yang diterima dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Pendekatan tersebut membedakan Program BankZiska dari lembaga pembiayaan konvensional yang menerapkan sistem bunga atau margin keuntungan.

Penyaluran modal usaha tidak menjadi akhir dari pelaksanaan program. LAZIS Muhammadiyah Kota Malang juga melaksanakan pendampingan usaha melalui konsultasi bisnis, edukasi pengelolaan keuangan, pembinaan keagamaan, serta monitoring perkembangan usaha secara berkala. Pendampingan tersebut bertujuan memastikan bahwa dana zakat benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program dan mampu meningkatkan kapasitas usaha penerima manfaat.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengetahui perkembangan usaha, tingkat pemanfaatan modal, serta berbagai kendala yang dihadapi oleh mustahik. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi LAZIS Muhammadiyah Kota Malang

dalam menyusun strategi pendampingan lanjutan, memperbaiki mekanisme program, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi dana zakat pada periode berikutnya. Dengan demikian, operasional Program BankZiska tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi mencakup keseluruhan proses pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada terciptanya kemandirian mustahik.

3. Perkembangan Program BankZiska

Berdasarkan data perkembangan Program BankZiska, terlihat bahwa implementasi investasi dana zakat di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang menunjukkan perkembangan yang positif. Peningkatan jumlah penerima manfaat dan besarnya dana yang disalurkan mencerminkan semakin luasnya jangkauan program dalam memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pelaksanaan pendampingan usaha secara berkala menunjukkan bahwa Program BankZiska tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal, tetapi juga pada peningkatan kapasitas usaha mustahik sehingga manfaat dana zakat dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Apabila dikaitkan dengan konsep investasi dana zakat, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang telah mengarah pada paradigma pemberdayaan ekonomi (*empowerment*). Dana zakat tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi dimanfaatkan sebagai modal produktif yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan usaha, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga mustahik, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pembiayaan berbunga tinggi. Oleh karena itu, perkembangan Program BankZiska tidak hanya dapat diukur dari aspek kuantitatif berupa jumlah penerima manfaat atau besarnya dana yang disalurkan,

tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Model investasi dana zakat di LAZIS Muhammadiyah Kota Malang menunjukkan pergeseran yang signifikan dari pola pengelolaan zakat yang bersifat konsumtif menuju pengelolaan yang produktif, terarah, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Pergeseran ini tampak dalam penerapan empat pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta sosial dan dakwah, yang secara bersama-sama membentuk model pengelolaan zakat yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi, tetapi juga sebagai sarana investasi sosial dan ekonomi umat. Pada pilar pendidikan, dana zakat digunakan untuk memperluas akses belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada pilar kesehatan, zakat diarahkan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan produktivitas mustahik. Pada pilar ekonomi, zakat dimanfaatkan untuk memperkuat usaha mikro dan mendorong kemandirian finansial. Sementara itu, pilar sosial dan dakwah memperkuat kohesi sosial dan keberlanjutan pembinaan masyarakat.

Ditinjau dari perspektif maqasid al-shariah, khususnya hifz al-mal, model ini telah mencerminkan upaya menjaga, mengembangkan, dan mendayagunakan harta secara amanah dan maslahat. Zakat tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban penyaluran, melainkan sebagai instrumen transformasi ekonomi yang mampu menciptakan manfaat jangka panjang bagi mustahik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang berbasis maqasid memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab kebutuhan pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Meski demikian, implementasinya masih memerlukan penguatan tata kelola, pengawasan syariah, dan manajemen risiko

agar model investasi dana zakat tersebut dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan konsisten dengan tujuan kemaslahatan syariah.

B. SARAN

1. LAZIS Muhammadiyah Kota Malang disarankan untuk memperkuat tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel serta mengoptimalkan program zakat produktif untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.
2. Lembaga amil zakat lainnya diharapkan dapat mengembangkan pola pengelolaan zakat yang tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah* agar manfaat zakat lebih luas dan berkelanjutan.
3. Pemerintah dan peneliti selanjutnya disarankan untuk memperkuat regulasi, pengawasan, dan kajian ilmiah terkait efektivitas program zakat guna mendukung inovasi pengelolaan zakat yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Riyadidan, Muhammad Saleh. “Prodi Magister Aqidah Dan Filsafat Islam , Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta Living Islam : The Journal Of Islamic Discourses Is An Academic Journal Designed To Publish Academic Work In The.” *Living Islam: Journal Of Islamic Discourses* 7, No. 4 (2024).
- Abdurahim, Alit, Abdul Wahab, And Sholihul Huda. “Model Penyaluran Zakat Produktif Oleh Baznas Kutai Timur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Jo U R N A L O F A R T I F I C I A L I N T E L L I G E N C E A N D D I G I T A L B U S I N E S S (R I G G S* 4, No. 3 (2025): 7697–7703.
- Adi, Muhammad, Riswan Al, Nurul Iman, And Febri Wimpi Hariadi. “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” *Journal Of Sharia Economic* 1, No. 1 (2021): 62–79.
- Agus Faisal Dan Ahmad Rofiq. “Iqih Zakat Profesi Studi Ijtihad Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az Zuhayli.” *Ournal Of Islamic Economic Scholar* 06, No. 01 (2025): 29–42.
- Ainul Fatha Ismana, Abdurrahman Mansyurb, Ali Wardani. “Muslim Business And Economics Review, Vol. 2, No. 1, 2023143realizing The Sdgs Through Zakat: The Maqāsid Al-Syari’ahperspective At Zakat Institutions In Indonesia.” *Muslim Business And Economics Review*, Vol 2, No. No.1 (2023).
- Ali, Ahmad, Syauqi Fathan, And Musyarrofah Nafi. “Korban Perbudakan Modern Sebagai Mustah } Iq Zakat : Kontekstualisasi Penafsiran Term Al-Riqa > B.” *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, No. 1 (2025).
- Ana Toni Roby Candra Yudha. *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik*. Banda Aceh: Syiah Kuala Universty Press, 2021.
- Aniswatun Masruroh, Muhamad Ahsan, Imam Buchori. *Get This Book In Print▼ Intellectual Capital Dan Profitabilitas Bank Syariah: Peran Strategis Maqoshid Shariah*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2026.
- Anugrah, Audito Aji, Nabila Maulina, Delia Aliyanti, Rino Tam Cahyadi, And Daniel Sugama Stephanus. “Akuntansi Sosial : Analisis Social Return On Investment (Sroi) Pada Social Bussiness Studi Kasus Pada Kelompok Tani Kopi Republik Tani Mandiri.” *Akunesa*:

- Jurnal Akuntansi Unesa* 13, No. 1 (2024).
- Arto Ahmad Saifuddin, Ilza Febrina, Junet. *Ekonomi Islam: Transformasi Ekonomi Global Berkeadilan*. Tangerang Banten: Minhaj Pustaka, 2026.
- Asmita, Budi, Dyah R Andayani, And R Melda Maesarach. “Penilaian Dampak Investasi Sosial Program Baznas Microfinance Desa Menggunakan Metode Social Return On Investment (Sroi).” *Journal Homepage* 1177 (2020).
- Auda, Jasser. “The ‘Imams Of Maqāṣid’ (Fifth To Eighth Islamic Centuries).” *Maqasid Al-Shariah*, 2019, 17–22. <https://doi.org/10.2307/J.Ctvkc67c6.5>.
- Ayu Sukma Wardhani. “Yu Sukma, Wardhani (2026) Analisis Dampak Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Studi Pada Masjid Al-Firdaus Sukabumi Bandar Lampung.” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026.
- Cahyono, Harry. “Input Control In The Social Return On Investment (Sroi) Assessment Process Kontrol Input Dalam Proses Penilaian Social Return On Investment (Sroi).” *Indonesia Social Responsibility Award* 3, No. 3 (2025).
- Cindy Wakhidatul Maqfiroh. “Upaya Dan Kontribusi Statagis Bank Syariah Indonesia Dalam Penghimpunan Zakat Di Indonesia.” *Jurnal At-Tamwilkajian Ekonomi Syariah* 07, No. 02 (2025): 176–88.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications, 2014.
- Erliyanty. “Pendistribusian Dan Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *Majalah Ilmiah Warta Darma Wangsa* 13, No. 2 (2019): 106–17.
- Estuningtyas, Retna Dwi. “Konsep Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam : Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran.” *Jurnalekonomisyariah* 4, No. 1 (2024): 15–28.
- Fajria Nur Fitri Mira Rahmi. “Model Pengelolaan Zakat Saham Dan Investasi Di Baznas (Bazis) Provinsi Dki Jakarta.” *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 2, No. 2 (2021): 196–213.
- Fajrin Aniva Gustin. “Asil Penelitian Dari Tinjauan Maqāṣid Syarī‘ah Pada Praktik Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Dharmasraya Secara Keseluruhan Sudah

- Terlaksana Dengan Baik. Mengenai Peraturan Perundang-Undangan Yang Dijadikan Gambaran Pelaksanaan Dan Pengelolaan Zakat ,” 2023.
- Fakhruddin Dkk. “Rom Fiqh Al-Ibadat To Muamalat: Repositioning Zakat Management In Indonesia In The Perspective Of Maqāsid Al-Sharī’a.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol.8, No. No 1 (2024).
- Fatha, Ainul, Abdurrahman Mansyur, And Ali Wardani. “Realizing The Sdgs Through Zakat : The Maqāsid Al-Syari ’ Ah Perspective At Zakat Institutions In Indonesia.” *Muslim Business And Economics Review*, 2, No. 1 (2023): 143–70.
- Fauzan, Ahmad. “Inklusi Keuangan Syariah Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Inklusif.” *Economicsnote* 1, No. 2 (2025): 68–74.
- Fauzi, Fahmi. “Zakat Produktif : Tinjauan Literatur Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia Productive Zakat : Literature Review And Implications For Economic Development In Indonesia , No. 1 (2025): 19–28.
- Faza, M. Dzirkullah. “Fikih Ekologi: Formulasi Fikih Untuk Pelestarian Lingkungan Melalui Pendekatan Maqasid Syariah.” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam* 11, No. 4 (2024): 401–2.
- Fitriya, Zeniy. “Pengangkatan Anak Oleh Nenek Perspektif Teori Masalahah Imam Ghazali: Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor 524/Pdt.P/2021/Pa.Kab.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2025.
- Fu, Nurul, And Miftahul. “Peran Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal Manusia Dan Sosial Pada Keluarga Penerima Manfaat Nu Preneur.” *Journal Of Ethical Of Islamic Economics* 1, No. 1 (2025): 54–73.
- Hadyl Azri. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahiq Di Lazismu Kota Pekanbaru,” 2025.
- Halla Tiaranissal, Nailatul Fitriah. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Regulasi Dan Kebijakan Ekonomi Islam Di Indonesia: Perspektif Teoritis Dan Praktis.” *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, No. 3 (2025): 230–333.
- Hanif, Fauzul, Noor Athief, And Dewi Nur Utari. “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi.” *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 23, No. 1 (2022): 98–113.

- Hanifah, Mufidlatul, Unun Roudlotul Janah, U I N Kiai, Ageng Muhammad, Besari Ponorogo, U I N Kiai, Ageng Muhammad, And Besari Ponorogo. "Program Baznas Microfinance Desa (Bmd) Sebagai Model Pemberdayaan Mustahiq." *Nidhomiya: Research journal of islamic philanthropy and disaster* 4, No. 1 (2025): 43–55. <https://doi.org/10.21154/Nidhomiya.V4i1.5008>.
- Harahap, Solehuddin. "Solehuddin Harahap, Dkk – Maqashid Syari'ah Berdasarkan Ke Maslahatan Yang Dipelihara Page 37." *Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 6, No. 2 (2023): 37–51.
- Hasan, Muhammad Dan, And Muhammad Azis. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal Edisi Kedua*. Makasar: Cv. Nur Lina, 2018.
- Hasanah, Uswatun, And Eka Nurzanah. "Productive Zakat From The Perspective Of Maqā Ṣ Id Al- Shar Ī ' Ah : An Implementation Study At Lazisnu , Metro City" 4, No. 2 (2025): 166–77.
- Hasniati. "Daftar Efek Syariah Sebagai Syarat Pembayaran Zakat Saham Oleh Badan Amil Zakat Nasional Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Helena Chandra Dkk. "Model Kewirausahaan Sosial Koperasi Seminari Tinggi Ritapiret Dalam Perspektif Teori Kapabilitas Amartya Sen." *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 4, No. 3 (2025): 1785–99.
- Indah Piliyanti. "Implementing Maqāṣid Syarī'ah On Social Innovation For Sustainable Zakat Management Organization In Indonesia." *Ournal Of Social And Islamic Culture* . Vol 31, No. No 1 (2023): 109–30.
- Islam, Universitas, Negeri Sultan, And Syarif Kasim Riau. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama Paryadi Mahasiswa S3." *Cross-Border* 4, No. 2 (2021): 201–16.
- Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, Akmaluddin Syahputera. "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi)." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, No. 4 (2021): 1001–16. <https://doi.org/10.30868/Am.V10i02.3184>.
- Kahfi, Al, And Muhamad Zen. "Zakat Dan Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan

- Ekonomi Syariah Kontemporer : Analisis Fiqh Muamalah.” *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies* 7, No. 4 (2024): 631–49.
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.V7i4.1676.Synergy>.
- Kartika Marella Vanni, Dkk. *Investasi Dalam Islam*. Sumatra Utara: Az-Zahra Media Society, 2023.
- Khairul Anwar Dan Firda Laila Rahma. “Revitalisasi Zakat Mal Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Karangploso.” *Al-Mansyurjurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 6, No. 1 (2026): 1–20.
- Kusnati, Riska Kudung, And Bahtiar Effendi. “Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Optimalisasi.” *Jasie - Journal Of Aswaja And Islamic Economics* 04, No. 01 (2025): 19–33.
- Lak Lak Nazhat El Hasanah. *Pengantar Ekonomi Pembangunan Strategi Menuju Negera Berkembang*. Sidoarjo: Ahta Media Group (Grup Penerbitan Cv Tahta Media Group, 2025).
- M. Zakiamin. “Model Filantropi Kotak Infak Nahdlatul Ulama Untuk Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Lazisnu Mwcnu Krejengan Probolinggo).” Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024.
- Maharani, Shyra Dwi. “Konsep Nilai Ekonomi Islam Dalam Pemikiran M.” *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1, No. 3 (2025): 1–13.
- Marien Pinantoan. *Konsep Dasar Kemiskinan Dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Kajian Teoriti, Pragmatis, Dan Holistik*. Bojong Pekalongan: Pt. Nasya Ekspanding Management, 2020.
- Marwah, Andi, Nasrullah, And Abdul Syatar. “Integrating Maqashid Al-Shariah Into Islamic Economic Practices: A Contemporary Analytical Framework And Its Applications.” *El-Kahfi: Journal Of Islamics Economics* 06, No. 01 (2025): 37–44.
- Maula, Kholida Muthi’atul. “Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Hirarki Perundang-Undangan Di Indonesia Kesejahteraan Umum Dan Pembangunan Sosial . Rekomendasi Yang Regulasi Zakat Dan Kedudukannya Dalam Sistem Hukum Indonesia .” *Journal Of Fiqh In Contemporary Financial Transactions* 3, No. 1 (2025): 22–40.

- Meilanny Budiarti Santoso. "Assessment Of The Impact Of Csr Implementation Social Investment." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Bisnis Dan Kewirausahaan* 3, No. 2 (2018): 153–67.
- Miftah, Azka Ribhy. "Sengketa Pembagian Harta Bersama Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi: Studi Putusan 1619/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim., 2025.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edition. California: Sage Publications., 2014.
- Moh. Musfiq Arifqi. "Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun Dan Umer Chapra)." *Al-Tijary Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, No. 2 (2019): 125–38.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mudawwamah, Rizqiyatul. "Analisis Penerapan Prinsip Penghimpunan Dan Pengalokasian Dana Pada Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Lembaga Pengelola Zakat." *Jurnal Akuntansi Unesa*, 2018, 1–19. [Http://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Akuntansi/Article/View/2298](http://Ejournal.Unesa.Ac.Id/Index.Php/Jurnal-Akuntansi/Article/View/2298).
- Muhammad Farid Al-Azhar Dkk. "Peran Zakat Produktif Dalam Membangun Ekonomi Inklusif Di Daerah Tertinggal." *Tijarotana : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 05, No. 02 (2024).
- Muhammad Setiawan Bustomy. "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jombang." Iain Kediri., 2025.
- Muhammad Syukuri Albani Nasution Dan Ratna Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana A, 2020.
- Muslimin, Marwah. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Maal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang." Iain Parepare., 2025.
- Mustofah, Febri Felizha, And Muhammad Yazid. "Peran Zakat Dan Waqaf Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi Syariah Kontemporer." *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No. 9 (2025): 400–406.

- Nabylaputri, E Y. “Pandangan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Organisasi Masyarakat Islam Terhadap Hukum Investasi Zakat,” 2017. [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9219/%0ahttp://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9219/1/13220018.Pdf](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9219/%0ahttp://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/9219/1/13220018.Pdf).
- Nia Handayani, Sarmiana Batubara. “Ekonomi Makro Islam Menurut Umar Chapra: Relevansi Dalam Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 2 (2026): 347–61.
- Nur Annisa, Abd. Wahab, Muhammad Wahyuddin Abdullah. “Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Prinsip .,” *Asy-Syarikah Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, No. 2 (2025): 234–48. <https://doi.org/10.47435/Asy-Syarikah.V7i2.3876>.
- Nurkholidah, Susi. “Model Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Lampung.” *Tawazun: Journal Of Sharia Economic Law* 7, No. 2 (2024): 240–56.
- Nurul Fardiana. “Kolaborasi Lazismu Dan Bmt Hasanah Ponorogo Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bankziska.” *Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (2021): 43–52.
- Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, Dedah Jubaedah, Hukum Islam, And Sunan Gunung Djati. “Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi.” *Mamen (Jurnal Manajemen)* 3, No. 3 (2024): 175–89. <https://doi.org/10.55123/Mamen.V3i3.3918>.
- Pertiwi, Tanza Dona, And Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 1 (2024): 807. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V10i1.12386>.
- Pratama, Ahmad Fadli, And Rizky Mahendra Saputra. “Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat : Studi Empiris Di Desa Mantar , Kabupaten Sumbawa Barat.” *Perseptif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, No. 3 (2025): 96–104.
- Puspitasari, Anita Dwi. “Zakat Produktif Baznas Kabupaten Sragen Dalam Pemberdayaan Mustahik Usaha Mikro Melalui Program Sragen Sejahtera “.” Universitas Islam Indonesia, 2025.

- Qaradawi, Yusuf Al. "Fiqh Al Zakah." *King Abdulaziz University Centre For Research In Islamic Economics I* (1997): 1–274.
- Rahmadani, Muhammad Rizky, Nur Atika, Hijjatun Balighotul Q, And Sri Wigati. "Distribusi Ekonomi Islam Dalam Upaya Menjaga Kesejahteraan Prespektif Maqashid Syariah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *Jse: Jurnal Sharia Economica* 4 (2025).
- Risky Amalia. "Al-Faqih : Jurnal Ilmu Sosial , Humaniora , Teknik Peran Pemerintah Desa Pucangsari Dalam Menjalankan Program Kabupaten Layak Anak Pada Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perspektif Institusi." *Risky Amalia50al-Faqih: Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora, Teknik* 1, No. 1 (2025): 50–63.
- Rizalul Akbar, Dwi Setya Nugrahini. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Operasional Usaha Roti Bakar 77." *Joipad: Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster* 2, No. 2 (2022): 66–96.
- Rizqi Maulana. "Model Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Kuningan (Studi Kasus :Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuningan." Iain Shekh Nurjati., 2024.
- Rois Burhani. "Efisiensi Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Untuk Optimalisasi Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah (Studi Kasus Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Kabupaten Banyumas)." Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhr Purwokerto, 2025.
- Rosid, Abd. "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Umkm Di Era Kontemporer." *Ecobankers : Journal Of Economy And Banking* 5, No. 1 (2024): 45–58.
- Rusman Amrizal. "Model Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Yang Efektif Dan Efisien Di Era Digital." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10, No. 01 (2024): 1079–90.
- Sandu Siyoto Dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Saphira. "Pendekatan Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Dan Ekonomi Pada Perspektif Praktik Fiqh Muamalah Kontemporer." *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, No. 2 (2025): 1–11.
- Sari, Nurita. "Pemberdayaan Mustahik Melalui Zakat Komunitas : Studi Kasus Baznas Kabupaten Bangkalan Dan Kota Surabaya Dalam Athiyyah Pendahuluan Mendekatkan

- Diri Kepada Allah , Namun Bukan Sebagai Tujuan.” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15 (2025): 1–19.
- Sherly Monica, Intan. “Konsep Asnaf Penerima Zakat Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Wahbah Al-Zuhayli (Sebuah Analisis Komparasi).” *Jurnal Antologi Hukum* 1, No. 1 (2021): 109–24.
- Silvi Asna Prestianawati. *Ekonomi Kelembagaan Dan Implikasinya Pada Pembangunan*. Depok: Rajawali Press,Pt. Rajagrafindo Persada, 2025.
- Siti Ropiah. *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari’ah*. Kuningan: Goresan Pena, 2026.
- Siti, Wuryan. “Model Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pengembangan Life Skills Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Di Balai Latihan Kerja Komunitas (Blkk) Provinsi Lampung.” Uin Raden Intan Lampung, 2025.
- Stoner, Pemikiran James. “Urgensi Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen Dalam Pemikiran James Stoner.” *Bongaya Journal Of Researchin Managemen* 9 (2018): 250–60.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta., 2019.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sulaiman, Fadhil Althof, And Juliana Juliana. “Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al-Qasim : Konsep Keadilan Dalam Distribusi Kekayaan.” *Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, No. 1 (2025).
- Sumidartiny, Ai Netty. “Pengelolaan Harta Keluarga Dalam Kerangka Maqasid Syariah Menuju Keseimbangan Dan Keberkahan.” *Journal Of Darunnajah Business School* 2, No. 1 (2025): 39–48.
- Sunarto, Zainuddin. “Konsep Maqasid Al- Shari ’ Ah Me Nurut Al Syatibi” 01, No. 01 (2025): 8–24.
- Supangan, Amin. “Wawancara.” Malang, 2026.
- Syufa’at, Syufa’at. “Implementasi Maqāṣid Al-Sharī’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Ahkam* 23, No. 2 (2013): 143. <https://doi.org/10.21580/Ahkam.2013.23.2.20>.
- Tiara Sari. “Kebijakan Pengelolaan Urbanisasi Pemerintah Republik Indonesiadalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda.” *Al-Iqtisodiyah:Jurnal Ilmu Ekonomi Dan*

- Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2025): 1–18.
- Tri Anisa Noviani. “Pengelolaan Dana Zakat Melalui Financial Technology Di Era Digital Prespektif Maqashid Syariah.” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1447 H/ 2025 M, 2025.
- Uluh Nashrullah, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor. “Konsep Maqasid Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perfektih Al-Asyatibi Dan Jusser Auda).” *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 01, No. 01 (2014): 50.
- Wahyu Dwi Agung, Penulis. “Bisnis Keuangan Mikro Di Indonesia (Analisis Posisi Dan Peran Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta., 2016.
- Warto Ahmad Saifuddin. *Islamic Sustainable Development Goals (Sdgs)*,. Tangerang Banten: Minhaj Pustaka, 2025.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Kualitatif : Konsep , Prosedur , Kelebihan Dan Peran Di Bidang Pendidikan.” *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 5, No. 2 (2024): 198–211.
- Wathon, A. “Manajemen Dana Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin.” *Jurnal Ekonomi Islam* 1, No. 2 (2024).
- Yin, Robert K. *Case Study Research: Design And Methods*. California: Sage Publications, 2014.
- Yusril Amin Gultom, Sarmiana Batubara. “Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Persepktif Ekonomi Islam :” *Sinergi :Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, No. 1 (2026): 541–51.
- Zahira, Sarah Rana, And Juliana Juliana. “Kontribusi Pemikiran M . Umer Chapra Dalam Perkembangan Ekonomi Islam Kontemporer.” *Sarah Rana Zahira1 & Juliana Juliana & Juliana Juliana*, 2025.
- Zakariya, Novie Andriani. “Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Bantuan Modal Bergulir Jatim Makmur Di Lembaga Filantropi Islam Baznaz Jatim.” *Journal Of Islamic Management* 2, No. 2 (2022).
- Zulkifli. “Wakaf Uang Perpektif Pemikiran Maqoshid Syariah Jasser Auda.” *Journal Of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat And Waqf* 04, No. 02 (2025).

LAMPIRAN-LAMPIRAN







KARTU ANGSURAN QARDHUL HASAN

NAMA : Siti Mahmudah .
 ALAMAT :
 NO. ANGGOTA :
 NO REK PEMBIAYAAN :
 TGL AKAD : 29 April 2025 .
 PLAFOND/JW :
 ANGSURAN : Rp. 100.000,- /BULAN

NO	TANGGAL	ANGSURAN	TTD PETUGAS
1	26 Mei 2025	Rp. 100.000	[Signature]
2	25 Juni 2025	Rp. 100.000	[Signature]
3	26 - 07 - 2025	Rp. 100.000	[Signature]
4	26 - 08 - 25	Rp. 100.000	[Signature]
5	26 - 09 - 25	Rp. 100.000	[Signature]
6	27 - 10 - 25	Rp. 100.000	[Signature]
7	26 - 11 - 25	Rp. 100.000	[Signature]
8	30 - 12 - 25	Rp. 100.000	[Signature]
9	26 - 01 - 26	Rp. 100.000	[Signature]
10	26 - 02 - 26	Rp. 100.000	[Signature]
11			
12			

MANAGER

(Drs. Amin Supangat, M.M.)

ADMIN

(.....
 Atif.)